



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN GAJAH MADA, Telp. (0541) 733333 Fax. (0541) 737762 – 742111
Home Page : <http://kaltim.go.id>
SAMARINDA 75121

Samarinda, 15 April 2022

Kepada Yth.

Nomor : 188.342/2112-HK/2022
Lampiran : -
Hal : Pemberian Nomor Register
: Raperda

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara
di-
Tenggarong

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 180.HK-PerUU/1/2022 tanggal Januari 2022 perihal Permintaan Nomor Register Raperda Kutai Kartanegara, dan sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka dengan ini diberikan Nomor Register Raperda tentang:

Penetapan Desa, Nomor Register : (64.02/III/4/1/2022).

Nomor Register tersebut agar dicantumkan pada halaman terakhir pada bagian bawah Raperda dimaksud, dan setelah ditetapkan agar disampaikan ke Gubernur untuk diklarifikasi.

Demikian untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Pia Kepala Biro Hukum,

H. SUPARMI, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19690512 198903 2 009



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan untuk Kepastian hukum maka perlu menetapkan Peraturan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa terhadap Desa hasil inventarisasi yang telah mendapatkan Kode Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Perpanjangan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1327);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakuidan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penetapan Desa; dan
- b. Penetapan Desa karena adanya perubahan.

BAB II PENETAPAN DESA

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan 193 (seratus sembilan puluh tiga) Desa dalam wilayah Daerah.
- (2) Penetapan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak merubah kode desa.
- (3) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENETAPAN DESA KARENA ADANYA PERUBAHAN

Pasal 4

- (1) Terdapat 2 (dua) Desa yang berubah namanya namun tidak merubah Kode Desa, yaitu sebagai berikut:
 - a. Desa Karya Utama diubah menjadi Desa Jonggon Jaya, kode desa 64.02.02.2009; dan
 - b. Desa Rampak Lambur diubah menjadi Desa Rapak Lambur, kode 64.02.06.2012.
- (2) Ada beberapa Desa salah dalam penulisan sehingga perlu dilakukan perbaikan dan tidak merubah Kode Desa, antara lain:
 - a. Desa ~~Salo Palai~~ menjadi Desa Salok Palai kode desa 64.02.05.2002;
 - b. Desa ~~Salo Cella~~ menjadi Desa Sallo Cela kode desa 64.02.05.2012;

*Perangkat Salata
Pengikut Danu* *sujo* *Perangkat Silah*
myd *Ronab Ron*

- c. Desa Muara Tuboq menjadi Desa Muara Tubo kode desa 64.02.12.2017; dan
 - d. Desa Buana Jaya menjadi Desa Bhuana Jaya kode desa 64.02.16.2008.
- (3) Desa yang berubah nama dan Desa salah dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penegasan dan pengesahan batas Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 6 April 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 7 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022
NOMOR 151
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64.02/III/4/1/2022

TELAH DIKOREKSI PENOMORAN DAN PENULISANNYA OLEH			
No.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Dra. H. Sunggono, MM	Sekretaris Daerah	
2	Akhmad Taufik Hidayat, S.IP., MM	Ass. Pemerintahan & Kesra	
3	Agus H. Satrio, SH, MH	Kepala Bagian Hukum	
4	Hj. Sri Rahmawaty, SH	Perancang Peraturan perundang-undangan	

Peraturan Daerah
Nomor
Tanggal

:

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibentuk dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Perpanjangan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), wilayah administrasi pemerintahannya terbagi dalam 18 (delapan belas) Kecamatan, 44 (empat puluh empat) Kelurahan dan 193 (seratus sembilan puluh tiga) Desa. Pada kenyataannya, ada beberapa Desa tersebut belum ditetapkan dalam sebuah produk Hukum Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah perlu menginventarisir Desa yang telah mendapatkan kode Desa dan segera menetapkan Desa dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penetapan 193 (seratus sembilan puluh tiga) Desa yang saat ini sudah ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, termasuk Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan masing-masing Desa yang mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.



Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 72

Peraturan Daerah :
Nomor :
Tanggal :

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN DESA

DAFTAR PENETAPAN NAMA DESA (~~SEBELUM PERUBAHAN~~)

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	KODE DESA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I.	Muara Muntai			
1		Perian	64.02.01.2001	
2		Muara Leka	64.02.01.2002	
3		Muara Aloha	64.02.01.2003	
4		Jantur	64.02.01.2004	
5		Batuq	64.02.01.2005	
6		Rebaq Rinding	64.02.01.2006	
7		Muara Muntai Ulu	64.02.01.2007	
8		Muara Muntai Ilir	64.02.01.2008	
9		Kayu Batu	64.02.01.2009	
10		Jantur Selatan	64.02.01.2010	
11		Tanjung Batuq Harapan	64.02.01.2011	
12		Pulau Harapan	64.02.01.2012	
13		Jantur Baru	64.02.01.2013	
II.	Loa Kulu			
1		Jonggon Desa	64.02.02.2001	
2		Sungai Payang	64.02.02.2002	
3		Jembayan	64.02.02.2003	
4		Loa Kulu Kota	64.02.02.2004	
5		Loh Sumber	64.02.02.2005	
6		Ponoragan	64.02.02.2006	
7		Rempanga	64.02.02.2007	
8		Margahayu	64.02.02.2008	
9		Jonggon Jaya	64.02.02.2009	
10		Lung Anai	64.02.02.2010	
11		Jembayan Tengah	64.02.02.2011	
12		Jembayan Dalam	64.02.02.2012	
13		Sepakat	64.02.02.2013	
14		Sumber Sari	64.02.02.2014	
15		Jongkang	64.02.02.2015	
III.	Loa Janan			
1		Bakungan	64.02.03.2001	
2		Loa Duri Ulu	64.02.03.2002	
3		Loa Janan Ulu	64.02.03.2003	
4		Purwajaya	64.02.03.2004	
5		Tani Bhakti	64.02.03.2005	
6		Batuah	64.02.03.2006	
7		Loa Duri Ilir	64.02.03.2007	
8		Tani Harapan	64.02.03.2008	

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	KODE DESA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
IV.	Anggana			
1		Sepatin	64.02.04.2001	
2		Muara Pantuan	64.02.04.2002	
3		Tani Baru	64.02.04.2003	
4		Kutai Lama	64.02.04.2004	
5		Anggana	64.02.04.2005	
6		Sungai Meriam	64.02.04.2006	
7		Sidomulyo	64.02.04.2007	
8		Handil Terusan	64.02.04.2008	
V.	Muara Badak			
1		Saliki	64.02.05.2001	
2		Salok Palai	64.02.05.2002	
3		Muara Badak Ulu	64.02.05.2003	
4		Muara Badak Ilir	64.02.05.2004	
5		Tanjung Limau	64.02.05.2005	
6		Tanah Datar	64.02.05.2006	
7		Badak Baru	64.02.05.2007	
8		Suka Damai	64.02.05.2008	
9		Badak Mekar	64.02.05.2009	
10		Gas Alam Badak I	64.02.05.2010	
11		Batu-Batu	64.02.05.2011	
12		Sallo Cela	64.02.05.2012	
13		Sungai Bawang	64.02.05.2013	
VI.	Tenggarong			
1		Rapak Lambur	64.02.06.2012	
2		Bendang Raya	64.02.06.2014	
VII.	Sebulu			
1		Selerong	64.02.07.2001	
2		Tanjung Harapan	64.02.07.2002	
3		Beloru	64.02.07.2003	
4		Sebulu Ulu	64.02.07.2004	
5		Sebulu Ilir	64.02.07.2005	
6		Segihan	64.02.07.2006	
7		Sumber Sari	64.02.07.2007	
8		Manunggal Daya	64.02.07.2008	
9		Giri Agung	64.02.07.2009	
10		Senoni	64.02.07.2010	
11		Sebulu Moderen	64.02.07.2011	
12		Sanggulan	64.02.07.2012	
13		Lekaq Kidau	64.02.07.2013	
14		Mekar Jaya	64.02.07.2014	

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	KODE DESA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
VIII.	Kota Bangun			
1		Loleng	64.02.08.2004	
2		Kota Bangun Ulu	64.02.08.2005	
3		Kota Bangun Ilir	64.02.08.2006	
4		Liang	64.02.08.2007	
5		Muhuran	64.02.08.2008	
6		Pela	64.02.08.2009	
7		Kedang Murung	64.02.08.2017	
8		Kota Bangun Seberang	64.02.08.2018	
9		Liang Ulu	64.02.08.2019	
10		Sebelimbingan	64.02.08.2020	
11		Sangkuliman	64.02.08.2021	
IX.	Kenohan			
1		Lamin Telihan	64.02.09.2001	
2		Lamin Pulut	64.02.09.2002	
3		Teluk Bingkai	64.02.09.2003	
4		Kahala	64.02.09.2004	
5		Tubuhan	64.02.09.2005	
6		Semayang	64.02.09.2006	
7		Teluk Muda	64.02.09.2007	
8		Tuana Tuha	64.02.09.2008	
9		Kahala Ilir	64.02.09.2009	
X.	Kembang Janggut			
1		Genting Tanah	64.02.10.2001	
2		Loa Sakoh	64.02.10.2002	
3		Hambau	64.02.10.2003	
4		Kembang Janggut	64.02.10.2004	
5		Kelekat	64.02.10.2005	
6		Pulau Pinang	64.02.10.2006	
7		Long Beleh Haloq	64.02.10.2007	
8		Long Beleh Modang	64.02.10.2008	
9		Muai	64.02.10.2009	
10		Perdana	64.02.10.2010	
11		Bukit Layang	64.02.10.2011	
XI.	Muara Kaman			
1		Muara Kaman Ilir	64.02.11.2001	
2		Rantau HEMPANG	64.02.11.2002	
3		Teratak	64.02.11.2003	
4		Benua Puhun	64.02.11.2004	
5		Muara Kaman Ulu	64.02.11.2005	
6		Sabintulung	64.02.11.2006	
7		Muara Siran	64.02.11.2007	
8		Tunjungan	64.02.11.2008	
9		Sedulang	64.02.11.2009	
10		Menamang Kiri	64.02.11.2010	

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	KODE DESA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
11		Menamang Kanan	64.02.11.2011	
12		Sidomukti	64.02.11.2012	
13		Panca Jaya	64.02.11.2013	
14		Bunga Jadi	64.02.11.2014	
15		Kupang Baru	64.02.11.2015	
16		Lebaho Ulaq	64.02.11.2016	
17		Bukit Jering	64.02.11.2017	
18		Liang Buaya	64.02.11.2018	
19		Puan Cepak	64.02.11.2019	
20		Cipari Makmur	64.02.11.2020	
XII.	Tabang			
1		Gunung Sari	64.02.12.2001	
2		Long Lalang	64.02.12.2002	
3		Muara Ritan	64.02.12.2003	
4		Buluk Sen	64.02.12.2004	
5		Umaq Dian	64.02.12.2005	
6		Muara Pedohon	64.02.12.2006	
7		Bila Talang	64.02.12.2007	
8		Kampung Baru	64.02.12.2008	
9		Umaq Tukung	64.02.12.2009	
10		Sidomulyo	64.02.12.2010	
11		Umaq Bekuay	64.02.12.2011	
12		Tabang Lama	64.02.12.2012	
13		Muara Tiq	64.02.12.2013	
14		Muara Salung	64.02.12.2014	
15		Muara Kebaq	64.02.12.2015	
16		Muara Belinau	64.02.12.2016	
17		Muara Tubo	64.02.12.2017	
18		Ritan Baru	64.02.12.2018	
19		Tukung Ritan	64.02.12.2019	
XIII.	Samboja			
1		Karya Jaya	64.02.13.2014	
2		Bukit Raya	64.02.13.2016	
3		Beringin Agung	64.02.13.2019	
XIV.	Tenggarong Seberang			
1		Manunggal Jaya	64.02.16.2001	
2		Bukit Raya	64.02.16.2002	
3		Embalut	64.02.16.2003	
4		Bangun Rejo	64.02.16.2004	
5		Kerta Buana	64.02.16.2005	
6		Separi	64.02.16.2006	
7		Bukit Pariaman	64.02.16.2007	
8		Bhuana Jaya	64.02.16.2008	
9		Mulawarman	64.02.16.2009	
10		Loa Ulung	64.02.16.2010	
11		Loa Raya	64.02.16.2011	
12		Perjiwa	64.02.16.2012	

NO.	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA	KODE DESA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
13		Teluk Dalam	64.02.16.2013	
14		Loa Lepu	64.02.16.2014	
15		Suka Maju	64.02.16.2015	
16		Loa Pari	64.02.16.2016	
17		Karang Tunggal	64.02.16.2017	
18		Tanjung Batu	64.02.16.2018	
XV.	Marangkayu			
1		Sebuntal	64.02.17.2001	
2		Santan Ulu	64.02.17.2002	
3		Santan Tengah	64.02.17.2003	
4		Santan Ilir	64.02.17.2004	
5		Kersik	64.02.17.2005	
6		Bunga Putih	64.02.17.2006	
7		Makarti	64.02.17.2007	
8		Prangat Selatan	64.02.17.2008	
9		Prangat Baru	64.02.17.2009	
10		Semangko	64.02.17.2010	
11		Sambera Baru	64.02.17.2011	
XVI.	Muara Wis			
1		Muara Wis	64.02.18.2001	
2		Sebemban	64.02.18.2002	
3		Melintang	64.02.18.2003	
4		Enggelam	64.02.18.2004	
5		Lebak Mantan	64.02.18.2005	
6		Lebak Cilong	64.02.18.2006	
7		Muara Enggelam	64.02.18.2007	
XVII.	Kota Bangun Darat			
1		Kedang Ipil	64.02.19.2001	
2		Sedulang	64.02.19.2002	
3		Benua Baru	64.02.19.2003	
4		Kota Bangun I	64.02.19.2004	
5		Kota Bangun II	64.02.19.2005	
6		Kota Bangun III	64.02.19.2006	
7		Sumber Sari	64.02.19.2007	
8		Sari Nadi	64.02.19.2008	
9		Suka Bumi	64.02.19.2009	
10		Wonosari	64.02.19.2010	
XVIII.	Samboja Barat			
1		Tani Bhakti	64.02.20.2004	

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 146.1-4717 TAHUN 2020
TENTANG**

**PENETAPAN NAMA, KODE DAN JUMLAH DESA
SELURUH INDONESIA TAHUN 2020**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk menyikapi dinamika perkembangan penataan desa khususnya terkait jumlah desa di seluruh Indonesia berdasarkan nama dan kode desa Tahun 2020 perlu dilakukan pemutakhiran;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan untuk mendapatkan nilai dasar perhitungan alokasi Dana Desa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, maka pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditindaklanjuti dengan penetapan jumlah desa tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1568, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENETAPAN NAMA, KODE DAN JUMLAH DESA SELURUH INDONESIA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan nama, kode dan jumlah desa seluruh Indonesia Tahun 2020 sebanyak 74.961 (tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu), sebagai berikut:

I.	Provinsi Aceh	: 6.497 Desa
II.	Provinsi Sumatera Utara	: 5.417 Desa
III.	Provinsi Sumatera Barat	: 928 Desa
IV.	Provinsi Riau	: 1.591 Desa
V.	Provinsi Jambi	: 1.399 Desa
VI.	Provinsi Sumatera Selatan	: 2.853 Desa
VII.	Provinsi Bengkulu	: 1.341 Desa
VIII.	Provinsi Lampung	: 2.435 Desa
IX.	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	: 309 Desa
X.	Provinsi Kepulauan Riau	: 275 Desa
XI.	Provinsi DKI Jakarta	: -
XII.	Provinsi Jawa Barat	: 5.312 Desa
XIII.	Provinsi Jawa Tengah	: 7.809 Desa
XIV.	Provinsi DI Yogyakarta	: 392 Desa
XV.	Provinsi Jawa Timur	: 7.724 Desa
XVI.	Provinsi Banten	: 1.238 Desa
XVII.	Provinsi Bali	: 636 Desa
XVIII.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	: 1005 Desa
XIX.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	: 3.026 Desa
XX.	Provinsi Kalimantan Barat	: 2.031 Desa
XXI.	Provinsi Kalimantan Tengah	: 1.433 Desa
XXII.	Provinsi Kalimantan Selatan	: 1.864 Desa
XXIII.	Provinsi Kalimantan Timur	: 841 Desa
XXIV.	Provinsi Kalimantan Utara	: 447 Desa
XXV.	Provinsi Sulawesi Utara	: 1.507 Desa
XXVI.	Provinsi Sulawesi Tengah	: 1.842 Desa
XXVII.	Provinsi Sulawesi Selatan	: 2.255 Desa
XXVIII.	Provinsi Sulawesi Tenggara	: 1.908 Desa
XXIX.	Provinsi Gorontalo	: 657 Desa
XXX.	Provinsi Sulawesi Barat	: 575 Desa
XXXI.	Provinsi Maluku	: 1.198 Desa
XXXII.	Provinsi Maluku Utara	: 1.063 Desa
XXXIII.	Provinsi Papua	: 5.411 Desa
XXXIV.	Provinsi Papua Barat	: 1.742 Desa

- KEDUA : Penetapan nama, kode dan jumlah desa seluruh Indonesia Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Penetapan nama, kode dan jumlah desa seluruh Indonesia Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai prasyarat untuk penyaluran dana desa Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Terhadap Desa Dambung Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah diberi tanda bintang dengan pertimbangan belum memenuhi unsur persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Terhadap wilayah administrasi Provinsi Papua Barat:
- a. Kabupaten Maybrat yaitu:
 1. Desa Riof Mase dengan kode 92.10.01.2013;
 2. Desa Eden dengan kode 92.10.04.2016;
 3. Desa Famsou dengan kode 92.10.06.2018;
 4. Desa Wevo dengan kode 92.10.20.2010;
 5. Desa Kasar dengan kode 92.10.22.2014;
 6. Desa Iwajit dengan kode 92.10.23.2009;
 7. Desa Tehak Barat dengan kode 92.10.06.2017; dan
 8. Desa Faitcroan dengan kode 92.10.20.2004,
 - b. Kabupaten Sorong yaitu:
 1. Desa Kagiwala dengan kode 92.01.43.2004; dan
 2. Desa Susyom dengan kode 92.01.46.2004,
- diberikan tanda bintang dengan pertimbangan desa dimaksud belum memenuhi unsur persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KEENAM : Terhadap Desa yang berada pada wilayah administrasi Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara:
- a. telah dilakukan penataan desa sesuai dengan persyaratan administrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
 - b. penataan sebagaimana dimaksud pada huruf a yakni:
 - 1) sebagian merupakan Desa lama yang telah dilakukan verifikasi secara faktual dan telah memenuhi persyaratan administrasi; dan
 - 2) penataan 3 (tiga) Desa di Kabupaten Konawe merupakan penggabungan Desa lama yang secara administrasi terpenuhi untuk digabungkan dengan desa sebelumnya dengan tidak mengubah kode desa.
- KETUJUH : Pada saat berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 414.11-721-TAHUN 2019 tentang Penetapan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Berdasarkan Nama dan Kode Desa Tahun 2019 tanggal 4 Juli 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 21 Desember 2020
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Menteri Keuangan;
8. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
9. Sekretaris Kabinet; dan
10. Kepala Staf Kepresidenan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum


H. Heru Tjahyono
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630501 199103 1 003

K O D E	NAMA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA		NAMA / JUMLAH			KET
		KABUPATEN	KOTA	KECAMATAN	JUMLAH	DESA	
64.01.10				10 Muara Samu			9
64.01.10.2001						1 Tanjung Pinang	
64.01.10.2002						2 Rantau Atas	
64.01.10.2003						3 Libur Dinding	
64.01.10.2004						4 Luan	
64.01.10.2005						5 Suweto	
64.01.10.2006						6 Musir	
64.01.10.2007						7 Bui	
64.01.10.2008						8 Rantau Birtungan	
64.01.10.2009						9 Muara Andeh	
64.02		2 KUTAI KARTANEGARA			16		193
64.02.01				1 Muara Muntai			13
64.02.01.2001						1 Perian	
64.02.01.2002						2 Muara Leka	
64.02.01.2003						3 Muara Aloh	
64.02.01.2004						4 Jantur	
64.02.01.2005						5 Batuq	
64.02.01.2006						6 Rebaq Rinding	
64.02.01.2007						7 Muara Muntai Ulu	
64.02.01.2008						8 Muara Muntai Ilir	
64.02.01.2009						9 Kayu Batu	
64.02.01.2010						10 Jantur Selatan	
64.02.01.2011						11 Tanjung Batuq Harapan	
64.02.01.2012						12 Pulau Harapan	
64.02.01.2013						13 Jantur Baru	
64.02.02				2 Loa Kulu			15
64.02.02.2001						1 Jonggon Desa	
64.02.02.2002						2 Sungai Payang	
64.02.02.2003						3 Jembayan	
64.02.02.2004						4 Loa Kulu Kota	
64.02.02.2005						5 Loh Sumber	
64.02.02.2006						6 Ponoragan	
64.02.02.2007						7 Rempanga	
64.02.02.2008						8 Margahayu	
64.02.02.2009						9 Karya Utama	
64.02.02.2010						10 Lung Anai	
64.02.02.2011						11 Jembayan Tengah	

O D E	NAMA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA		NAMA / JUMLAH				KET
		KABUPATEN	KOTA	KECAMATAN	JUMLAH	DESA	JUMLAH	
02.05.2012						12 Sello Cella		Perbaikan Nama Desa, Surat Kutal Kerjanggura Nomor: P- 1491/DPMD/410/05/2020
02.05.2013				6 Tenggarong		13 Sungai Bawang		
4.02.06						1 Rampak Lambur	2	
4.02.06.2012						2 Bendang Raya		
4.02.06.2014				7 Sebulu			14	
64.02.07						1 Seierong		
64.02.07.2001						2 Tanjung Harapan		
64.02.07.2002						3 Beloro		
64.02.07.2003						4 Sebulu Ulu		
64.02.07.2004						5 Sebulu Ulu		
64.02.07.2005						6 Segihan		
64.02.07.2006						7 Sumber Sari		
64.02.07.2007						8 Manunggal Daya		
64.02.07.2008						9 Giri Agung		
64.02.07.2009						10 Senoni		
64.02.07.2010						11 Sebulu Modern		
64.02.07.2011						12 Sanggulan		
64.02.07.2012						13 Lekaq Kidau		
64.02.07.2013						14 Mekar Jaya		
64.02.07.2014				8 Kota Bangun			21	
64.02.08						1 Kedang Ipi		
64.02.08.2001						2 Benua Baru		
64.02.08.2002						3 Sedulang		
64.02.08.2003						4 Loleng		
64.02.08.2004						5 Kota Bangun Ulu		
64.02.08.2005						6 Kota Bangun Ulu		
64.02.08.2006						7 Liang		
64.02.08.2007						8 Muluhan		
64.02.08.2008						9 Pela		
64.02.08.2009						10 Kota Bangun I		
64.02.08.2010						11 Kota Bangun II		
64.02.08.2011						12 Kota Bangun III		
64.02.08.2012						13 Sumber Sari		
64.02.08.2013						14 Sari Nadi		
64.02.08.2014						15 Suka Bumi		
64.02.08.2015								

K O D E	NAMA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA		NAMA / JUMLAH			KET
		KABUPATEN	KOTA	KECAMATAN	JUMLAH	DESA	
64.02.02.2012					12	Jembeyan Dalam	
64.02.02.2013					13	Sepaket	
64.02.02.2014					14	Sumber Sari	
64.02.02.2015					15	Jongkang	
64.02.03				3 Loa Janan			8
64.02.03.2001					1	Bakungan	
64.02.03.2002					2	Loa Duri Ulu	
64.02.03.2003					3	Loa Janan Ulu	
64.02.03.2004					4	Purwajaya	
64.02.03.2005					5	Tani Bhakti	
64.02.03.2006					6	Batuah	
64.02.03.2007					7	Loa Duri Ilir	
64.02.03.2008					8	Tani Harapan	
64.02.04				4 Anggana			8
64.02.04.2001					1	Sepatin	
64.02.04.2002					2	Muara Pantuan	
64.02.04.2003					3	Tani Batu	
64.02.04.2004					4	Kutai Lama	
64.02.04.2005					5	Anggana	
64.02.04.2006					6	Sungai Meriam	
64.02.04.2007					7	Sidomulyo	
64.02.04.2008					8	Handit Terusan	
64.02.05				5 Muara Badak			13
64.02.05.2001					1	Sakti	
64.02.05.2002					2	Salak Palai	Perbaikan Nama Desa, Surat Kutai Kartanegara Nomor: P. 1491/DPMD/410/05/2020
64.02.05.2003					3	Muara Badak Ulu	
64.02.05.2004					4	Muara Badak Ilir	
64.02.05.2005					5	Tanjung Limau	
64.02.05.2006					6	Tanah Datar	
64.02.05.2007					7	Badak Baru	
64.02.05.2008					8	Suka Damar	
64.02.05.2009					9	Badak Mekar	
64.02.05.2010					10	Gas Alam Badak I	
64.02.05.2011					11	Batu-Batu	

K O D E	NAMA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA			NAMA / JUMLAH		KET
		KABUPATEN	KOTA	KECAMATAN	JUMLAH	JUMLAH	
64.02.08.2016					16 Wonorejo		
64.02.08.2017					17 Kedang Murung		
64.02.08.2018					18 Kota Bangun Seberang		
64.02.08.2019					19 Liang Ulu		
64.02.08.2020					20 Sebelimbungan		
64.02.08.2021					21 Sangkuliraman		
64.02.09				9 Kenohan		9	
64.02.09.2001					1 Lamin Telhaan		
64.02.09.2002					2 Lamin Pulut		
64.02.09.2003					3 Teluk Bingkai		
64.02.09.2004					4 Kahala		
64.02.09.2005					5 Tubuhan		
64.02.09.2006					6 Semayang		
64.02.09.2007					7 Teluk Muda		
64.02.09.2008					8 Tuana Tuha		
64.02.09.2009					9 Kahala Iir		
64.02.10				10 Kembang Janggut		11	
64.02.10.2001					1 Genting Tanah		
64.02.10.2002					2 Loa Sakoh		
64.02.10.2003					3 Hambau		
64.02.10.2004					4 Kembang Janggut		
64.02.10.2005					5 Kelekat		
64.02.10.2006					6 Pulau Pinang		
64.02.10.2007					7 Long Belah Halog		
64.02.10.2008					8 Long Belah Modang		
64.02.10.2009					9 Mui		
64.02.10.2010					10 Perdana		
64.02.10.2011					11 Bukit Layang		
64.02.11				11 Muara Kaman		20	
64.02.11.2001					1 Muara Kaman Iir		
64.02.11.2002					2 Rantau Henggang		
64.02.11.2003					3 Terauk		
64.02.11.2004					4 Benua Puhun		
64.02.11.2005					5 Muara Kaman Ulu		
64.02.11.2006					6 Sabintlung		
64.02.11.2007					7 Muara Siran		
64.02.11.2008					8 Tunjungan		

K O D E	NAMA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA		NAMA / JUMLAH			KET
		KABUPATEN	KOTA	KECAMATAN	JUMLAH	DESA	
64.02.11.2009					9	Seulang	
64.02.11.2010					10	Menamang Kiri	
64.02.11.2011					11	Menamang Kanan	
64.02.11.2012					12	Sidomukti	
64.02.11.2013					13	Panca Jaya	
64.02.11.2014					14	Bunga Jadi	
64.02.11.2015					15	Kupang Baru	
64.02.11.2016					16	Lebeho Ulaq	
64.02.11.2017					17	Bukit Jering	
64.02.11.2018					18	Liang Buaya	
64.02.11.2019					19	Puan Cepak	
64.02.11.2020					20	Cipari Makmur	
64.02.12				12 Tabang			19
64.02.12.2001					1	Gunung Sari	
64.02.12.2002					2	Long Lelang	
64.02.12.2003					3	Muara Ritan	
64.02.12.2004					4	Buluk Sen	
64.02.12.2005					5	Umaq Dian	
64.02.12.2006					6	Muara Peddohon	
64.02.12.2007					7	Bila Telang	
64.02.12.2008					8	Kampung Baru	
64.02.12.2009					9	Umaq Tukung	
64.02.12.2010					10	Sidomulyo	
64.02.12.2011					11	Umaq Bekuay	
64.02.12.2012					12	Tabang Lama	
64.02.12.2013					13	Muara Tiq	
64.02.12.2014					14	Muara Salung	
64.02.12.2015					15	Muara Kebag	
64.02.12.2016					16	Muara Belinau	
64.02.12.2017					17	Muara Tubo	Perbaikan Nama Desa, Surat Kutai Karantegara Nomor: P- 1491/DPMD/410/05/2020
64.02.12.2018					18	Ritan Baru	
64.02.12.2019					19	Tukung Ritan	
64.02.13				13 Sembaja			4
64.02.13.2014					1	Karya Jaya	
64.02.13.2016					2	Bukit Raya	
64.02.13.2018					3	Tani Bhakti	

K O D E	NAMA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA		NAMA / JUMLAH			KET
		KABUPATEN	KOTA	KECAMATAN	JUMLAH	DESA	
64.02.13.2019						4 Betirgin Agung	
64.02.14				14 Muara Jawa			
64.02.15				15 Sanga Sanga			
64.02.16				16 Tenggara Seberang			18
64.02.16.2001					1	Manunggul Jaya	
64.02.16.2002					2	Bukit Raya	
64.02.16.2003					3	Embalut	
64.02.16.2004					4	Bangun Rejo	
64.02.16.2005					5	Kerta Buana	
64.02.16.2006					6	Sepati	
64.02.16.2007					7	Bukit Parjaman	
64.02.16.2008					8	Bhuana Jaya	Perbaikan Nama Desa, Surat Kutat Kartanegara Nomor: P- 1491/DPMD/410/05/2020
64.02.16.2009					9	Mulawarman	
64.02.16.2010					10	Loa Ujung	
64.02.16.2011					11	Loa Raya	
64.02.16.2012					12	Perjiwa	
64.02.16.2013					13	Teluk Dalam	
64.02.16.2014					14	Loa Lepu	
64.02.16.2015					15	Suka Maju	
64.02.16.2016					16	Loa Pari	
64.02.16.2017					17	Karang Tunjgal	
64.02.16.2018					18	Tanjung Batu	
64.02.17				17 Muarang Kayu			11
64.02.17.2001					1	Sebuntal	
64.02.17.2002					2	Santan Ulu	
64.02.17.2003					3	Santan Tengah	
64.02.17.2004					4	Santan Ilir	
64.02.17.2005					5	Kersik	
64.02.17.2006					6	Bunga Putih	
64.02.17.2007					7	Makarti	
64.02.17.2008					8	Prangkat Selatan	
64.02.17.2009					9	Prangkat Baru	
64.02.17.2010					10	Semangko	
64.02.17.2011					11	Sambora Baru	
64.02.18				18 Muara Wis			7
64.02.18.2001					1	Muara Wis	

K O D E	NAMA PROVINSI	KABUPATEN / KOTA		KECAMATAN	NAMA / JUMLAH		DESA	JUMLAH	KET
		KABUPATEN	KOTA		JUMLAH				
64.02.18.2002						2	Sebenben		
64.02.18.2003						3	Meimbang		
64.02.18.2004						4	Enggellam		
64.02.18.2005						5	Lebak Mantau		
64.02.18.2006						6	Lebak Cilong		
64.02.18.2007						7	Muara Enggellam		
64.03		3 BERAU			13			100	
64.03.01				1 Kelay				14	
64.03.01.2001						1	Merabu		
64.03.01.2002						2	Panaan		
64.03.01.2003						3	Merapun		
64.03.01.2004						4	Muara Lesan		
64.03.01.2005						5	Merasa		
64.03.01.2006						6	Lesan Dayak		
64.03.01.2007						7	Long Belu		
64.03.01.2008						8	Long Duhung		
64.03.01.2009						9	Long Lamduh		
64.03.01.2010						10	Long Keluh		
64.03.01.2011						11	Long Pelay		
64.03.01.2012						12	Mapulu		
64.03.01.2013						13	Long Sului		
64.03.01.2014						14	Sido Bangen		
64.03.02				2 Talsayan				10	
64.03.02.2002						1	Dumaring		
64.03.02.2003						2	Talsayan		
64.03.02.2014						3	Campur Sari		
64.03.02.2015						4	Burai Jaya		
64.03.02.2016						5	Tunggal Bumi		
64.03.02.2017						6	Sumber Mulya		
64.03.02.2018						7	Suka Mulya		
64.03.02.2019						8	Purna Sari Jaya		
64.03.02.2021						9	Ekka Sapta		
64.03.02.2023						10	Cepuak		
64.03.03				3 Saarbaltung				13	
64.03.03.2001						1	Long Laruk		
64.03.03.2002						2	Tumbit Dayak		
64.03.03.2004						3	Inaran		

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72) diubah sebagai berikut :

- ① Ketentuan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :



Pasal 5

- (1) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terdiri dari :
- a. Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum;
 - d. Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - g. Sosial;
 - h. Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - i. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - j. Pangan;
 - k. Pertanahan dan Penataan Ruang;
 - l. Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - m. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - o. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - r. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - s. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - t. Kepemudaan dan Olah Raga;
 - u. Kearsipan dan Perpustakaan;
 - v. Kelautan dan Perikanan;
 - w. Pariwisata;
 - x. Perkebunan;
 - y. Peternakan dan Pertanian;
 - z. Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - aa. Perdagangan dan Perindustrian.

(2) Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Fungsi Penunjang meliputi :

- a. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Perencanaan;
- c. Penelitian dan Pengembangan;
- d. Keuangan dan Aset;
- e. Pendapatan; dan
- f. Inspektorat;

(3) Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sekretariat meliputi :

- a. Sekretariat Daerah; dan
- b. Sekretariat DPRD.

(4) Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan meliputi :

- a. Kecamatan Samboja
- b. Kecamatan Muara Jawa
- c. Kecamatan Sanga-Sanga
- d. Kecamatan Loa Janan
- e. Kecamatan Loa Kulu
- f. Kecamatan Muara Muntai
- g. Kecamatan Muara Wis
- h. Kecamatan Kota Bangun
- i. Kecamatan Tenggarong
- j. Kecamatan Sebulu
- k. Kecamatan Tenggarong Seberang
- l. Kecamatan Anggana
- m. Kecamatan Muara Badak
- n. Kecamatan Marang Kayu
- o. Kecamatan Muara Kaman
- p. Kecamatan Kenohan
- q. Kecamatan Kembang Janggut
- r. Kecamatan Tabang
- s. Kecamatan Kota Bangun Darat; dan
- t. Kecamatan Samboja Barat.

2. Ketentuan Lampiran II.3 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana terlampir dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah ini

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Juni 2022
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 10 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022
NOMOR 152

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64.02/III/14/2/2022



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah menyelaraskan dengan Kewenangan Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 - d. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c huruf d dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
 6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 133);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 134);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 73);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 73, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah menjadi 3 (tiga) ayat, huruf z dan huruf aa dihapus, sehingga berbunyi:

Pasal 7

- (1) Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d berdasarkan pada penggabungan, perumpunan urusan pemerintahan dan tipeologi terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum;
 - e. dihapus;
 - f. Dinas Perkebunan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perkebunan;
 - g. Dinas Pertanian dan Peternakan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Peternakan;
 - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - j. Dinas Kelautan dan Perikanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 - k. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - l. Dinas Perhubungan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
 - m. Dinas Ketahanan Pangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
 - n. Dinas Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
 - o. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
 - p. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan;

- q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - r. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
 - t. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 - u. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
 - v. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A, menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum.
 - w. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - x. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - y. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - z. Dihapus;dan
 - aa. Dihapus.
- (2) Dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
 - (3) Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d tidak menggabung, merumpun dengan urusan pemerintahan yang lain dan tidak memiliki tipologi yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi :
- (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. Badan Riset dan Inovasi Daerah, melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Badan Pendapatan Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang Pendapatan Daerah; dan
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe A melaksanakan fungsi penunjang Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memiliki tipologi.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, ditambah 2 (dua) huruf baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, merupakan perangkat daerah dan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kecamatan Anggana dengan tipe A;
 - b. Kecamatan Kembang Janggut dengan tipe A;
 - c. Kecamatan Kenohan dengan tipe A;
 - d. Kecamatan Kota Bangun dengan tipe A;
 - e. Kecamatan Loa Janan dengan tipe A;
 - f. Kecamatan Loa Kulu dengan tipe A;
 - g. Kecamatan Marang Kayu dengan tipe A;
 - h. Kecamatan Muara Badak dengan tipe A;
 - i. Kecamatan Muara Jawa dengan tipe A;
 - j. Kecamatan Muara Kaman dengan tipe A;
 - k. Kecamatan Muara Muntai dengan tipe A;
 - l. Kecamatan Muara Wis dengan tipe A;
 - m. Kecamatan Samboja dengan tipe A;
 - n. Kecamatan Sanga-Sanga dengan tipe A;
 - o. Kecamatan Sebulu dengan tipe A;
 - p. Kecamatan Tabang dengan tipe A;
 - q. Kecamatan Tenggarong dengan tipe A;

- r. Kecamatan Tenggarong Seberang dengan tipe A;
 - s. Kecamatan Kota Bangun Darat dengan tipe A; dan
 - t. Kecamatan Samboja Barat dengan tipe A.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
 - (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
 - (3) Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Ketentuan Pasal 28 ayat (2), ayat (4), ayat (7) dan ayat (8) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.
- (2) Dihapus.
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum diundangkan.
- (4) Dihapus.

- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penanggulangan Bencana.
 - (6) Anggaran penyelenggaraan Sub Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Dihapus.
 - (9) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sub Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud ayat (1), Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Sub urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Sub Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana.
6. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, diantara Pasal 32 dengan Pasal 33 disisipkan pasal baru yaitu Pasal 32A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 7);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 12);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 4);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 10);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Dihapus.

Pasal 32A

Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

- 7. Diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 pasal yaitu Pasal 33A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33A

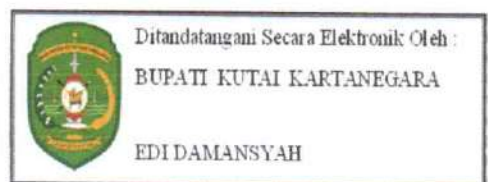
Pelaksanaan pemberlakuan Peraturan Daerah ini pada tanggal 1 Oktober 2022.

Pasal II

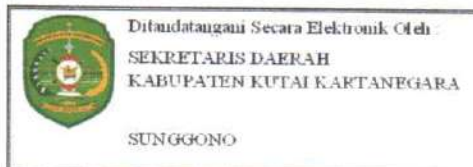
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 4 Juli 2022



Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Juli 2022



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR
153
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64.02/III/15/3/2022



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Kab. Kutai Kartanegara
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah menyelaraskan dengan Kewenangan Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 133);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 134);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 73);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

Pasal I

^eBeberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 73, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah menjadi 3 (tiga) ayat, huruf z dan huruf aa dihapus, sehingga berbunyi :

Pasal 7

- (1) Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d berdasarkan pada penggabungan, perumpunan urusan pemerintahan dan tipologi terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;

- b. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
- c. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
- d. Dinas Pekerjaan Umum tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum;
- e. dihapus;
- f. Dinas Perkebunan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perkebunan;
- g. Dinas Pertanian dan Peternakan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Peternakan;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- j. Dinas Kelautan dan Perikanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- k. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- l. Dinas Perhubungan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- m. Dinas Ketahanan Pangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
- n. Dinas Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- p. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- r. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;

- t. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
 - u. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;
 - v. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A, menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum.
 - w. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - x. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - y. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - z. Dihapus; dan
 - aa. Dihapus.
- (2) Dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d tidak menggabung, merumpun dengan urusan pemerintahan yang lain dan tidak memiliki tipologi adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, ditambah 2 (dua) huruf baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, merupakan perangkat daerah dan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kecamatan Anggana dengan tipe A;
 - b. Kecamatan Kembang Janggut dengan tipe A;
 - c. Kecamatan Kenohan dengan tipe A;

- d. Kecamatan Kota Bangun dengan tipe A;
 - e. Kecamatan Loa Janan dengan tipe A;
 - f. Kecamatan Loa Kulu dengan tipe A;
 - g. Kecamatan Marang Kayu dengan tipe A;
 - h. Kecamatan Muara Badak dengan tipe A;
 - i. Kecamatan Muara Jawa dengan tipe A;
 - j. Kecamatan Muara Kaman dengan tipe A;
 - k. Kecamatan Muara Muntai dengan tipe A;
 - l. Kecamatan Muara Wis dengan tipe A;
 - m. Kecamatan Samboja dengan tipe A;
 - n. Kecamatan Sanga-Sanga dengan tipe A;
 - o. Kecamatan Sebulu dengan tipe A;
 - p. Kecamatan Tabang dengan tipe A;
 - q. Kecamatan Tenggarong dengan tipe A;
 - r. Kecamatan Tenggarong Seberang dengan tipe A;
 - s. Kecamatan Kota Bangun Darat dengan tipe A;
dan
 - t. Kecamatan Samboja Barat dengan tipe A.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- 20
- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara professional. *pasn*
 - (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud ~~dalam~~ ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. *pasn*
 - (3) Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud ~~dalam~~ ayat (1) menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

5. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, diantara Pasal 32 dengan Pasal 33 disisipkan pasal baru yaitu Pasal 32A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 7);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 12);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 4);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 10);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Dihapus.

Pasal 32A

- (1) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Rumah Sakit Daerah.

Draf raperda	Hasil fasilitasi	keterangan
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR TAHUN 202X TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUTAI KARTANEGARA,		

Menimbang :	a. bahwa dalam rangka Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah menyelaraskan dengan Kewenangan Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana termaktub dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; bahwa untuk b. c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan		
-------------	--	--	--

Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; d. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;	Perubahan redaksional "tanda baca titik koma"
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang		

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2756); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang	3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	Perubahan redaksional
--	--	------------------------------

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);		
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);	
6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);	
7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);	
8.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat	

(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 133); 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 133);		
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA dan BUPATI KUTAI KARTANEGARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG	10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor.....);	Penambahan konsideran Mengingat

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.		
Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73), diubah sebagai berikut:	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73), diubah sebagai berikut:	Perubahan redaksional
l. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi : Pasal 7 1) Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d berdasarkan pada penggabungan, perumpunan urusan pemerintahan dan tipologi terdiri dari : a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan; b. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; c. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial; d. Dinas Pekerjaan Umum tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum; e. dihapus; f. Dinas Perkebunan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perkebunan;		Catatan: Pasal 7 ayat (1) Nomenklatur urusan pemerintahan disesuaikan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

g. Dinas Pertanian dan Peternakan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Peternakan; h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; i. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja; j. Dinas Kelautan dan Perikanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan; k. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; l. Dinas Perhubungan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; m. Dinas Ketahanan Pangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan; n. Dinas Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata; o. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; p. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan		
--	--	--

bidang Perindustrian dan Perdagangan;		
q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;		
r. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;		
s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;		
t. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;		
u. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;		
v. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A, menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum.		
w. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;		
x. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;		
y. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tipe		

B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah z. Dihapus; aa. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral. (2) Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d tidak menggabung, merumpun dengan urusan pemerintahan yang lain dan tidak memiliki tipologi adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi:		
Pasal 12 (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, merupakan perangkat daerah dan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 3) Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi: a. Kecamatan Anggana dengan tipe A;		
Kelembagaan Dinas ESDM agar dievaluasi Kembali, sesuai Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, bahwa kewenangan daerah kab/kota pada sub urusan Energi Terbarukan adalah pemberian izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota.		Agar dijelaskan dalam penjelasan per Pasal.

b. Kecamatan Kembang Jangut dengan tipe A; c. Kecamatan Kenohan dengan tipe A; d. Kecamatan Kota Bangun dengan tipe A; e. Kecamatan Loa Janan dengan tipe A; f. Kecamatan Loa Kulu dengan tipe A; g. Kecamatan Marang Kayu dengan tipe A; h. Kecamatan Muara Badak dengan tipe A; i. Kecamatan Muara Jawa dengan tipe A; j. Kecamatan Muara Kaman dengan tipe A; k. Kecamatan Muara Muntai dengan tipe A; l. Kecamatan Anggana dengan tipe A; m. Kecamatan Kembang Jangut dengan tipe A; n. Kecamatan Kenohan dengan tipe A; o. Kecamatan Kota Bangun dengan tipe A; p. Kecamatan Loa Janan dengan tipe A; q. Kecamatan Loa Kulu dengan tipe A; r. Kecamatan Marang Kayu dengan tipe A; s. Kecamatan Muara Badak dengan tipe A; t. Kecamatan Muara Jawa dengan tipe A; u. Kecamatan Muara Kaman dengan tipe A; v. Kecamatan Muara Muntai dengan tipe A w. Kecamatan Muara Wis dengan tipe A; x. Kecamatan Samboja dengan tipe A;		
---	--	--

y. Kecamatan Sanga-Sanga dengan tipe A; z. Kecamatan Sebulu dengan tipe A; aa. Kecamatan Tabang dengan tipe A; bb. Kecamatan Tenggarong dengan tipe A; cc. Kecamatan Tenggarong Seberang dengan tipe A; dd. Kecamatan Kota Bangun Darat dengan tipe A; dan ee. Kecamatan Samboja Barat dengan tipe A. (4) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.		
3. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi : Pasal 28 (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan. (2) Rumah Sakit Umum Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan,		Rumah Sakit Umum Daerah disesuaikan dengan PP No. 72 Tahun 2019

tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Rumah Sakit Daerah.		
(3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum diundangkan		
(4) Anggaran penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.		
(5) Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penanggulangan Bencana.		
(6) Anggaran penyelenggaraan Sub Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.		
(7) Dihapus.		
(8) Dihapus.		
(9) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan		

Fungsi serta Tata Kerja Sub Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud ayat (1), Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sub urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Sub Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana.

4. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara TahunNomor...) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara TahunNomor...);

b. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten

Kutai Kartanegara(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara TahunNomor...);		
c. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara TahunNomor...) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara TahunNomor...);		
d. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara TahunNomor...) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara TahunNomor...);		
e. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji		

- Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara TahunNomor...) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara TahunNomor...);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara TahunNomor...);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Kutai Kartanegara(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara TahunNomor...);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara TahunNomor...);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 202x

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 202x

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

SUNGGONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI

KARTANEGARA TAHUN 202X NOMOR

Samarinda, 20 Maret 2022

a.n. Gubernur Kalimantan Timur
R. Sekretaris Daerah,

SEKRETARIAT DAERAH
R. Rizadendra Riadi, M.Si
3 Penjabat Utama Madya
NIP. 196410281990031009
KALIMANTAN TIMUR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR....TAHUN....

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

I. PENJELASAN UMUM

Konsepsi pembentukan Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah agar pembentukan Perangkat Daerah memenuhi prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) yang didasarkan pada beban kerja sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan daerah. Prinsip ini juga dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, konsepsi pembentukan organisasi perangkat daerah yang terdiri atas 5 (lima) elemen utama, yaitu kepala Daerah sebagai (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan daerah (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*). Selain Dinas dan Badan Daerah, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dibentuklah Inspektorat sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Sekretariat DPRD sebagai unsur staf penunjang kinerja DPRD dan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah kewilayahan.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi lagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Selain karena adanya pembagian urusan, pembentukan Perangkat Daerah juga mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.

Untuk mengintegrasikan dan menselaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan diperkuat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya regulasi ini menyebabkan terjadinya perubahan nomenklatur, penggabungan dan

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, pasal 22 ayat (1) disebutkan bahwa setiap rancangan Peraturan Daerah yang diajukan harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Bagi Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembatalan Peraturan Daerah sebagian atau keseluruhannya cukup disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan. Penjelasan atau keterangan terkait perubahan ketentuan Peraturan Daerah tersebut diperlukan sebagai dasar yuridis yang secara langsung akan memberi kepastian hukum atas tindakan penyesuaian suatu Peraturan Daerah terhadap perkembangan perubahan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Peraturan Daerah, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah provinsi dan lain sebagainya, termasuk dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan berkekuatan hukum tetap atas pembatalan suatu ketentuan dalam Undang-Undang yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan keputusan lembaga atau pejabat yang berwenang. Kemudian Pasal 16 ayat (5) huruf e Jo. Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan rancangan perda diluar Propemperda karena alasan perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan. Oleh karena itu, pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak lagi memiliki hambatan yuridis untuk dilakukan pembahasan bersama DPRD.

Terkait dengan lahirnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dilandasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan penyesuaian dengan Peraturan Daerah lainnya yang telah disahkan sebelumnya, diantaranya adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- c. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat; dan
- e. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat.

Perubahan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 4 Pasal yaitu Pasal 12, Pasal 18, Pasal 28 dan Pasal 32. Adapun perubahan materi muatan dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan Pasal 12 ayat (2) huruf s dan t Perda Nomor 9 Tahun 2016 terkait dengan pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat dengan tipe A dan Kecamatan Samboja Barat dengan tipe A dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020

2. Perubahan bunyi Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dan penambahan ayat (3) terkait dengan Rumah Sakit Daerah dalam rangka menindaklanjuti Pasal 43 dan 44 PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengatur tentang Rumah Sakit Daerah;
3. Perubahan bunyi 28 ayat (2) dan ayat (4) Perda Nomor 9 Tahun 2016 terkait dengan Rumah Sakit Daerah dalam rangka menindaklanjuti Pasal 43 dan 44 PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengatur tentang Rumah Sakit Daerah;
4. Penghapusan Pasal 28 ayat (7) dan ayat (8) dan serta perubahan bunyi ayat (9) Perda Nomor 9 Tahun 2016 terkait dengan pembubaran Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dalam rangka menindaklanjuti Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
5. Penambahan Pasal 32 ayat (1) huruf e, f, g, dan h Perda Nomor 9 Tahun 2016 terkait dengan ketentuan peralihan yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka menindaklanjuti Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit; dan
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun,

dalam rangka menindaklanjuti Pasal 43 dan 44 PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengatur tentang Rumah Sakit Daerah.

Adapun detail perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tergambar dalam matrik berikut:

No.	Perda Nomor 9 Tahun 2016	Perubahan Perda	Keterangan
1.	Pasal 12 belum ada	Pasal 12 ayat (2) huruf s dan t s. Kecamatan Kota	Penambahan huruf s dan t dalam Pasal 12 ayat (2) Penyesuaian terhadap

Samboja Barat Peraturan Daerah Nomor 6
dengan tipe A. Tahun 2020 tentang
Pembentukan Kecamatan
Samboja Barat

*(Pembentukan dan
penambahan Kecamatan baru)*

6. Pasal 18

Pasal 18

Perubahan bunyi ayat (1) dan
ayat (2) dan penambahan ayat
(3)

(1) Selain Unit
Pelaksana Teknis
Dinas daerah
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 16, terdapat
Unit Pelaksana
Teknis Dinas
Daerah di Bidang
Kesehatan berupa
Rumah Sakit
Daerah dan Pusat
Kesehatan
Masyarakat
sebagai unit
organisasi bersifat
fungsional dan
unit layanan yang
bekerja secara
professional;

(1) Selain Unit
Pelaksana Teknis
Dinas daerah
sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 16, terdapat
Rumah Sakit
Daerah
sebagai unit
organisasi bersifat
khusus serta
Pusat Kesehatan
Masyarakat
sebagai unit
organisasi bersifat
fungsional, yang
memberikan
layanan secara
professional;

Penyesuaian terhadap Pasal
43 dan 44 PP Nomor 72
Tahun 2019 tentang
perubahan atas Peraturan
Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat
Daerah, yang mengatur
tentang Rumah Sakit Daerah

(2) Rumah Sakit
Daerah dan Pusat
Kesehatan
Masyarakat
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (1) bersifat
otonom dalam
penyelenggaraan
tata kelola rumah
sakit dan tata
kelola klinis serta
menerapkan pola
pengelolaan
keuangan Badan
Layanan
Umum Daerah.

(2) Sebagai unit
organisasi bersifat
khusus Rumah
Sakit Daerah
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (1) memiliki
otonomi dalam
pengelolaan
keuangan dan
barang milik
daerah serta
bidang
kepegawaian;

(3) Rumah Sakit
Daerah dan Pusat
Kesehatan
Masyarakat
sebagaimana
dimaksud dalam
ayat (1)
menerapkan pola
pengelolaan
keuangan Badan
Layanan Umum
Daerah.

7. Pasal 28

Pasal 28 ayat (2) dan
ayat (4)

Perubahan bunyi ayat (2) dan
ayat (4)

organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan terbitnya ketentuan lebih lanjut yang khusus mengatur tentang Rumah Sakit Umum Daerah;

- (4) Anggaran penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan ketentuan lebih lanjut perundang-undangan yang khusus mengatur tentang Rumah Sakit Umum Daerah;

organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Rumah Sakit Umum Daerah;

- (4) Anggaran penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengatur tentang Rumah Sakit Daerah

8. Pasal 28

Pasal 28 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9)

Penghapusan ayat (7) dan ayat (8) dalam pasal dan perubahan bunyi ayat (9)

- (7) Sekretariat Korp Pegawai Republik Indonesia terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja yang sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Korp Pegawai Republik Indonesia:

(7) Dihapus;
(8) Dihapus;

Penyesuaian terhadap Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

(Pembubaran Sekretariat KORPRI sehingga ayat terkait dihapus)

Pegawai Republik
Indonesia
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (7)
dibebankan pada
Anggaran
Pendapatan dan
Belanja Daerah.

(9) Kedudukan,
Susunan
Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta
Tata Kerja Sub
Urusan
Pemerintahan di
bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik
sebagaimana
dimaksud ayat (1),
Penanggulangan
Bencana
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (5) dan
Sekretariat Korp
Pegawai Republik
Indonesia
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (7) diatur
lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati
dengan
berpedoman pada
Peraturan
Perundang-
undangan yang
mengatur tentang
urusan
pemerintahan di
bidang Kesatuan
Bangsa dan
Politik, Sub
Urusan
Pemerintahan di
bidang
Penanggulangan
Bencana dan
dibidang Korp
Pegawai Republik
Indonesia.

(9) Kedudukan,
Susunan
Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta
Tata Kerja Sub
Urusan
Pemerintahan di
bidang
Penanggulangan
Bencana
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (5) diatur lebih
lanjut dalam
Peraturan Bupati
dengan
berpedoman pada
Peraturan
Perundang-
undangan yang
mengatur tentang
Sub Urusan
Pemerintahan di
bidang
Penanggulangan
Bencana.

9. Pasal 32

belum ada

Pasal 32 ayat (1) Penambahan huruf e, f, g dan
huruf e, f, g dan h h dalam Pasal 32 ayat (1)
e. Peraturan Daerah Penyesuaian terhadap Pasal
Kabupaten Kutai 43 dan 44 PP Nomor 72
Kartanegara Tahun 2019 tentang
Nomor 7 Tahun perubahan atas Peraturan

- Tata Kerja RSUD tentang Rumah Sakit Daerah
Aji Batara Agung
Dewa Sakti
Samboja
Kabupaten Kutai
Kartanegara
sebagaimana telah
diubah dengan
Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun
2014 tentang
Perubahan atas
Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai
Kartanegara
Nomor 7 Tahun
2008 tentang
Pembentukan
Susunan
Organisasi dan
Tata Kerja RSUD
Aji Batara Agung
Dewa Sakti
Samboja
Kabupaten Kutai
Kartanegara;
- f. Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai
Kartanegara
Nomor 12 Tahun
2011 tentang
Organisasi dan
Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah
Aji Muhammad
Parikesit; Penyesuaian terhadap
Permendagri Nomor 90 Tahun
2019 dan Kepmendagri
Nomor 050-3708 Tahun 2020
- g. Peraturan Daerah tentang Hasil Verifikasi dan
Kabupaten Kutai Validasi Klasifikasi,
Kartanegara Kodefikasi dan Nomenklatur
Nomor 4 Tahun Perencanaan Pembangunan
2013 tentang dan Keuangan Daerah
Organisasi dan
Tata Kerja (Pembubaran Sekretariat
Sekretariat Dewan KORPRI sehingga Perda
Pengurus Korps terkait dihapus)
Pegawai Republik
Indonesia
(KORPRI)
Kabupaten Kutai
Kartanegara;
- h. Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai
Kartanegara
Nomor 10 Tahun
2014 tentang
Pembentukan
Struktur
Organisasi dan

dicabut dan
dinyatakan tidak
berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas
Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah menyelaraskan dengan Kewenangan Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana termaktub dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat;

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	M. Andi Faisal, S. Si	Ketua Pansus	
2	H. Ahmad Yani, ST.,SE.,M. Si	Ketua Bapemperda	
3	H.M Ridha Darmawan, SP., MP	Sekretaris DPRD	
4	H. Taufiq Zulfian Noor, S. Pi	Kepala Bagian Organisasi Kab. Kukar	
5	Nurhayati Touristiany, S. Sos	Kabag Persidangan & Perundangan SetKab.DPRD	
6	H. Syafriansah, SH.,M.H	Perancang Peraturan Perundang-undangan/Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan	

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	M. Andi Faisal, S. Si	Ketua Pansus	
2	H. Ahmad Yani, ST.,SE.,M. Si	Ketua Bapemperda	
3	H.M Ridha Darmawan, SP., MP	Sekretaris DPRD	
4	H. Taufiq Zulfian Noor, S. Pi	Kepala Bagian Organisasi Kab. Kukar	
5	Nurhayati Touristiany, S. Sos	Kabag Persidangan & Perundangan SetKab.DPRD	
6	H. Syaffiansah, SH.,M.H	Perancang Peraturan Perundang-undangan/Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Bangun Darat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 133); dan
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 133).
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 73) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemebentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabuapaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 73);

Np	Nama	Jabatan	Paraf
1	M. Andi Faisal, S. Si	Ketua Pansus	
2	H. Ahmad Yani, ST., SE., M. Si	Ketua Bapemperda	
3	H.M Ridha Darmawan, SP., MP	Sekretaris DPRD	
4	H. Taufiq Zulfian Noor, S. Pi	Kepala Bagian Organisasi Kab. Kukar	
5	Nurhayati Tourstiany, S. Sos	Kabeg Persidangan & Perundangan SetKab.DPRD	
6	H. Syaffiansah, SH.,M.H	Perancang Peraturan Perundang-undangan/Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan	

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah menjadi 3 (tiga) ayat, huruf z dan
huruf aa dihapus, sehingga berbunyi :

Pasal 7

- (1) Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) huruf d berdasarkan pada penggabungan,
perumpunan urusan pemerintahan dan tipologi terdiri
dari :
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Sosial;
 - d. Dinas Pekerjaan Umum tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum;
 - e. dihapus;

Np	Nama	Jabatan	Paraf
1	M. Andi Faisal, S. Si	Ketua Pansus	
2	H. Ahmad Yani, ST.,SE.,M. Si	Ketua Bapemperda	
3	H.M Ridha Darmawan, SP., MP	Sekretaris DPRD	
4	H. Taufiq Zulfian Noor, S. Pi	Kepala Bagian Organisasi Kab. Kukar	
5	Nurhayati Touristiany, S. Sos	Kabag Persidangan & Perundangan SetKab.DPRD	
6	H. Syafriansah, SH.,M.H	Perancang Peraturan Perundang-undangan/Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan	

- f. Dinas Perkebunan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perkebunan;
- g. Dinas Pertanian dan Peternakan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Peternakan;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- i. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- j. Dinas Kelautan dan Perikanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
- k. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- l. Dinas Perhubungan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
- m. Dinas Ketahanan Pangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
- n. Dinas Pariwisata tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
- o. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- p. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- r. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan Daerah;
- t. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
- u. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanahan dan Penataan Ruang;

Np	Nama	Jabatan	Paraf
1	M. Andi Faisal, S. Si	Ketua Pansus	
2	H. Ahmad Yani, ST.,SE.,M. Si	Ketua Bapemperda	
3	H.M Ridha Dermawan, SP., MP	Sekretaris DPRD	
4	H. Taufiq Zulfian Noor, S. Pi	Kepala Bagian Organisasi Kab. Kukar	
5	Nurhayati Touristiany, S. Sos	Kabag Persidangan & Perundangan SetKab DPRD	
6	H. Syafiansah, SH.,M.H	Perancang Peraturan Perundang-undangan/Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan	

- v. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A, menyelenggarakan sub urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum.
 - w. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - x. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - y. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - z. Dihapus;
 - aa. Dihapus;
- (2) Dibentuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d tidak menggabung, merumpun dengan urusan pemerintahan yang lain dan tidak memiliki tipologi adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, ditambah 2 (dua) huruf baru, sehingga berbunyi :

Pasal 12

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, merupakan perangkat daerah dan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kecamatan Anggana dengan tipe A;
 - b. Kecamatan Kembang Janggut dengan tipe A;
 - c. Kecamatan Kenohan dengan tipe A;

Np	Nama	Jabatan	Paraf
1	M. Andi Faisal, S. Si	Ketua Pansus	
2	H. Ahmad Yani, ST., SE., M. Si	Ketua Bapemperda	
3	H.M Ridha Damawan, SP., MP	Sekretaris DPRD	
4	H. Taufiq Zulfan Noor, S. Pi	Kepala Bagian Organisasi Kab. Kukar	
5	Nurhayati Touristiany, S. Sos	Kabag Persidangan & Perundangan SetKab DPRD	
6	H. Syafiansah, SH., M.H	Perancang Peraturan Perundang-undangan/Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan	

- d. Kecamatan Kota Bangun dengan tipe A;
 - e. Kecamatan Loa Janan dengan tipe A;
 - f. Kecamatan Loa Kulu dengan tipe A;
 - g. Kecamatan Marang Kayu dengan tipe A;
 - h. Kecamatan Muara Badak dengan tipe A;
 - i. Kecamatan Muara Jawa dengan tipe A;
 - j. Kecamatan Muara Kaman dengan tipe A;
 - k. Kecamatan Muara Muntai dengan tipe A;
 - l. Kecamatan Muara Wis dengan tipe A;
 - m. Kecamatan Samboja dengan tipe A;
 - n. Kecamatan Sanga-Sanga dengan tipe A;
 - o. Kecamatan Sebulu dengan tipe A;
 - p. Kecamatan Tabang dengan tipe A;
 - q. Kecamatan Tenggarong dengan tipe A;
 - r. Kecamatan Tenggarong Seberang dengan tipe A;
 - s. Kecamatan Kota Bangun Darat dengan tipe A; dan
 - t. Kecamatan Samboja Barat dengan tipe A.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(7) Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 18

- (1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara professional.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

4. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi :

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	M. Andi Faisal, S. Si	Ketua Pansus	
2	H. Ahmad Yani, ST., SE., M. Si	Ketua Bapemperda	
3	H.M Ridha Damawan, SP., MP	Sekretaris DPRD	
4	H. Taufiq Zulfian Noor, S. Pi	Kepala Bagian Organisasi Kab. Kukar	
5	Nurhayati Touristiany, S. Sos	Kabag Persidangan & Perundangan SetKab.DPRD	
6	H. Syafliansah, SH., M.H	Perancang Peraturan Perundang-undangan/Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan	

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diundangkan.
- (2) Dihapus
- (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum diundangkan.
- (4) Anggaran penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan Sub Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penanggulangan Bencana.
- (6) Anggaran penyelenggaraan Sub Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sub Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud ayat (1), Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Sub urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Sub Urusan Pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	M. Andi Faisai, S. Si	Ketua Pansus	
2	H. Ahmad Yani, ST.,SE.,M. Si	Ketua Bapempera	
3	H.M Ridha Darmawan, SP., MP	Sekretaris DPRD	
4	H. Taufiq Zulfian Noor, S. Pi	Kepala Bagian Organisasi Kab. Kukar	
5	Nurhayati Touristiany, S. Sos	Kabag Persidangan & Perundangan SetKab.DPRD	
6	H. Syafiansah, SH.,M.H	Perancang Peraturan Perundang-undangan/Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan	

5. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) diubah, ditambah 3 (tiga) huruf baru, ayat (2) dihapus, disisipkan pasal baru yaitu Pasal 32A, sehingga berbunyi :

Pasal 32

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 12);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 14);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 15);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang

Np	Nama	Jabatan	Paraf
1	M. Andi Faisal, S. Si	Ketua Pansus	
2	H. Ahmad Yani, ST., SE., M. Si	Ketua Bapempera	
3	H.M Ridha Darmawan, SP., MP	Sekretaris DPRD	
4	H. Taufiq Zulfian Noor, S. Pi	Kepala Bagian Organisasi Kab. Kukar	
5	Nurhayati Touristiany, S. Sos	Kabag Persidangan & Perundangan Setkab DPRD	
6	H. Syafriansah, SH, M.H	Perancang Peraturan Perundang-undangan/Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan	

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 16);

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 7);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 12);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Kutai Kartanegara(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 4);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	M. Andi Faisal, S. Si	Ketua Pansus	
2	H. Ahmad Yani, ST.,SE.,M. Si	Ketua Bapemperda	
3	H.M Ridhe Damawan, SP., MP	Sekretaris DPRD	
4	H. Taufiq Zulfian Noor, S. Pi	Kepala Bagian Organisasi Kab. Kukar	
5	Nurhayati Touristiany, S. Sos	Kabag Persidangan & Perundangan SetKab DPRD	
6	H. Syarifiansah, SH.,M.H	Perancang Peraturan Perundang-undangan/Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan	

Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku
Raja Kota Bangun(Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014
Nomor 10);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) dihapus

Pasal 32A

- (1) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Rumah Sakit Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong

pada tanggal

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SUNGGONO

KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	M. Andi Faisal, S. Si	Ketua Pansus	
2	H. Ahmad Yani, ST., SE., M. Si	Ketua Bapemperda	
3	H.M Ridha Damawan, SP., MP	Sekretaris DPRD	
4	H. Taufiq Zulfian Noor, S. Pi	Kepala Bagian Organisasi Kab. Kukar	
5	Nurhayati Touristiany, S. Sos	Kabag Persidangan & Perundangan SetKab DPRD	
6	H. Syafiansah, SH., M.H	Perancang Peraturan Perundang-undangan/Sub Koordinator Kajian Perundang-undangan	

PENJELASAN TENTANG PEMBENTUKAN BRIDA

DASAR HUKUM

1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH;
2. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 2021 TENTANG BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH.

PEMBAHASAN

1. BERDASARKAN PASAL 2 TERKAIT ASAS PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH, PASAL 3 TERKAIT PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH DAN PASAL 6 TERKAIT KRITERIA TIPELOGI PERANGKAT DAERAH PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH;
2. MENGACU PADA PASAL 66 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 2021 TENTANG BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH BAHWA BRIDA DIBENTUK OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN KAB/KOTA SETELAH MENDAPATKAN PERTIMBANGAN DARI BRIN. PEMBENTUKAN BRIDA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA DAPAT DIINTEGRASIKAN DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ATAU PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

LANGKAH STRATEGIS

ALTERNATIF KEBIJAKAN JANGKA PENDEK :

1. BERDASARKAN PADA PASAL 66 AYAT 2 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 2021 TENTANG BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH, MAKA DAPAT MELAKUKAN INTERVENSI TUGAS DAN FUNGSI PADA BIDANG YANG ADA PADA BALITBANGDA;
2. MELAKUKAN INTERVENSI TUGAS DAN FUNGSI PADA BIDANG YANG ADA PADA BALITBANGDA DAPAT DILAKUKAN SIMULTAN DENGAN PROSES PENGUSULAN PENCABUTAN PERBUP TENTANG SOTK BALITBANGDA YANG SEKALIGUS MENYELARASKAN NOMENKLATUR JABATAN, TUGAS DAN FUNGSI DENGAN URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG DI AMPU OLEH BALITBANGDA;
3. PROSES PENCABUTAN PERBUP BALITBANGDA SUDAH DALAM TAHAPAN PENGAJUAN ADVIS BIRO ORGANISASI PROVINSI DAN HARMON DI KEMENKUM HAM;
4. DENGAN PENCABUTAN PERBUP SOTK BALITBANGDA, MAKA HARUS DI LAKUKAN PELANTIKAN ULANG PEJABAT STRUKTURAL YANG ADA DI BALITBANGDA.

ALTERNATIF KEBIJAKAN JANGKA PANJANG :

1. MELAKUKAN PEMBENTUKAN BRIDA BERDASARKAN PADA PEMETAAN URUSAN, PERHITUNGAN VARIABEL UNTUK MENENTUKAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH DAN HASILNYA MENJADI DASAR UNTUK PERUBAHAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMETAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMKAB KUTAI KARTANEGARA MELALUI KOMULATIF TERBUKA DI DPRD TAHUN 2022;
2. MEMBUAT DAN MENGAJUKAN PROPOSAL URGENSI KE BRIN UNTUK PEMBENTUKAN BRIDA MELALUI BALITBANGDA;
3. MELAKUKAN PERUBAHAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KAB. KUTAI KARTANEGARA DENGAN SUBSTANSI PENGHAPUSAN BALITBANGDA DAN PEMBENTUKAN BRIDA MELALUI PROPEMPERDA DI DPRD TAHUN 2022;
4. MENYUSUN RANCANGAN PERBUP TENTANG SOTK BRIDA SESUAI DENGAN PERMENDAGRI YANG MENGATUR TENTANG NOMENKLATUR BRIDA (PMDN SEDANG DALAM PROSES PENYUSUNAN, DENGAN KONSEP STRUKTUR ORGANISASI : KEPALA PERANGKAT DAERAH, SEKRETARIS, 3 (TIGA) SUBBAG DI BAWAH SEKRETARIS, 2 KELOMPOK JF)

PENJELASAN PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH

No.	Perda Nomor 9 Tahun 2016	Perubahan Perda	Penjelasan	Keterangan
1.	Pasal 7 aa. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Pasal 7 huruf aa aa. Dihapus	Penghapusan huruf dalam pasal 1. Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 2. Hasil Fasilitasi Raperda sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Nomor :188.342/2211-HK/2022 Hal Hasil Fasilitasi Raperda Kutai Kartanegara, di sampaikan bahwa : "Kelembagaan Dinas ESDM agar dievaluasi kembali, sesuai Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana perubahan terakhir UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berdasarkan pembagian urusan pemerintah bidang energy dan sumber daya mineral, bahwa kewenangan daerah kab/kota pada urusan Energi terbarukan adalah peneritan izin pemanfaatan langung panas bumi dalam daerah kab/kota.	1. Nomor Register, tanggal 10 Juni 2022 penetapan dan pengundangan yang sudah terigisterasi di Biro Hukum Provinsi dan Kabupaten; 2. Proses penatausahaan keuangan diantaranya pembayaran TPP Struktural yang menyesuaikan dengan tanggal pengundangan; 3. Proses Penatausahaan BMD; 4. Terkait dengan pemberlakuan Perda berdampak pada TPP yang dibayarkan; 5. Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional yang ada, menyesuaikan dengan formasi dan lowongan jabatan yang tersedia. (Pembubaran Dinas ESDM sehingga huruf dalam pasal terkait dihapus)
2.	Pasal 28 (7) Sekretariat Korp Pegawai Republik Indonesia terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja yang sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang	Pasal 28 ayat (7) dan ayat (8) (7) Dihapus; (8) Dihapus;	Penghapusan ayat dalam pasal 1. Penyesuaian terhadap Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 2. Urusan Korp Pegawai Republik Indonesia menjadi sub urusan di BKPSDM pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN.	1. Nomor Register, tanggal 10 Juni 2022 penetapan dan pengundangan yang sudah terigisterasi di Biro Hukum Provinsi dan Kabupaten; 2. Proses penatausahaan keuangan diantaranya pembayaran TPI Struktural yang menyesuaikan dengan tanggal pengundangan; 3. Proses Penatausahaan BMD; 4. Terkait dengan pemberlakuan Perda berdampak pada TP yang dibayarkan;

PENJELASAN PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH

No.	Perda Nomor 9 Tahun 2016	Perubahan Perda	Penjelasan	Keterangan
1.	Pasal 7	Pasal 7 huruf aa	Penghapusan huruf dalam pasal	
	aa. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	aa. Dihapus	- Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; - Hasil Fasilitasi Raperda sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Nomor :188.342/2211-HK/2022 Hal Hasil Fasilitasi Raperda Kutai Kartanegara, di sampaikan bahwa : "Kelembagaan Dinas ESDM agar dievaluasi kembali, sesuai Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana perubahan terakhir UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berdasarkan pembagian urusan pemerintah bidang energy dan sumber daya mineral, bahwa kewenangan daerah kab/kota pada urusan Energi terbarukan adalah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota.	- Nomor Register, tanggal 10 Juni 2022 penetapan dan pengundangan yang sudah terigisterasi di Biro Hukum Provinsi dan Kabupaten; - Proses penatausahaan keuangan diantaranya pembayaran TPP Struktural yang menyesuaikan dengan tanggal pengundangan; - Proses Penatausahaan BMD; - Terkait dengan pemberlakuan Perda berdampak pada TPP yang dibayarkan; - Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional yang ada, menyesuaikan dengan formasi dan lowongan jabatan yang tersedia. (Pembubaran Dinas ESDM sehingga huruf dalam pasal terkait dihapus)
2.	Pasal 28	Pasal 28 ayat (7) dan ayat (8)	Penghapusan ayat dalam pasal	
	(7) Sekretariat Korp Pegawai Republik Indonesia terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja yang sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang	(7) Dihapus; (8) Dihapus;	- Penyesuaian terhadap Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; - Urusan Korp Pegawai Republik Indonesia menjad sub urusan di BKPSDM pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN.	- Nomor Register, tanggal 10 Juni 2022 penetapan dan pengundangan yang sudah terigisterasi di Biro Hukum Provinsi dan Kabupaten; - Proses penatausahaan keuangan diantaranya pembayaran TPP Struktural yang menyesuaikan dengan tanggal pengundangan; - Proses Penatausahaan BMD; - Terkait dengan pemberlakuan Perda berdampak pada TPP yang dibayarkan;

No.	Perda Nomor 9 Tahun 2016	Perubahan Perda	Penjelasan	Keterangan
	tentang Korp Pegawai Republik Indonesia; (8) Anggaran penyelenggara n Sekretariat Korp Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.			5. Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional yang ada, menyesuaikan dengan formasi dan lowongan jabatan yang tersedia. (Pembubaran Sekretariat KORPRI sehingga ayat terkait dihapus)
7.	Pasal 32	Pasal 32 ayat (1) huruf e	Penambahan huruf dalam ayat	
	belum ada	e. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KORPRI Kabupaten Kutai Kartanegara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	1. Penyesuaian terhadap Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 2. Urusan Korp Pegawai Republik Indonesia menjadi sub urusan di BKPSDM pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi ASN Sub Kegiatan Fasilitas Lembaga Profesi ASN.	(Pembubaran Sekretariat KORPRI sehingga Perda terkait dihapus)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN GAJAH MADA, Telp. (0541) 733333 Fax. (0541) 737762 – 742111
Home Page : <http://kaltim.go.id>
SAMARINDA 75121

Samarinda, 26 Agustus 2022

Kepada Yth.

Nomor : 188.342/ 7076 -Hk/2022
Lampiran : -
Hal : Pemberian Nomor Register
Raperda

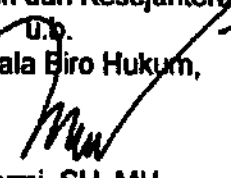
Sekretaris Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara
di-
Tenggarong.

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 180.157/HK-PerUU/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 perihal Permintaan Nomor Register Raperda Kutai Kartanegara, dan sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka dengan ini diberikan Nomor Register Raperda tentang :

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021, Nomor Register : (64.02/III/32/4/2022).

Nomor Register tersebut agar dicantumkan pada halaman terakhir pada bagian bawah Raperda dimaksud, dan setelah ditetapkan agar disampaikan ke Gubernur untuk diklarifikasi.

Demikian untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
U.P.
Kepala Biro Hukum,

Suparmi, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19690512 198903 2 009





PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170/SK-15/DPRD/9/20222

T E N T A N G

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TERHADAP HASIL EVALUASI GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2021 yang transparan dan akuntabel berdasarkan penerapan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab, maka perlu adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 903/1844-V/BPKAD TAHUN 2022 tanggal : 3 Agustus 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Persetujuan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

**JAWABAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
	HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	
I.	UMUM	
	A. EVALUASI PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH	
	Evaluasi Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah meliputi evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan	
	Pengujian kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan	

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
	APBD untuk memastikan bahwa penyajian laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan serta temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yang meliputi: a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); c) Neraea; d) Laporan Operasional (LO); e) Laporan Arus Kas (LAK); f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.	
	B. EVALUASI KESESUAIAN RANCANGAN PERDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN PERDA TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021	
	Berdasarkan Evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, meliputi:	
	1. KONSISTENSI	
	Evaluasi Konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran dalam Perubahan APBD dengan pagu anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021, kesesuaian nomenklatur Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Perubahan APBD dengan	

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021, dan kesesuaian struktur dan klasifikasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021. Hasil evaluasi konsistensi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pelaksanaan APBD TA 2021, sebagai berikut:	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
	a. Pagu anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 sebesar Rp5.352.245.124.546,00 telah sesuai dengan pagu anggaran yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.352.245.124.546,00.	
	b. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.	
	c. Struktur dan klasifikasi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 telah sesuai dengan struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.	
	2. LEGALITAS	
	Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.	

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGIJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGIJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021, yaitu: a. Kelengkapan Dokumen Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperbup Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. Persetujuan Bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah dilaksanakan sesuai dengan amanat Pasal 320 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu Persetujuan Bersama Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD antara Kepala Daerah & DPRD paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir. c. Penyampaian Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperbup Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah dilaksanakan sesuai dengan amanat Pasal 305 ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. d. Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Raperbup Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim																																																																																																
	3. KEBIJAKAN																																																																																																	
	Evaluasi kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan Perubahan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut:																																																																																																	
	a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)																																																																																																	
	<table><tr><th>URAIAN</th><th>REF</th><th>ANGGARAN 2021</th><th>REALISASI 2021</th><th>(%)</th><th>REALISASI 2020</th></tr><tr><td>PENDAPATAN DAERAH</td><td>5.1.1.</td><td>4.214.595.420.427,00</td><td>4.443.234.734.944,34</td><td>105,42</td><td>4.456.587.090.185,72</td></tr><tr><td>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</td><td>5.1.1.1.</td><td>372.697.241.716,00</td><td>707.307.156.824,89</td><td>189,78</td><td>450.599.693.296,38</td></tr><tr><td>Pajak Daerah</td><td>5.1.1.1.1.</td><td>87.647.711.786,00</td><td>114.967.277.995,00</td><td>131,17</td><td>110.441.517.051,00</td></tr><tr><td>Retribusi Daerah</td><td>5.1.1.1.2.</td><td>5.493.699.568,00</td><td>4.008.704.812,00</td><td>72,97</td><td>4.106.219.051,00</td></tr><tr><td>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</td><td>5.1.1.1.3.</td><td>19.593.267.856,00</td><td>19.768.619.228,31</td><td>100,89</td><td>18.244.427.512,19</td></tr><tr><td>Lain-lain PAD yang Sah</td><td>5.1.1.1.4.</td><td>259.962.562.506,00</td><td>558.562.554.789,58</td><td>218,71</td><td>317.807.529.682,19</td></tr><tr><td>PENDAPATAN TRANSFER</td><td>5.1.1.2.</td><td>3.836.498.178.711,00</td><td>3.616.376.629.670,00</td><td>94,24</td><td>3.885.816.451.652,00</td></tr><tr><td>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</td><td>5.1.1.2.1.</td><td>3.431.037.306.711,00</td><td>3.216.256.827.670,00</td><td>93,71</td><td>3.547.936.253.540,00</td></tr><tr><td>Dana Perimbangan</td><td></td><td>3.191.198.387.711,00</td><td>3.174.738.835.670,00</td><td>99,48</td><td>3.522.602.097.540,00</td></tr><tr><td>Dana Insentif Daerah (DID)</td><td></td><td>48.667.992.000,00</td><td>40.517.992.000,00</td><td>83,25</td><td>25.334.156.000,00</td></tr><tr><td>Dana Desa</td><td></td><td>191.170.927.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Pendapatan Transfer Antar Daerah</td><td>5.1.1.2.2.</td><td>405.460.872.000,00</td><td>400.119.802.000,00</td><td>98,68</td><td>337.879.198.112,00</td></tr><tr><td>Pendapatan Bagi Hasil</td><td></td><td>284.960.872.000,00</td><td>318.277.302.000,00</td><td>111,69</td><td>240.421.698.112,00</td></tr><tr><td>Bantuan Keuangan</td><td></td><td>120.500.000.000,00</td><td>81.842.500.000,00</td><td>67,92</td><td>97.457.500.000,00</td></tr><tr><td>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</td><td>5.1.1.3.</td><td>5.400.000.000,00</td><td>120.550.948.449,45</td><td>2.232,37</td><td>120.171.946.237,34</td></tr></table>	URAIAN	REF	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1.	4.214.595.420.427,00	4.443.234.734.944,34	105,42	4.456.587.090.185,72	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1.	372.697.241.716,00	707.307.156.824,89	189,78	450.599.693.296,38	Pajak Daerah	5.1.1.1.1.	87.647.711.786,00	114.967.277.995,00	131,17	110.441.517.051,00	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2.	5.493.699.568,00	4.008.704.812,00	72,97	4.106.219.051,00	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3.	19.593.267.856,00	19.768.619.228,31	100,89	18.244.427.512,19	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4.	259.962.562.506,00	558.562.554.789,58	218,71	317.807.529.682,19	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2.	3.836.498.178.711,00	3.616.376.629.670,00	94,24	3.885.816.451.652,00	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1.	3.431.037.306.711,00	3.216.256.827.670,00	93,71	3.547.936.253.540,00	Dana Perimbangan		3.191.198.387.711,00	3.174.738.835.670,00	99,48	3.522.602.097.540,00	Dana Insentif Daerah (DID)		48.667.992.000,00	40.517.992.000,00	83,25	25.334.156.000,00	Dana Desa		191.170.927.000,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2.	405.460.872.000,00	400.119.802.000,00	98,68	337.879.198.112,00	Pendapatan Bagi Hasil		284.960.872.000,00	318.277.302.000,00	111,69	240.421.698.112,00	Bantuan Keuangan		120.500.000.000,00	81.842.500.000,00	67,92	97.457.500.000,00	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3.	5.400.000.000,00	120.550.948.449,45	2.232,37	120.171.946.237,34	
URAIAN	REF	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020																																																																																													
PENDAPATAN DAERAH	5.1.1.	4.214.595.420.427,00	4.443.234.734.944,34	105,42	4.456.587.090.185,72																																																																																													
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1.	372.697.241.716,00	707.307.156.824,89	189,78	450.599.693.296,38																																																																																													
Pajak Daerah	5.1.1.1.1.	87.647.711.786,00	114.967.277.995,00	131,17	110.441.517.051,00																																																																																													
Retribusi Daerah	5.1.1.1.2.	5.493.699.568,00	4.008.704.812,00	72,97	4.106.219.051,00																																																																																													
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3.	19.593.267.856,00	19.768.619.228,31	100,89	18.244.427.512,19																																																																																													
Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4.	259.962.562.506,00	558.562.554.789,58	218,71	317.807.529.682,19																																																																																													
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2.	3.836.498.178.711,00	3.616.376.629.670,00	94,24	3.885.816.451.652,00																																																																																													
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1.	3.431.037.306.711,00	3.216.256.827.670,00	93,71	3.547.936.253.540,00																																																																																													
Dana Perimbangan		3.191.198.387.711,00	3.174.738.835.670,00	99,48	3.522.602.097.540,00																																																																																													
Dana Insentif Daerah (DID)		48.667.992.000,00	40.517.992.000,00	83,25	25.334.156.000,00																																																																																													
Dana Desa		191.170.927.000,00	0,00	0,00	0,00																																																																																													
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2.	405.460.872.000,00	400.119.802.000,00	98,68	337.879.198.112,00																																																																																													
Pendapatan Bagi Hasil		284.960.872.000,00	318.277.302.000,00	111,69	240.421.698.112,00																																																																																													
Bantuan Keuangan		120.500.000.000,00	81.842.500.000,00	67,92	97.457.500.000,00																																																																																													
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3.	5.400.000.000,00	120.550.948.449,45	2.232,37	120.171.946.237,34																																																																																													

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021						Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim	
	Pendapatan Hibah		5.400.000.000,00	4.626.000.000,00	85,67	4.456.747.100,00		
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	115.924.948.449,45	0,00	115.715.198.137,34		
	BELANJA DAERAH	5.1.2.	5.327.845.124.546,00	4.714.130.498.075,44	88,48	4.944.693.375.900,21		
	BELANJA OPERASI	5.1.2.1.	3.597.684.855.323,00	3.283.287.430.381,43	91,26	3.249.757.092.835,52		
	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.	1.815.424.579.770,00	1.666.499.767.314,35	91,80	1.578.675.127.072,96		
	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2.	1.707.131.775.893,00	1.557.300.916.067,08	91,22	1.521.709.974.893,56		
	Belanja Hibah	5.1.2.1.3.	73.692.459.900,00	58.453.247.000,00	79,32	146.632.390.850,00		
	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4.	1.436.039.760,00	1.033.500.000,00	71,97	2.739.600.019,00		
	BELANJA MODAL	5.1.2.2.	1.099.082.864.284,00	1.026.367.434.969,01	93,38	1.131.607.577.913,42		
	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1.	16.245.591.264,00	15.358.489.143,00	94,54	27.094.418.527,00		
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2.	209.856.613.999,00	234.889.069.195,01	111,93	233.494.519.333,42		
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3.	243.473.767.225,00	221.986.615.076,00	91,17	213.248.596.080,00		
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4.	619.264.363.448,00	548.105.072.658,00	88,51	623.480.045.038,00		
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5.	10.242.528.348,00	6.028.188.897,00	58,85	34.289.998.935,00		
	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3.	117.709.000.000,00	84.714.812.822,00	71,97	164.040.822.149,27		
	Belanja Tidak Terduga		117.709.000.000,00	84.714.812.822,00	71,97	164.040.822.149,27		
	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4.	513.368.404.939,00	319.760.819.903,00	62,29	399.287.883.002,00		
	Belanja Bantuan Keuangan		513.368.404.939,00	319.760.819.903,00	62,29	399.287.883.002,00		
	SURPLUS / (DEFISIT)	5.1.3.	(1.113.249.704.119,00)	(270.895.763.131,10)	24,33	(488.106.285.714,49)		
	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.4.						
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1.	1.137.649.704.119,00	1.137.661.945.621,05	100,00	1.645.755.989.833,36		
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1.137.649.704.119,00	1.137.661.945.621,05	100,00	1.645.755.989.833,36		
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2.	24.400.000.000,00	24.400.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00		
	Penyerahan Modal Daerah		24.400.000.000,00	24.400.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00		

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021						Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim																				
	<table><tr><td>PEMBIAYAAN NETTO</td><td>5.1.5.</td><td>1.113.249.704.119,00</td><td>1.113.281.946.621,05</td><td>100,00</td><td>1.626.756.989.833,36</td></tr><tr><td>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</td><td>5.1.6.</td><td></td><td>0,00</td><td>842.366.182.489,95</td><td>0,00</td><td>1.137.649.704.118,87</td></tr></table>						PEMBIAYAAN NETTO	5.1.5.	1.113.249.704.119,00	1.113.281.946.621,05	100,00	1.626.756.989.833,36	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.6.		0,00	842.366.182.489,95	0,00	1.137.649.704.118,87								
PEMBIAYAAN NETTO	5.1.5.	1.113.249.704.119,00	1.113.281.946.621,05	100,00	1.626.756.989.833,36																						
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.6.		0,00	842.366.182.489,95	0,00	1.137.649.704.118,87																					
	1) PENDAPATAN DAERAH																										
	Realisasi total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.443.234.734.944,34 atau 105,42% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.214.595.420.427,00.						APBD Kabupaten Kutai Kartanegara masih bertumpu kepada dana perimbangan sekitar kurang lebih 80 %																				
	Realisasi total Pendapatan Daerah tersebut lebih rendah sebesar Rp13.352.355.241,38 atau mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.456.587.090.185,72.						Terjadi penurunan target pendapatan dari dana perimbangan pada TA. 2021 jika dibandingkan dengan TA. 2020 sebesar Rp.112 milyar atau 3,65 %. Namun dalam realisasi TA 2021 terdapat penyaluran Kurang Bayar Tahun 2020																				
	Gambaran anggaran dan realisasi total Pendapatan Daerah 5 (lima) tahun terakhir (TA 2017 s.d. TA 2021) sebagaimana tabel berikut:																										
	<table><tr><td>Tahun</td><td>Anggaran</td><td>Realisasi</td><td>%</td></tr><tr><td>2017</td><td>4.035.144.602.108,89</td><td>3.402.599.166.648,75</td><td>84,32</td></tr><tr><td>2018</td><td>4.165.973.280.109,57</td><td>4.056.073.917.135,39</td><td>97,36</td></tr><tr><td>2019</td><td>4.932.574.566.347,63</td><td>5.745.271.078.058,41</td><td>116,48</td></tr><tr><td>2020</td><td>4.406.885.293.400,99</td><td>4.456.587.090.185,72</td><td>101,13</td></tr></table>						Tahun	Anggaran	Realisasi	%	2017	4.035.144.602.108,89	3.402.599.166.648,75	84,32	2018	4.165.973.280.109,57	4.056.073.917.135,39	97,36	2019	4.932.574.566.347,63	5.745.271.078.058,41	116,48	2020	4.406.885.293.400,99	4.456.587.090.185,72	101,13	
Tahun	Anggaran	Realisasi	%																								
2017	4.035.144.602.108,89	3.402.599.166.648,75	84,32																								
2018	4.165.973.280.109,57	4.056.073.917.135,39	97,36																								
2019	4.932.574.566.347,63	5.745.271.078.058,41	116,48																								
2020	4.406.885.293.400,99	4.456.587.090.185,72	101,13																								

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021				Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
	2021	4.214.595.420.427,00	4.443.234.734.944,34	105,42	
	Realisasi total Pendapatan Daerah terdiri atas :				
	(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp707.307.156.824,89 atau 189,78% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp372.697.241.716,00. Realisasi total PAD TA 2021 tersebut lebih tinggi sebesar Rp256.707.463.528,51 jika dibandingkan dengan Realisasi total Pendapatan Daerah PAD 2020 sebesar Rp450.599.693.296,38.				Realisasi PAD TA. 2021 cukup tinggi jika dibandingkan dengan target PADnya dikarenakan adanya penerimaan BLUD RSU AM Parikesit untuk penanganan Covid 19 periode 2020 dan 2021 dari Kementerian Kesehatan RI kurang lebih 240 milyar sehingga realisasi PAD melebihi target yang ada. Dan pada TA. 2021 terjadi peningkatan penerimaan pada BLUD se Kab. Kukar
	Gambaran anggaran dan realisasi PAD 5 (lima) tahun terakhir (TA 2017 s.d. TA 2021) sebagaimana tabel berikut :				
	Tahun	Anggaran	Realisasi	%	
	2017	453.397.588.009,56	435.513.161.873,75	96,06	
	2018	351.773.706.477,11	303.927.837.102,38	86,40	
	2019	391.645.109.320,43	552.433.123.136,41	141,05	
	2020	361.128.799.466,57	450.599.693.296,38	124,78	

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021				Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
	2021	372.697.241.716,00	707.307.156.824,89	189,78	
	Realisasi total PAD TA 2021 tersebut terdiri dari :				
	(a) Realiasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp114.967.277.995,00 atau 131,170/0 melebihi target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp87.647.711.786,00. Realisasi pendapatan Pajak Daerah tersebut diuraikan pada Obyek Pendapatan, antara lain: (a) Realisasi pendapatan Pajak Hotel sebesar Rp969.928.739,00 atau 66,89% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.450.000.000,00; (b) Realisasi pendapatan Pajak Restoran sebesar Rp28.594.468.006,00 atau 104,55% dari target yang ditetapkan sebesar Rp27.350.000.000,00; (c) Realisasi pendapatan Pajak Hiburan sebesar Rp363.681.653,00 atau 69,21% dari target yang ditetapkan sebesar Rp525.493.000,00; (d) Realisasi pendapatan Pajak Reklame sebesar Rp1.966.433.097,00 atau 80,580/0 dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.440.491.050,00; (e) Realisasi pendapatan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp54.696.093.755,00 atau 127,79% dari target yang ditetapkan sebesar Rp42.800.000.000,00; (f) Realisasi pendapatan Pajak Parkir sebesar Rp185.506.500,00 atau 86,28% dari target yang ditetapkan sebesar Rp215.000.000,00; (g) Realisasi pendapatan Pajak Air Tanah sebesar Rp1.470.812.335,00 atau 137, 75% dari target yang ditetapkan sebesar RPl .067.769.560,00;				Upaya-upaya optimalisasi pajak daerah terus dilakukan baik secara internal maupun eksternal, seperti peningkatan SDM, pemukhtahiran data WP, Sosialisasi dan peningkatan layanan. Dalam kondisi pandemi covid 19 memang terdapat beberapa jenis pajak yang masih rendah realisasinya namun terdapat juga jenis pajak yang realisasinya melebihi target yang ada seperti pajak restoran yang diopang dari pajak catering terutama dari perusahaan pertambangan, kemudian dari PPI dikarenakan semakin meningkatnya pemakaian listrik PLN oleh masyarakat, sedangkan untuk PBB salah satu upaya peningkatan realisasi melalui relaksasi dengan melakukan perpanjangan masa jatuh tempo dan penghapusan denda

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
	(h) Realisasi pendapatan Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp109.142.500,00 atau 129,47% dari target yang ditetapkan sebesar Rp84.300.000,00; (i) Realisasi pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp514.443.639,00 atau 91,11% dari target yang ditetapkan sebesar Rp564.658.176,00; (j) Realisasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp6.952.335.019,00 atau 135,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.150.000.000,00; (k) Realisasi pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp19.144.432.752,00 atau 319,07% dari target yang ditetapkan sebesar Rp6.000.000.000,00	pajak. Sementara itu pada BPHTB terjadi peningkatan yang signifikan dikarenakan adanya perluasan HGU perusahaan yang mendorong realisasi pajak ini cukup tinggi.
	(b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.008.704.812,00 atau 72,97% tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.493.699.568,00. Realisasi pendapatan Retribusi Daerah tersebut diuraikan pada obyek pendapatan, antara lain. 1) Realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum sebesar Rp1.559.247.138,00 atau dari target yang ditetapkan sebesar Rp842.495.300,00; 2) Realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp718.523.000,00 atau 26,42% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.720.038.400,00; 3) Realisasi pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp1.730.934.674,00 atau 89,63% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.931.165.868,00	Retribusi Daerah mengalami penurunan dikarenakan terdapat beberapa fasilitas umum yang ditutup akibat adanya pandemi covid 19, namun disisi lain tahun anggaran yang akan datang perlu juga dilakukan peningkatan tata kelola retribusi daerah yang dianggap belum optimal pengelolannya.

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
	(c) Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp19.768.619.228,31 atau 100,89% melebihi target maksimal yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp19.593.267.856,00. Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut diuraikan pada Obyek pendapatan antara lain realisasi pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD sebesar Rp19.747.247.376,31 atau 100,90% dari target yang ditetapkan sebesar Rp19.571.896.600,00 dan realisasi pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta sebesar Rp21.371.852,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp21.371.256,00; Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus mempertahankan dan meningkatkan pendapatan pembagian laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Milik Daerah/BUMD sehingga memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, mengingat Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun anggaran mendatang akan melakukan langkah-langkah strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan pembagian laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta meningkatkan kinerja Perusahaan Milik Daerah/BUMD sehingga memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, mengingat Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
	(d) Realiasi pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp568.562.554.789,58 atau 218,71% melebihi target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp259.962.562.506,00. Realisasi pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tersebut diuraikan pada obyek pendapatan antara lain : 1) Realisasi Pendapatan Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp2.018.253.000,00 atau 159,91% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.262.149.500,00; 2) Realisasi Pendapatan Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp4.088.804.733,00 atau 338,10% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.209.360.000,00; 3) Realisasi Pendapatan Jasa Giro sebesar Rp13.695.691.275,77 atau 136,96% dari target yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00; 4) Realisasi Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp3.542.197.849,47 atau 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp0,00; 5) Realisasi Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp732.375.603,00 atau dari target yang ditetapkan sebesar Rp0,00; 6) Realisasi Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp16.143.303.129,38 atau 159,62% dari target yang ditetapkan sebesar Rp10.113.707.191,00;	Upaya-upaya peningkatan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik dari strukturisasi organisasi BUMD, mendorong Upaya instensifikasi dan ekstensifikasi usaha BUMD serta melakukan evaluasi atas rencana bisnis BUMD/Perusda. Upaya peningkatan PAD terus dilakukan sebagai bentuk upaya kemandirian fiskal daerah, baik dari sisi perpajakan, peningkatan layanan masyarakat yang berdampak kepada peningkatan realisasi retribusi daerah, maupun upaya mendorong optimalisasi peran Perusda/BUMD sebagai lumbung pendapatan daerah serta meningkatkan pengelolaan asset daerah lainnya.

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 7) Realisasi Pendapatan BLUD sebesar Rp503.305.099.598,96 atau 238,88% dari target yang ditetapkan sebesar Rp210.693.337.266,00; 8) Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp25.036.829.600,00 atau 93,83% dari target yang ditetapkan sebesar Rp26.684.008.549,00; Berkenaan Realisasi total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2021, diminta Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mempertahankan, mengoptimalkan bahkan meningkatkan pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Pendapatan Transfer Realisasi total Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.615.376.629.670,00 atau 94,24% tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.836.498.178.711,00; Realisasi total Pendapatan Transfer TA 2021 tersebut lebih rendah sebesar Rp270.438.821.982,00 atau 6,96% dibandingkan dengan realisasi total Pendapatan Transfer TA 2020 sebesar Rp3.885.815.451.652,00. Gambaran anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer 5 (lima) tahun terakhir (TA 2017 s.d. TA 2021) sebagaimana tabel berikut:	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021				Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim																							
	<table><tr><th>Tahun</th><th>Anggaran</th><th>Realisasi</th><th>%</th></tr><tr><td>2017</td><td>3.553.540.034.099,33</td><td>2.940.379.024.775,00</td><td>82,75</td></tr><tr><td>2018</td><td>3.675.182.905.474,46</td><td>3.633.197.790.075,00</td><td>98,86</td></tr><tr><td>2019</td><td>4.287.910.257.027,20</td><td>4.935.870.634.922,00</td><td>115,11</td></tr><tr><td>2020</td><td>3.830.831.793.934,42</td><td>3.788.357.951.652,00</td><td>98,89</td></tr><tr><td>2021</td><td>3.836.498.178.711,00</td><td>3.615.376.629.670,00</td><td>94,24</td></tr></table>	Tahun	Anggaran	Realisasi	%	2017	3.553.540.034.099,33	2.940.379.024.775,00	82,75	2018	3.675.182.905.474,46	3.633.197.790.075,00	98,86	2019	4.287.910.257.027,20	4.935.870.634.922,00	115,11	2020	3.830.831.793.934,42	3.788.357.951.652,00	98,89	2021	3.836.498.178.711,00	3.615.376.629.670,00	94,24			
Tahun	Anggaran	Realisasi	%																									
2017	3.553.540.034.099,33	2.940.379.024.775,00	82,75																									
2018	3.675.182.905.474,46	3.633.197.790.075,00	98,86																									
2019	4.287.910.257.027,20	4.935.870.634.922,00	115,11																									
2020	3.830.831.793.934,42	3.788.357.951.652,00	98,89																									
2021	3.836.498.178.711,00	3.615.376.629.670,00	94,24																									
	Realisasi Pendapatan Transfer terdiri atas :																											
	(a) Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 Rp3.215.256.827.670,00 atau 93,71% tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.431.037.306.711,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diuraikan pada obyek pendapatan, antara lain: 1) Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan sebesar Rp3.174.738.835.670,00 atau 99,48% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.191.198.387.711,00; 2) Realisasi Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp40.517.992.000,00 atau 83,25% dari target yang ditetapkan sebesar Rp48.667.992.000,00; 3) Realisasi Pendapatan Dana Desa sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target yang ditetapkan sebesar Rp191.170.927.000,00.				Penurunan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp Rp3.431.037.306.711,00 disebabkan adanya penyesuaian nilai dana transfer pemerintah pusat pada tahun 2021 atas bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor																							

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
		113 Tahun 2020 dan PMK No 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 dimana terjadi penurunan alokasi anggaran dana transfer pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara dari semula sebesar Rp2.702.150.893.000,00 Menjadi sebesar Rp2.686.353.429.000,00.
	(b) Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp400.119.802.000,00 atau 98,68% tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp405.460.872.000,00. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah diuraikan pada obyek pendapatan, antara lain: 1) Realisasi Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp318.277.302.000 atau 111,69% dari target yang ditetapkan sebesar Rp284.960.872.000,00; 2) Realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp81.842.500.000,00 atau 67,92% dari target yang ditetapkan sebesar Rp120.500.000.000,00. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penetapan alokasi anggaran pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer baik pemerintah pusat maupun provinsi agar memperhatikan penetapan yang telah diatur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Pada Tahun anggaran mendatang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan lebih memperhatikan dalam penetapan alokasi anggaran pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer baik pemerintah pusat maupun provinsi.
	(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam merencanakan pendapatan yang bersumber dari Dana

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim																								
	Anggaran 2021 sebesar Rp120.550.948.449,45 atau 2.232,37% dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.400.000.000,00 yang diuraikan pada obyek Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Realisasi total Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2021 tersebut lebih tinggi sebesar Rp379.003.212,11 dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp120.171.945.237,34. Gambaran anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Transfer 5 (lima) tahun terakhir (TA 2017 s.d. TA 2021) sebagaimana tabel berikut : <table><tr><th>Tahun</th><th>Anggaran</th><th>Realisasi</th><th>%</th></tr><tr><td>2017</td><td>28.206.980.000,00</td><td>26.706.980.000,00</td><td>94,68</td></tr><tr><td>2018</td><td>139.016.668.158,00</td><td>118.948.289.958,01</td><td>85,56</td></tr><tr><td>2019</td><td>253.019.200.000,00</td><td>256.967.320.000,00</td><td>101,56</td></tr><tr><td>2020</td><td>98.619.700.000,00</td><td>120.171.945.237,34</td><td>121,85</td></tr><tr><td>2021</td><td>5.400.000.000,00</td><td>120.550.948.449,45</td><td>2232,42</td></tr></table> Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam merencanakan pendapatan yang bersumber dari Dana Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah agar memperhitungkan potensi pendapatan hibah dari pemerintah lainnya secara rasional mengingat pendapatan hibah merupakan pemberian sumbangan dari pihak ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tidak mengikat dan tidak mempunyai	Tahun	Anggaran	Realisasi	%	2017	28.206.980.000,00	26.706.980.000,00	94,68	2018	139.016.668.158,00	118.948.289.958,01	85,56	2019	253.019.200.000,00	256.967.320.000,00	101,56	2020	98.619.700.000,00	120.171.945.237,34	121,85	2021	5.400.000.000,00	120.550.948.449,45	2232,42	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada tahun anggaran mendatang mengupayakan akan lebih memperhitungkan secara rasional potensi pendapatan hibah dari pemerintah lainnya dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Tahun	Anggaran	Realisasi	%																							
2017	28.206.980.000,00	26.706.980.000,00	94,68																							
2018	139.016.668.158,00	118.948.289.958,01	85,56																							
2019	253.019.200.000,00	256.967.320.000,00	101,56																							
2020	98.619.700.000,00	120.171.945.237,34	121,85																							
2021	5.400.000.000,00	120.550.948.449,45	2232,42																							

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
	konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memproyeksikan target pendapatan daerah dalam penyusunan APBD, mengingat Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.	
	(4) Dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, pada beberapa SKPD terdapat realisasi capaian target pendapatan yang tidak optimal atau tidak terealisasi, dan ada juga yang melampaui target yang ditetapkan, bahkan ada yang tidak ditargetkan pendapatannya namun terdapat realisasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, seperti antara lain:	
	a) Realisasi pendapatan jauh melampaui target yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain:	
	1) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (a) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri dengan kode rekening 4.1.1.10.01 terealisasi sebesar RPI 10.223.704.794,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00; (b) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan kode rekening 4.1.1.16 terealisasi sebesar Rp85.132.490.747,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp64.000.000.000,00;	
	2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara	

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
	(a) Retribusi Jasa Umum dengan kode rekening 4.1.2.01 terealisasi sebesar Rp85.936.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp75.075.000,00; (b) Retribusi Jasa Usaha dengan kode rekening 4.1.2.02 terealisasi sebesar Rp26.598.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp25.000.000,00;	
	b) Realisasi pendapatan yang tidak optimal dari yang ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 , antara lain 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan kode rekening 4.1.2.02.01 terealisasi sebesar Rp3.484.126.512,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.440.621.000,00; (b) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila dengan kode rekening 4.1.2.02.06 terealisasi sebesar Rp9.935.956,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00;	
	2) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (a) Pajak Sarang Burung Walet dengan kode rekening 4.1.1.13 terealisasi sebesar Rp13.650.000,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00;	
	c) Realisasi pendapatan yang semula tidak dianggarkan dari yang ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain: 1) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (a) Pajak Losmen dengan kode rekening 4.1.1.06.03 terealisasi sebesar Rp576.802.587,50 dari yang semula tidak dianggarkan;	
	2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
	(a) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain dengan kode rekening 4.1.4.09.01 terealisasi sebesar Rp22.178.200.047,50 dari yang semula tidak dianggarkan;	
	d) Realisasi pendapatan yang dianggarkan namun tidak terealisasi dari yang ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, pada: • Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Retribusi Pemakaian Ruang dengan kode rekening 4.1.2.02.01.0005 tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp5.440.621.000,00;	
	Memperhatikan data realisasi pendapatan daerah dimaksud, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar lebih cermat dalam memproyeksikan target pendapatan daerah sesuai dengan potensi nyata, mengingat Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2021 sebesar 19,56% mengalami penurunan sebesar 181,82% dibandingkan dengan tingkat Kemandirian Daerah TA 2020 sebesar 201,39%. Hal ini menunjukkan menurunnya kemampuan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendanai Belanja Daerah. Diharapkan indikator kemandirian daerah ini agar dapat ditingkatkan.	1. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan lebih cermat dalam memproyeksikan target pendapatan daerah sesuai dengan potensi nyata, mengingat Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan dan Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara akan mematuhi ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
		2. Terkait Tingkat Kemandirian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2021 yang mengalami penurunan dibandingkan dengan tingkat Kemandirian Daerah TA 2020 maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan berupaya secara optimal untuk meningkatkan indikator kemandirian daerah.
	2) BELANJA DAERAH a) Realisasi total Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.714.130.498.075,44 atau 88,48% dari target belanja yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.327.845.124.546,00.	
	Realisasi total Belanja Daerah tersebut lebih rendah sebesar Rp230.562.877.824,77 dibandingkan dengan realisasi total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.944.693.375.900,21.	Lebih Rendahnya Realisasi Belanja Daerah dibandingkan nilai anggaran belanja pada tahun 2021 disebabkan karena dampak pandemi Covid 19. Kegiatan-kegiatan yang telah dianggarkan oleh pemerintah kabupaten kutai kartanegara pada tahun 2021 tidak

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim																								
		dapat terserap optimal karena adanya kebijakan pembatasan aktivitas oleh pemerintah pusat dalam bentuk PPKM sehingga serapan belanja di beberapa SKPD tidak maksimal.																								
	Gambaran anggaran dan realisasi total Belanja Daerah 5 (lima) tahun terakhir (TA 2017 s.d. TA 2021) sebagaimana tabel berikut : <table><tr><th>Tahun</th><th>Anggaran</th><th>Realisasi</th><th>%</th></tr><tr><td>2017</td><td>4.404.430.449.920,70</td><td>3.189.732.113.185,00</td><td>72,42</td></tr><tr><td>2018</td><td>3.970.820.363.584,37</td><td>3.327.891.752.720,85</td><td>83,81</td></tr><tr><td>2019</td><td>4.947.218.642.868,06</td><td>4.124.401.285.312,46</td><td>83,37</td></tr><tr><td>2020</td><td>5.451.397.782.436,89</td><td>4.944.693.375.900,21</td><td>90,71</td></tr><tr><td>2021</td><td>5.327.845.124.546,00</td><td>4.714.130.498.075,44</td><td>88,48</td></tr></table> Realisasi total Belanja Daerah tersebut terdiri dari : (1) Belanja Operasi Realisasi Belanja Operasi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.283.287.430.381,43 atau 91,26% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.597.684.855.323,00.	Tahun	Anggaran	Realisasi	%	2017	4.404.430.449.920,70	3.189.732.113.185,00	72,42	2018	3.970.820.363.584,37	3.327.891.752.720,85	83,81	2019	4.947.218.642.868,06	4.124.401.285.312,46	83,37	2020	5.451.397.782.436,89	4.944.693.375.900,21	90,71	2021	5.327.845.124.546,00	4.714.130.498.075,44	88,48	
Tahun	Anggaran	Realisasi	%																							
2017	4.404.430.449.920,70	3.189.732.113.185,00	72,42																							
2018	3.970.820.363.584,37	3.327.891.752.720,85	83,81																							
2019	4.947.218.642.868,06	4.124.401.285.312,46	83,37																							
2020	5.451.397.782.436,89	4.944.693.375.900,21	90,71																							
2021	5.327.845.124.546,00	4.714.130.498.075,44	88,48																							

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim																								
	Realisasi Belanja Operasi tersebut lebih tinggi sebesar Rp33.530.337.211,60 dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.249.757.092.835,52. Gambaran anggaran dan realisasi Belanja Operasi 5 (lima) tahun terakhir (TA 2017 s.d. TA 2021) sebagaimana tabel berikut : <table><tr><th>Tahun</th><th>Anggaran</th><th>Realisasi</th><th>%</th></tr><tr><td>2017</td><td>3.548.076.585.213,60</td><td>3.008.290.716.821,00</td><td>84,79</td></tr><tr><td>2018</td><td>3.659.956.774.765,58</td><td>3.103.479.379.673,77</td><td>84,80</td></tr><tr><td>2019</td><td>4.136.769.454.430,29</td><td>3.500.598.831.875,79</td><td>84,62</td></tr><tr><td>2020</td><td>4.341.467.293.190,62</td><td>3.649.044.975.837,52</td><td>84,05</td></tr><tr><td>2021</td><td>3.597.684.855.323,00</td><td>3.283.287.430.381,43</td><td>91,26</td></tr></table>	Tahun	Anggaran	Realisasi	%	2017	3.548.076.585.213,60	3.008.290.716.821,00	84,79	2018	3.659.956.774.765,58	3.103.479.379.673,77	84,80	2019	4.136.769.454.430,29	3.500.598.831.875,79	84,62	2020	4.341.467.293.190,62	3.649.044.975.837,52	84,05	2021	3.597.684.855.323,00	3.283.287.430.381,43	91,26	
Tahun	Anggaran	Realisasi	%																							
2017	3.548.076.585.213,60	3.008.290.716.821,00	84,79																							
2018	3.659.956.774.765,58	3.103.479.379.673,77	84,80																							
2019	4.136.769.454.430,29	3.500.598.831.875,79	84,62																							
2020	4.341.467.293.190,62	3.649.044.975.837,52	84,05																							
2021	3.597.684.855.323,00	3.283.287.430.381,43	91,26																							
	Realisasi Belanja Operasi dimaksud, antara lain: 1) Belanja Pegawai Realisasi belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.666.499.767.314,35 atau 91,80% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.815.424.579.770,00. (a) Realisasi belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp875.166.459.326,00 atau 91,88% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp952.507.964.098,63;																									

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
	(b) Realisasi belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp673.910.291.045,28 atau 92,99% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp724.705.995.340,37; (c) Realisasi belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp45.860.068.038,00 atau 86,28% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp53.155.176.012,00; (d) Realisasi belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp23.452.750.586,00 atau 93,24% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp25.154.009.347,00; (e) Realisasi belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp158.078.940,00 atau 74,51% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp212.153.965,00; (f) Realisasi belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebesar Rp3.585.335.990,00 atau 80,05% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.478.675.000,00; (g) Belanja Pegawai BOS terealisasi sebesar Rp14.174.101.262,90 atau 181,79% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.796.989.500,00;	

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
	(h) Belanja Pegawai BLUD terealisasi sebesar Rp30.192.682.126,17 atau 63,68% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp47.413.616.507,00.	
	Berdasarkan realisasi belanja tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun-tahun berikutnya agar memproyeksikan belanja pegawai sesuai dengan perhitungan yang telah diformulasikan dalam penyusunan APBD dan selanjutnya dalam pemberian Tambahan Penghasilan harus berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objekif lainnya yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah dengan mempedomani peraturan dan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.	Berdasarkan realisasi belanja tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun-tahun berikutnya akan memproyeksikan belanja daerah terutama pada belanja pegawai sesuai dengan perhitungan yang telah diformulasikan dalam penyusunan APBD dan selanjutnya dalam pemberian Tambahan Penghasilan akan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objekif lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	2) Belanja Barang dan Jasa Realisasi Belanja Barang dan Jasa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.557.300.916.067,08 atau 91,22% dibawah dari anggaran belanja yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.707.131.775.893,00, antara lain diuraikan ke dalam obyek belanja:	

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
	(a) Belanja barang terealisasi sebesar Rp463.512.191.163,00 atau 89,67% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp516.902.369.033,72; (b) Belanja jasa terealisasi sebesar Rp539.217.494.655,00 atau 90,24% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp597.528.029.858,28; (c) Belanja pemeliharaan terealisasi sebesar Rp66.484.568.889,00 atau 94,46% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp70.386.359.236,00; (d) Belanja perjalanan dinas terealisasi sebesar Rp121.022.102.055,00 atau 70,06% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp172.731.798.291,00; (e) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat terealisasi sebesar Rp17.128.695.111,00 atau 79,09% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp21.656.557.700,00; (f) Belanja barang dan jasa BOS terealisasi sebesar Rp108.934.813.101,71 atau 315,19% dari Yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp34.561.554.500,00; (g) Belanja barang dan jasa BLUD terealisasi sebesar Rp241.001.051.092,37 atau 82,15% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp293.365.107.274,00;	
	Memperhatikan data realisasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan belanja barang dan jasa dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
	masing-masing SKPD yang mengacu kepada standar satuan harga yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya. Program dan kegiatan juga harus dianggarkan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.	belanja barang dan jasa dan dalam pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing SKPD serta mengacu kepada standar satuan harga yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah, memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerjanya. Program dan kegiatan akan dianggarkan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah.
	3) Belanja Hibah Realisasi Belanja Hibah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp58.453.247.000,00 atau 79,32% di bawah dari anggaran belanja yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp73.692.459.900,00. Realisasi Belanja Hibah tersebut antara lain terdiri atas : (a) Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp30.939.245.400,00 atau 80,58% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp38.397.355.400,00;	

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
	(b) Realisasi Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp26.258.265.000,00 atau 77,25% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp33.992.209.900,00; (c) Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.255.736.600,00 atau 96,38% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.302.894.600,00;	
	Realisasi belanja hibah yang telah disalurkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus berdasarkan usulan tertulis dari penerima hibah yang disampaikan kepada Kepala Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan selanjutnya dalam pelaksanaannya harus terlebih dahulu memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan dalam rangka untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan selanjutnya wajib dilakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Hibah, sehingga terhadap objek belanja hibah yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman.	1. Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2021 yang disalurkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah didasarkan usulan tertulis dari penerima hibah yang disampaikan kepada Kepala Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam pelaksanaannya telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan dalam rangka

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
		untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan selanjutnya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap objek Belanja Hibah, sehingga terhadap objek belanja hibah yang realisasinya diprediksi tidak optimal, sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana ketentuan yang berlaku.
	4) Belanja Bantuan Sosial Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.033.500.000,00 atau 71,97%	

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim																
	di bawah dari anggaran belanja yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.436.039.760,00 yang diuraikan ke dalam Obyek belanja antara lain: (a) Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar Rp1.033.500.000,00 atau 86,78% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.191.000.000,00; (b) Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp245.039.760,00;																	
	(2) Belanja Modal Realiasi Belanja Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.026.367.434.969,01 atau 93,38% dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.099.082.864.284,00. Realisasi Belanja Modal tersebut lebih rendah sebesar Rp105.240.142.944,41 dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.131.607.577.913,42. Gambaran anggaran dan realisasi Belanja Modal 5 (lima) tahun terakhir (TA 2017 s.d. TA 2021) sebagaimana tabel berikut : <table><tr><th>Tahun</th><th>Anggaran</th><th>Realisasi</th><th>%</th></tr><tr><td>2017</td><td>1.240.674.976.544,82</td><td>548.024.205.422,00</td><td>44,17</td></tr><tr><td>2018</td><td>734.366.168.088,79</td><td>593.769.061.375,08</td><td>80,85</td></tr><tr><td>2019</td><td>1.353.007.001.906,77</td><td>1.151.293.775.001,67</td><td>85,09</td></tr></table>	Tahun	Anggaran	Realisasi	%	2017	1.240.674.976.544,82	548.024.205.422,00	44,17	2018	734.366.168.088,79	593.769.061.375,08	80,85	2019	1.353.007.001.906,77	1.151.293.775.001,67	85,09	
Tahun	Anggaran	Realisasi	%															
2017	1.240.674.976.544,82	548.024.205.422,00	44,17															
2018	734.366.168.088,79	593.769.061.375,08	80,85															
2019	1.353.007.001.906,77	1.151.293.775.001,67	85,09															

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021					Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
		2020	1.523.127.448.035,47	1.131.607.577.913,42	74,30	
		2021	1.099.082.864.284,00	1.026.367.434.969,01	93,38	
	Adapun capaian realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 tersebut, antara lain : 1) Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp15.358.489.143,00 atau 94,54% tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp16.245.591.264,00. 2) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp234.889.069.195,01 atau 112,06% melebihi target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp209.856.613.999,00. 3) Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp221.986.615.076,00 atau tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp243.473.767.225,00. 4) Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jalan terealisasi sebesar Rp548.105.072.658,00 atau 88,51% tidak mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp619.264.363.448,00. 5) Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp6.028.188.897,00 atau 59,49% tidak mencapai target yang ditetapkan dalam					

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEgara TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEgara TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEgara TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEgara TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.242.528.348,00	
	Berkenaan dengan hal tersebut, Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dan memenuhi batas minimal kapitalisasi (capitalization threshold) serta memperhatikan aspek yang menjadi kewenangan daerah serta dalam perencanaan disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dan berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun-tahun berikutnya harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap obyek belanja modal, sehingga terhadap obyek belanja modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mematuhi pedoman penyusunan APBD untuk tidak mengganggu kegiatan belanja modal pada perubahan APBD, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran.	1. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun-tahun berikutnya akan melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap obyek belanja modal. 2. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan mengalihkan sebagian anggaran belanja modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat atas. 3. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan mengupayakan tidak mengganggu kegiatan belanja modal pada perubahan APBD apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
		diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran. Rendahnya penyerapan belanja Tak Terduga terhadap anggaran belanja tahun 2021 disebabkan terdapat setoran pengembalian atas Belanja Tidak Terduga Keadan Darurat Bencana Wabah Penyakit COVID-19 berjumlah Rp28.362.387.678,00 dengan rincian pengembalian sebagai berikut : a. Dinas Kesehatan sebesar Rp22.026.343.648,00; b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp4.183.643.940,00; dan c. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp2.152.400.090,00. Pengembalian dana Tak terduga ini karena adanya penurunan kasus covid 19 diakhir tahun sehingga anggaran pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid 19 tidak
	(3) Belanja Tak Terduga Realiasi Belanja Tak Terduga dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp84.714.812.822,00 atau 71,97% dari target yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp117.709.000.000,00.	

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim																								
		direalisasikan seluruhnya karena kebutuhan barang dan jasa telah terpenuhi.																								
	Realisasi Belanja Tak Terduga tersebut lebih rendah sebesar Rp79.326.009.327,27 dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp164.040.822.149,27. Gambaran anggaran dan realisasi Belanja Tak Terduga 5 (lima) tahun terakhir (TA 2017 s.d. TA 2021) sebagaimana tabel berikut: <table><tr><th>Tahun</th><th>Anggaran</th><th>Realisasi</th><th>%</th></tr><tr><td>2017</td><td>3.976.800.325,00</td><td>2.773.879.270,00</td><td>69,75</td></tr><tr><td>2018</td><td>5.000.000.000,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2019</td><td>5.000.000.000,00</td><td>71.078.350,00</td><td>1,42</td></tr><tr><td>2020</td><td>179.989.054.598,80</td><td>164.040.822.149,27</td><td>91,14</td></tr><tr><td>2021</td><td>117.709.000.000,00</td><td>84.714.812.822,00</td><td>71,97</td></tr></table>	Tahun	Anggaran	Realisasi	%	2017	3.976.800.325,00	2.773.879.270,00	69,75	2018	5.000.000.000,00	0,00	0,00	2019	5.000.000.000,00	71.078.350,00	1,42	2020	179.989.054.598,80	164.040.822.149,27	91,14	2021	117.709.000.000,00	84.714.812.822,00	71,97	Lebih Realisasi Belanja Tak Terduga tersebut lebih rendah sebesar Rp79.326.009.327,27 dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp164.040.822.149,27 karena alokasi anggaran belanja Tak Terduga Tahun 2021 lebih rendah dibandingkan alokasi anggaran tahun 2020.
Tahun	Anggaran	Realisasi	%																							
2017	3.976.800.325,00	2.773.879.270,00	69,75																							
2018	5.000.000.000,00	0,00	0,00																							
2019	5.000.000.000,00	71.078.350,00	1,42																							
2020	179.989.054.598,80	164.040.822.149,27	91,14																							
2021	117.709.000.000,00	84.714.812.822,00	71,97																							
	(4) Belanja Transfer Realisasi total Belanja Transfer Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp319.760.819.903,00 atau 62,29% dari Belanja Transfer yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp513.368.404.939,00.																									

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
	Realisasi total Transfer Bantuan Keuangan tersebut lebih rendah sebesar Rp79.527.063.099,00 dibandingkan dengan realisasi total Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp399.287.883.002,00.	
	Realisasi total Transfer Bantuan Keuangan tersebut bersumber dari : (a) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp9.600.000.000,00 atau 99,48% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp9.650.000.000,00. (b) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp310.160.819.903,00 atau 61,57% dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp503.718.404.939,00.	
	Berkenaan dengan data realisasi total Belanja Transfer di atas, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus lebih cermat dalam merencanakan. Terkait dengan realisasi Transfer Bantuan Keuangan agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.	1. Berkenaan dengan data realisasi total Belanja Transfer Bantuan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun anggaran mendatang akan lebih cermat dalam merencanakan dan pengalokasian anggarannya.

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
		2. Terkait dengan realisasi Transfer Bantuan Keuangan pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara akan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
	(5) Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 terdapat realisasi anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD yang tidak terealisasi dan tidak optimal dari target yang ditetapkan dalam Perubahan APBD antara lain:	
	(a) Terdapat belanja yang dianggarkan namun tidak direalisasikan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, yaitu pada: 1) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Belanja Modal Komputer dengan kode rekening 5.2.2.10 tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar Rp9.939.000,00;	

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
	2) Inspektoral Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dengan kode rekening 5.1.2.02.12 tidak terealisasi dari yang dianggarkan sebesar 35.000.000,00;	
	(b) Realisasi Belanja yang tidak optimal dari yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain: 1) Inspektoral Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan kode rekening 01.2.01.06 terealisasi sebesar Rp32.495.800,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp1 50.000.000,00; 2) Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Belanja Barang dan Jasa BOS dengan kode rekening 5.1.2.88 terealisasi sebesar Rp4.351.344.292,00 dari yang dianggarkan sebesar Rp26.378.635.348,00.	
	Memperhatikan data tersebut diatas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih jauh dibawah anggaran yang ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka perencanaan, penganggaran dan percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dengan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi, anggarannya dapat dialihkan sebagian	1. Terhadap pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja yang masih jauh dibawah anggaran yang ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan melakukan

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
	untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	langkah-langkah strategis dalam rangka perencanaan, penganggaran dan percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dengan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi. 2. Terhadap anggaran yang rendah penyerapannya atau tidak terealisasi dapat dialihkan sebagian untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
	3) PEMBIAYAAN	
	Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp1.113.261.945.621,05 atau 100,00% dari Pembiayaan Netto yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.113.261.945.621,05 Yang bersumber dari : a) Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp1.137.661.945.621,05; b) Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp24.400.000.000,00;	

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021				Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim																							
	Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran diketahui bahwa terdapat defisit dari Pendapatan, Belanja dan Transfer sebesar Rp(270.895.763.131,10) sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan sebesar Rp842.366.182.489,95. Dengan demikian rasio SILPA TA 2021 terhadap total anggaran Belanja Daerah dan Transfer sebesar Rp5.327.845.124.548,00 adalah 15,81%.																											
	Gambaran rasio SILPA TA 2021 terhadap total anggaran Belanja Daerah 5 (lima) tahun terakhir (TA 2017 s.d. TA 2021) sebagaimana dalam tabel berikut :																											
	<table><thead><tr><th>Tahun</th><th>Total Anggaran Belanja dan Transfer</th><th>SILPA</th><th>Rasio</th></tr></thead><tbody><tr><td>2017</td><td>4.792.728.362.083,42</td><td>238.349.662.744,80</td><td>4,97</td></tr><tr><td>2018</td><td>4.399.322.942.854,37</td><td>591.701.889.989,43</td><td>13,45</td></tr><tr><td>2019</td><td>5.494.776.456.337,06</td><td>1.657.698.502.423,90</td><td>30,17</td></tr><tr><td>2020</td><td>6.044.583.795.824,89</td><td>1.137.649.704.118,87</td><td>18,82</td></tr><tr><td>2021</td><td>5.327.845.124.546,00</td><td>842.366.182.489,95</td><td>15,81</td></tr></tbody></table>	Tahun	Total Anggaran Belanja dan Transfer	SILPA		Rasio	2017	4.792.728.362.083,42	238.349.662.744,80	4,97	2018	4.399.322.942.854,37	591.701.889.989,43	13,45	2019	5.494.776.456.337,06	1.657.698.502.423,90	30,17	2020	6.044.583.795.824,89	1.137.649.704.118,87	18,82	2021	5.327.845.124.546,00	842.366.182.489,95	15,81		
Tahun	Total Anggaran Belanja dan Transfer	SILPA	Rasio																									
2017	4.792.728.362.083,42	238.349.662.744,80	4,97																									
2018	4.399.322.942.854,37	591.701.889.989,43	13,45																									
2019	5.494.776.456.337,06	1.657.698.502.423,90	30,17																									
2020	6.044.583.795.824,89	1.137.649.704.118,87	18,82																									
2021	5.327.845.124.546,00	842.366.182.489,95	15,81																									
	Saldo Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2021 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 yang memuat realisasi anggaran Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan beserta rasio SILPA terhadap total anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara TA 2021 tersebut, sesuai dengan saldo pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																											

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021 audited sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Nomor : 13.A/LHP/XIX.SMD/V/2022 Tanggal 9 Mei 2022.	
	b. NERACA	
	1) Aset Saldo aset per 31 Desember 2021 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.717.859.590.430,90 lebih rendah sebesar Rp804,836,426,261.60 atau 4.59% dari saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp17.522.696.016.692,50.	
	Aset Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2021 tersebut meliputi :	
	a) Aset Lancar Saldo Aset Lancar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 sebesar Rp1.251.626.335.344,57 menurun sebesar Rp1,706,751,203,408.48 atau 26.67% dibandingkan dengan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp1,706,751,203,408.48 terdiri dari : (1) Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2021 merupakan saldo kas pada PT BPD Kaltim Kaltara Cabang Tenggarong sebesar Rp461.998.017.240,74 apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp991.835.574.180,83 lebih rendah sebesar Rp529.837.556.940,09 atau 53,42%; (2) Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2021 sebesar Rp373.222.686.262,90 apabila dibandingkan dengan saldo Kas di Badan Layanan	

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
	Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2020 sebesar Rp129.629.144.128,48 lebih tinggi sebesar Rp243.593.542.134,42 atau 187,92%; (3) Kas Dana BOS per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.911.281.174,92 apabila dibandingkan dengan saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.998.184.640,19 lebih tinggi sebesar Rp15.909.465.815,11 atau 56,56%; (4) Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp509.125.662,20 apabila dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.130.453.186,45 lebih rendah sebesar Rp9.621.327.524,25 atau 94,97%; (5) Saldo Piutang sebelum penyisihan per 31 Desember 2021 sebesar Rp248.571.524.614,50 apabila dibandingkan dengan Saldo Piutang sebelum penyisihan per 31 Desember 2020 sebesar Rp473.936.032.062,98 lebih rendah sebesar Rp225.364.507.448,48 atau 47,55%; (6) Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.265.856.428,97 apabila dibandingkan dengan Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp895.299.088,31 lebih tinggi sebesar Rp7.370.557.340,66 atau 823,25%; (7) Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp218.281.086.129,11 apabila dibandingkan dengan Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp148.536,138,378,59 lebih tinggi sebesar Rp69,744,947,750.52 atau 46,95%.	
	b) Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 per 31 Desember 2021 sebesar Rp707.925.027.316,78 lebih rendah sebesar	

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
	Rp37.346.633.858,229 atau 5,01% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp745.271.661.175,07 yang terdiri dari : (1) Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2021 berupa Investasi Lainnya sebesar Rp19.320.538.327,00 lebih tinggi sebesar Rp20.101.755,00 atau 0,10% dibandingkan saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2020 sebesar Rp19.300.436.572,00; (2) Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara per 31 Desember 2021 berupa Investasi Penyerahan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya sebesar Rp688.604.488.989,78 lebih rendah sebesar Rp37.366.735.613,29 atau 5,15% dibandingkan saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2020 sebesar Rp725.971.224.603,07.	
	c) Aset Tetap Saldo Aset Tetap dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.244.683.014.330,70 lebih rendah sebesar Rp303.980.365.429,08 atau 2,09% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp14.548.663.379.759,70;	
	d) Aset Lainnya Saldo Aset Lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 sebesar Rp513.625.213.438,86 lebih rendah sebesar Rp8.384.558.910,32 atau 1,61%	

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
	dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp522.009.772.349,18;	
	2) Kewajiban Saldo Kewajiban Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 sebesar Rp251.525.594.372,99 lebih rendah sebesar Rp386.065.424.293,65 atau 60,55% dibandingkan saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp637.591.018.666,63 merupakan Kewajiban Jangka Pendek.	
	3) Ekuitas Ekuitas yang merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 sebesar Rp16.717.859.590.430,90 bersumber dari Saldo Ekuitas Awal sebesar Rp16.885.104.998.025,80, dikurang defisit-LO sebesar Rp557.985.506.511,14 dan ditambah koreksi ekuitas sebesar Rp139.214.504.543,18.	
	Saldo Neraca per 31 Desember 2021 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 yang memuat saldo Aset, saldo Kewajiban, dan saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, sesuai dengan saldo pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021 audited sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Nomor 13.A/LHP/XIX.SMD/V/2022 Tanggal 9 Mei 2022.	

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
II.	KESESUAIAN RANCANGAN PERDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI	
	Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan. Berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2021 terdapat temuan temuan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tertuang Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Nomor Nomor 13.B/LHP/XIX.SMD/V/2022 Tanggal 9 Mei 2022 yang perlu diindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebagai berikut :	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sedang dalam proses menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI, diantaranya adalah :
	A. PENDAPATAN	
	1. Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Pajak Daerah secara Self Assessment tidak dilakukan sesuai Sistem dan Prosedur yang Berlaku; 2. Pemkab Kutai Kartanegara belum melakukan Pendapatan PBB-P2 secara lengkap, akurat dan mutakhir.	1. Kepala Bapenda akan memantau atas keterlibatan pelaporan pajak. 2. Kepala Bapenda merencanakan dan melaksanakan pendataan PBB-P2

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
		dan melakukan upaya penagihan piutang
B. BELANJA		
	1. Realisasi Penggunaan Dana BLUD berupa Paket Pekerjaan di RSUD Abadi Samboja tidak sesuai ketentuan; 2. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban atas Penggunaan Uang Persediaan di Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp131.269.521,05; 3. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana BOS Reguler dan BOSKAB tidak tertib; 4. Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas pada dua SKPD sebesar Rp675.817.448,20 tidak sesuai ketentuan; 5. Pemberian Uang Hadiah Pemenang Lomba MTQ tidak didukung standar harga dan belum dikenakan Pajak sebesar Rp74.130.000,00; 6. Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja Pegawai yang diberhentikan sementara, Pegawai yang sudah meninggal dunia, dan terkena hukuman disiplin sebesar Rp300.269.804,00; 7. Pembayaran Honorarium Tenaga Pendukung dari Anggaran Belanja Tak Terduga (BIT) sebesar Rp9.097.771.837,45 tidak sesuai ketentuan; 8. Pembayaran Honorarium Panitia Kegiatan Musabagah Tiliwatil Qur'an (MTQ) di Kecamatan Muara Badak tidak sesuai ketentuan sebesar Rp85.775.000,00; 9. Mekanisme Pembayaran dan Bantuan Iuran Peserta PBP dan BP yang terdaftaran Pemerintah Daerah tidak sesuai perjanjian kerja sama; 10. Kekurangan Volume Pekerjaan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp84.603.395,38 dan Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Kurang Dikenakan Denda sebesar Rp50.045.292, 13; 11. Pelaksanaan Paket Pekerjaan Fisik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum sesuai dengan ketentuan sebesar Rp23.962.211,12;	1. Direktur RSUD Abadi Samboja akan mempertanggungjawabkan dan menyertakan kelebihan pembayaran pekerjaan pembongkaran. 2. Sekretaris DPRD bersama bendahara pengeluaran akan mempertanggungjawabkan dan menyertakan ke kas daerah 3. Tim BOS akan lebih optimal dalam melaksanakan monitoring dan verifikasi pelaksanaan program BOS. Kepala sekolah akan mempertanggungjawabkan belanja yang tidak didukung bukti memadai. 4. SKPD akan mempertanggungjawabkan dan menyertakan atas perjalanan dinas yang tidak dilengkapi bukti riil.

No.	KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
	12. Kekurangan Volume Pekerjaan Fisik atas Tiga Paket Pekerjaan Pisisk pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp39.964.806,94; 13. Kelebihan Pembayaran atas Penggunaan Desain Berulang Perencanaan Pembangunan Gedung Sekolah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp37.538.750,00; 14. Kekurangan Volume Pekerjaan atas 4 Paket Pekerjaan Fisik pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp352.621.004,30; 15. Pelaksanaan Pengadaan dan Kegiatan Fisik pada Kecamatan Loa Kulu Tidak Sesuai Ketentuan serta Kekurangan Volume sebesar Rp309.850.821,11; 16. Pelaksanaan Paket Pekerjaan Fisik pada Dinas Pekerjaan Umum belum sesuai dengan kontrak sebesar Rp2.353.773.982,05 dan Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan belum dikenakan denda minimal sebesar Rp403.260.286,41; 17. Kekurangan Volume Pekerjaan atas Delapan Paket Pekerjaan Fisik pada Kecamatan Tenggarong sebesar Rp320.346.927 ,26.	5. BKPSDM akan membuat SOP dan Standar Pelayanan Pembuatan SK 6. Menyusun SOP Pengendalian Pembayaran yang memuat hasil rekonsiliasi dan koordinasi 7. Akan mempertanggungjawabkan atas kekurangan volume pekerjaan dalam bentuk bukti setor (STS) ataupun SKTJM
C. ASET	1. Pengelolaan Investasi Jangka Panjang Permanen di Perumda Tirta Mahakam belum tertib; 2. Pengelolaan Persediaan pada Beberapa OPD di Pemkab Kutai Kartanegara belum tertib; 3. Pengelolaan Pemanfaatan Rumah Dinas dan Penatausahaan Pendapatan atas Sewa Rumah Dinas belum tertib; 2. Proses Penghapusan Aset atas Kegiatan Pembongkaran di RSUD Abadi Samboja belum tertib.	1. Akan dilakukan kajian untuk mengatur hak dan kewajiban terhadap aset Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

No. KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
	2. Mempertanggungjawabkan kekurangan persediaan dalam bentuk bukti setor (STS). 3. Melengkapi kekurangan dokumen pendukung (BAST) terhadap persediaan yang diserahkan kepada masyarakat. 4. Kepala BPKAD akan melaksanakan inventarisasi, pengawasan dan pengendalian atas rumah dinas dan pemanfaatannya. Bersama Kepala Bapenda akan melaksanakan rekonsiliasi data pendapatan dan piutang sewa rumah dinas.
Terhadap temuan BPK-RI tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.	
III. LAIN-LAIN	
Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar	

No. KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 903/ 1844-V/BPKAD TAHUN 2022 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021	Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Provinsi Kaltim
Tampa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.	

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Bupati Kutai Kartanegara

Andi Sisid, SE., M.Si

Tenggarong, 18 Agustus 2022
Bupati Kutai Kartanegara,

Drs. Edi Damansyah M.Si

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Tenggarong 75511

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : Bpk

DITERIMA TGL : 20/9/22

NO. SURAT :

NO. AGENDA : 762

TGL. SURAT : 20/9/22

☐ SANGAT SEGERA ☐ SEGERA ☐ RAHASIA

PERIHAL :

usula perca h perubahan Agsan
pendapatan & blyin Dend R Angg 2022

DITERUSKAN KEPADA :

- | | |
|--|--|
| ☒ SUB KOORDINATOR PER-UU | ☐ TANGGAPAN DAN SARAN |
| ☐ SUB KOORDINATOR JDI | ☐ PROSES LEBIH LANJUT |
| ☐ SUB KOORDINATOR BANKUM | ☐ KOORDINASI |
| ☐ TATA USAHA | ☐ |

CATATAN :

Kpd Yks. Faisal N.D.
- Pedani ketata 20/9/22

KEPALA BAGIAN HUKUM

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

ber 2022

n dan Kesra
tanegara

an
clanjuti
DA dan
an APBD
!

M. Katag Hukum
- Tinsalunot. Jerni katatam
4 20/9/22



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
SUKOTJO, SE
Pembina Utama Muda



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170/SK-17/DPRD/9/2022

T E N T A N G

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TERHADAP PENYEMPURNAAN
ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 188.34/8355/2251-III/BPKAD tanggal 12 September 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Persetujuan yang diatur dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menyetujui Penyempurnaan Atas Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah	Rp.	5.714.589.655.567,00
- Pendapatan Asli Daerah	Rp.	501.101.538.567,00
- Pendapatan Transfer	Rp.	5.209.738.117.000,00
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	3.750.000.000,00
B. Belanja	Rp.	6.553.205.838.057,00
- Belanja Operasi	Rp.	4.335.026.674.599,00
- Belanja Modal	Rp.	1.528.375.706.328,00
- Belanja Tidak Terduga	Rp.	65.700.000.000,00
- Belanja Transfer	Rp.	624.103.457.130,00
Total Surplus (Defisit)	Rp.	(838.616.182.490,00)
C. Pembiayaan	Rp.	838.616.182.490,00
- Penerimaan Pembiayaan	Rp.	842.366.182.490,00
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	3.750.000.000,00
Selisih Lebih Pembiayaan	Rp.	-
D. Jumlah	Rp.	6.556.955.838.057,00

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 15 September 2022

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**


ABDUL RASID



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN GAJAH MADA, TELEPON (0541) 733333 FAX. (0541) 737762 – 742111

HOME PAGE : <http://kaltim.go.id>

SAMARINDA 75121

Samarinda, 9 September 2022

Kepada :

Nomor : 005/8301/2219-III/BPKAD

Yth. Bupati Kutai Kartanegara

Lampiran : -

Hal : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara

di -

Tenggarong

Dengan telah disampaikannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022, maka akan dilaksanakan Rapat Evaluasi pada:

Hari : Senin

Tanggal : 12 September 2022

Pukul : 14.00 WITA s.d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Batiwakal, Kantor Gubernur Kalimantan Timur Lantai 5, Samarinda

Acara : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, agar dapat menugaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, BAPPEDA, dan Bagian Hukum untuk menghadiri acara tersebut. Undangan dihadiri setiap unsur maksimal sebanyak 2 orang.

Demikian undangan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Pi. Sekretaris Daerah
Ir. Riza Indra Riadi, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19641028 199003 1 009



GOVERNOR OF KALIMANTAN TIMUR

GOVERNOR'S DECISION OF KALIMANTAN TIMUR

NUMBER : 188.34/8355/2251-III/BPKAD

ABOUT

**EVALUATION OF REGIONAL REGULATION DRAFT
KUTAI KARTANEGARA DISTRICT ABOUT CHANGING BUDGET
REVENUE AND REGIONAL EXPENDITURE YEAR 2022 BUDGET
DRAFT REGIONAL REGULATION OF KUTAI KARTANEGARA DISTRICT
ABOUT DISTRIBUTION OF CHANGING BUDGET REVENUE AND
REGIONAL EXPENDITURE YEAR 2022**

GOVERNOR OF KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 315 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda.

Pada tanggal 12 September 2022


SUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
H. ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI up. Dirjen Bina Keuangan Daerah sebagai Laporan di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong; dan
5. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 188.34/8355/2251-III/BPKAD
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2022
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PASER TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

I. EVALUASI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

Pengujian kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, yaitu:

A. Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara berkaitan dengan:

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

No	Uraian	Terbit
1	Surat Kepala Daerah perihal Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS kepada DPRD.	4 Agustus 2022
2	Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.	16 Agustus 2022
3	Pengantar Nota Keuangan dan Nota Keuangan.	22 Agustus 2022
4	Surat Kepala Daerah Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD	
5	Pandangan Umum Fraksi terhadap Penyampaian Nota Keuangan Pemerintah Daerah.	22 Agustus 2022
6	Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi.	22 Agustus 2022
7	Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.	24 Agustus 2022

8	Surat Kepala Daerah perihal permohonan evaluasi rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati / Wali Kota tentang penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur	29 Agustus 2022
---	---	-----------------

Kesimpulan dan Rekomendasi Kesesuaian Tahapan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD:

- a. Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD untuk point 4 belum diterima berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perihal Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD.
- b. Pengambilan Keputusan Persetujuan Bersama mengenai Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 24 Agustus 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 317 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir, sebagaimana bunyi Pasal 317 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan.
- c. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 secara umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun pada Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD agar dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian pada:
 - 1) Pasal 3 pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat:

Semula	Rp3.851.818.881.000,00
Bertambah	Rp878.542.574.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp4.740.361.555.000,00
 - 2) Pasal 4 pada Belanja Operasi:

Semula	Rp3.816.450.749.723,00
Bertambah	Rp499.376.307.846,00
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp4.317.827.057.569,00
 - 3) Pasal 4 pada Belanja Modal:

Semula	Rp799.370.764.714,00
Bertambah	Rp744.000.528.644,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp1.543.371.293.358,00

4) Pasal 4 pada Belanja Barang dan Jasa:

Semula	Rp1.801.604.226.355,00
Bertambah	Rp459.420.955.487,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp2.261.025.181.842,00

- d. Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 secara umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun pada Dasar Hukum Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Penjabaran Perubahan APBD agar dilakukan penambahan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021, Nomor 71).
- e. Memperhatikan tata naskah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sesuai Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) misal spasi dan tanda baca. Uraian terbilang trilyun menjadi triliun dan milyar menjadi miliar serta memperbaiki narasi : dalam ayat menjadi pada ayat.
2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah:
- a. Surat Kepala Daerah perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur tertanggal 29 Agustus 2022.
- b. Seluruh Dokumen telah di terima secara lengkap pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022.
3. Kelengkapan Dokumen
- Semua dokumen yang diserahkan telah diterima secara lengkap serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021.

B. Kepatuhan alokasi anggaran pada rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara berkaitan dengan amanat peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum, antara lain:

1. Kebijakan alokasi dan kesesuaian struktur APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 secara garis besar sebagai berikut:

PENDAPATAN

- Sebelum Perubahan	Rp	4.764.004.971.567	
- Setelah Perubahan	Rp	5.688.412.425.567	
- Bertambah			Rp 924.407.454.000

BELANJA

- Sebelum Perubahan	Rp	5.264.004.971.567	
- Setelah Perubahan	Rp	6.527.028.608.057	
- Bertambah			Rp 1.263.023.636.490
	Defisit		Rp - 338.616.182.490

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

- Sebelum Perubahan	Rp	500.000.000.000
- Setelah Perubahan	Rp	842.366.182.490
- Bertambah	Rp	342.366.182.490

Pengeluaran Pembiayaan

- Sebelum Perubahan	Rp	Nihil
- Setelah Perubahan	Rp	3.750.000.000
- Bertambah	Rp	3.750.000.000

	Pembiayaan	338.616.182.490
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp	Nihil

b. Perubahan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, terdapat selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja sebesar Rp338.616.182.490. Selisih kurang ini dibiayai oleh Pembiayaan Netto sejumlah Rp338.616.182.490.

c. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 agar melengkapi lampiran sesuai sebagaimana ketentuan tersebut, ditambah lampiran sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (perihal sebelum nya tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

d. Terhadap Keputusan Gubernur Nomor 188.34/7005/2991-III/BPKAD tanggal 17 Desember 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022 yang menyangkut saran, penyempurnaan maupun hal-hal yang harus ditindaklanjuti terhadap alokasi anggaran, tetap berlaku sepanjang hal-hal tersebut belum ditindaklanjuti.

- e. Evaluasi anggaran pendapatan meliputi analisa terhadap alokasi anggaran pendapatan, postur anggaran pendapatan daerah dan landasan hukum yang melandasi sumber pendapatan daerah.

Target total Perubahan Pendapatan Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp924.407.454.000 atau 19% yang bersumber dari kelompok Pendapatan Transfer bertambah sebesar Rp920.657.454.000 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bertambah sebesar Rp3.750.000.000.

Mengingat target Pendapatan Daerah dimaksud telah dialokasikan untuk mendanai program dan kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus memastikan bahwa sumber pendapatan tersebut dapat terealisasi disamping mengoptimalkan kinerja untuk pencapaian target pendapatan yang ditetapkan. Penetapan target pendapatan dimaksud disesuaikan dengan potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mengacu pada peraturan yang melandasi dan ketentuan lain yang terkait.

Dalam menentukan besaran target perlu dilakukan prognosis target pendapatan secara rasional dan akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah dimaksud. Uraian Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1) Pendapatan Transfer:

Total Pendapatan Transfer mengalami peningkatan sebesar Rp920.657.454.000 atau 22%. Beberapa uraian yang perlu mendapat perhatian dalam pengalokasian pendapatan yaitu:

- a) Kode 4.2.01. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebelum perubahan sebesar Rp3.861.818.981.000 dan setelah perubahan menjadi Rp4.740.361.555.000 bertambah sebesar Rp878.542.574.000 atau 23%.
- b) Kode 4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebelum perubahan sebesar Rp401.084.452.000 dan setelah perubahan menjadi Rp443.199.332.000 bertambah sebesar Rp42.114.880.000 atau 11%;

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengalokasian pendapatan yaitu:

- a) Penganggaran Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 agar disesuaikan dengan surat Wakil Gubernur Nomor: 978/5299/1002-III/BPKAD tanggal 27 Juni 2022 perihal alokasi belanja bantuan keuangan APBD TA 2022 setelah klarifikasi sebesar Rp42.114.880.000,-.
 - b) Belum mengakomodir Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten / Kota sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 900/8022/2139-III/BPKAD, tanggal 31 Agustus 2022, alokasi penambahan setelah perubahan 2022 sebesar Rp160.278.369.590,- dengan rincian alokasi kurang tahun 2021 sebesar Rp73.224.552.590 dan Alokasi Penambahan 2022 sebesar Rp87.053.817.000,-
 - c) Belum mengakomodir Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH Tahun 2022 berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 127/PMK.07/2022, tanggal 25 Agustus 2022, sebesar Rp1.545.408.190.234.
 - d) Harus disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan yang melandasinya, sesuai penjelasan pada butir Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
 - e) Sumber penerimaan tersebut diusahakan dapat direalisasikan, mengingat rencana pendapatan tersebut cukup besar dan telah dialokasikan untuk mendanai rencana belanja yang telah ditetapkan.
- 2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- Total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp3.750.000.000 atau 100, berupa Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berdasarkan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- f. Evaluasi kebijakan anggaran belanja meliputi analisa terhadap alokasi anggaran belanja daerah, postur anggaran belanja daerah dan landasan hukum yang melandasi belanja daerah.

Anggaran Belanja Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp1.263.023.636.490 atau 24%, sebelum perubahan sejumlah Rp5.264.004.971.567 setelah perubahan menjadi Rp6.527.028.608.057. Uraian Belanja Daerah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi;

Belanja Operasi bertambah sejumlah Rp499.376.307.846 atau 13% sebelum perubahan sejumlah Rp3.818.450.749.723 dan setelah perubahan menjadi Rp4.317.827.057.569. Penambahan tersebut berasal dari Belanja Pegawai bertambah sebesar Rp42.652.205.520, Belanja Barang dan Jasa bertambah sebesar Rp42.652.205.520, Belanja Hibah berkurang sebesar Rp4.199.953.161 dan Belanja Bantuan Sosial bertambah sebesar Rp1.503.100.000;

Beberapa penambahan alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Hibah yang perlu mendapat perhatian seperti antara lain:

- a) Kode 5.1.01.01. Penambahan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- b) Kode 5.1.01.99.99.9999. Belanja Pegawai BLUD sebelum perubahan sebesar Rp39.034.490.421 setelah perubahan sebesar Rp62.524.030.229 bertambah sebesar Rp23.489.539.808 atau 60%.
- c) Kode 5.1.02.01.01.0001. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebelum perubahan sebesar Rp796.083.294 setelah perubahan sebesar Rp4.466.647.604 bertambah sebesar Rp3.670.564.310 atau 461%, mengalami peningkatan kenaikan yang signifikan.
- d) Kode 5.1.02.02.01.0022. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan sebelum perubahan sebesar Rp13.120.000 setelah perubahan sebesar Rp399.904.578 bertambah sebesar Rp386.784.578 atau 2.948%.
- e) Kode 5.1.02.02.01.0025. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan sebelum perubahan sebesar Rp119.750.000 setelah perubahan sebesar Rp906.990.000 bertambah sebesar Rp787.240.000 atau 657%.
- f) Kode 5.1.02.02.01.0047. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara sebelum perubahan sebesar Rp223.107.000 setelah perubahan sebesar Rp1.452.639.000 bertambah sebesar Rp1.229.532.000 atau 551%.

- g) Kode 5.1.02.02.01.0047. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara sebelum perubahan sebesar Rp223.107.000 setelah perubahan sebesar Rp1.452.639.000 bertambah sebesar Rp1.229.532.000 atau 551%.
- h) Kode 5.1.02.02.02.0006. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebelum perubahan sebesar Rp749.548.956 setelah perubahan sebesar Rp5.028.218.556 bertambah sebesar Rp4.278.669.600 atau 571%. apakah ada penambahan tenaga non pns dalam jumlah besar?
- i) Kode 5.1.02.02.02.0007. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebelum perubahan sebesar Rp933.000.000 setelah perubahan sebesar Rp3.858.402.000 bertambah sebesar Rp2.925.402.000 atau 314%, apakah ada penambahan tenaga non pns dalam jumlah besar?
- j) Kode 5.1.05.05.03.0001. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebelum perubahan sebesar Rp1.500.000.000 setelah perubahan sebesar Rp9.750.000.000 bertambah sebesar Rp8.250.000.000 atau 550%.
- k) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diminta lebih prioritas sehingga besaran alokasi anggaran rasional, dengan mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Belanja Modal;

Belanja Modal bertambah sejumlah Rp744.000.528.644 atau 93% sebelum perubahan sejumlah Rp799.370.764.714 setelah perubahan menjadi Rp1.543.371.293.358. Beberapa penambahan alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Hibah yang perlu mendapat perhatian seperti antara lain:

- a) Kode 5.2.02.01.03.0005. Belanja Modal Pompa sebelum perubahan sebesar Rp32.360.000 setelah perubahan sebesar Rp436.835.180 bertambah sebesar Rp404.475.180 atau 1.250%.
- b) Kode 5.2.02.01.03.0016. Belanja Modal Alat Bantu Lainnya sebelum perubahan sebesar Rp2.292.000 setelah perubahan sebesar Rp524.312.070 bertambah sebesar Rp522.020.070 atau 22.776%.
- c) Kode 5.2.02.02.01.0005. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga sebelum perubahan sebesar Rp58.165.852 setelah perubahan sebesar Rp1.591.629.215 bertambah sebesar Rp1.533.463.363 atau 2.636%.

- d) Kode 5.2.02.06.01. Belanja Modal Alat Studio sebelum perubahan sebesar Rp1.326.318.210 setelah perubahan sebesar Rp17.966.560.322 bertambah sebesar Rp16.640.242.112 atau 1.255%.
- e) Kode 5.2.02.10.01.0002. Belanja Modal Personal Computer sebelum perubahan sebesar Rp18.560.680.098 setelah perubahan sebesar Rp60.511.521.390 bertambah sebesar Rp41.950.841.292 atau 266%.
- f) Kode 5.2.02.99.99.9999. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebelum perubahan sebesar Rp15.513.738.002 setelah perubahan sebesar Rp136.029.884.545 bertambah sebesar Rp120.516.146.543 atau 777%.
- g) Kode 5.2.03.99.99.9999. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebelum perubahan sebesar Rp8.225.000.000 setelah perubahan sebesar Rp63.708.747.900 bertambah sebesar Rp55.483.747.900 atau 675%.

Sehubungan dengan penambahan Belanja Modal tersebut diharapkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar memastikan dapat terealisasi, disesuaikan dengan waktu yang tersedia dan melakukan perkiraan yang terukur secara rasional sesuai potensi objek Belanja.

3) Belanja Tidak Terduga;

Belanja Tidak Terduga tetap tidak mengalami perubahan.

4) Belanja Transfer

Belanja Transfer bertambah pada Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sejumlah Rp17.920.000.000 atau 3% sebelum perubahan sejumlah Rp606.183.457.130 dan setelah perubahan menjadi Rp624.103.457.130.

- g. Evaluasi kebijakan anggaran pembiayaan meliputi analisa terhadap alokasi anggaran pembiayaan daerah, postur anggaran pembiayaan daerah dan landasan hukum yang melandasi sumber pembiayaan daerah.

Total anggaran Pembiayaan Netto mengalami penambahan sejumlah Rp338.616.182.490 atau 68% sebelum perubahan sejumlah Rp500.000.000.000 setelah perubahan menjadi Rp838.616.182.490. Uraian Pembiayaan adalah sebagai berikut:

1) Penerimaan Pembiayaan;

Kode 6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya bertambah sebesar Rp342.366.182.490 atau 68% sebelum perubahan sejumlah Rp500.000.000.000 dan setelah perubahan menjadi Rp842.366.182.490;

2) Pengeluaran pembiayaan:

Kode 6.2.02. Penyertaan Modal Daerah bertambah sebesar Rp3.750.000.000 atau 100%;

2. Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional sebesar Rp1.104.444.967.372,00 atau 16,92% dari Total Belanja Daerah sebesar Rp6.527.028.608.057,00;

3. Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota sebesar Rp150.767.876.182,00 atau 2,31% dari Total Belanja Daerah sebesar Rp6.527.028.608.057,00;

4. Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending:

No	Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)	Rasio dan Anggaran	Ketentuan	Keterangan
1	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	1.320.274.702.021	20 %	20 %	Tercapai
2	Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan	1.605.945.758.191	34 %	10 %	Tercapai
3	Dana Transfer Umum (DTU)	1.708.637.010.028	47 %	25 %	Tercapai
4	Alokasi Dana Desa (ADD)	624.523.457.130	9,57%	10 %	Tidak Tercapai
5	Alokasi Anggaran untuk Biaya Operasional KDH & Wakil KDH	706.000.000	0,14%	Paling Tinggi 0,15 %	Masih di bawah ketentuan
6	Alokasi Anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemda.	13.174.822.081	0,20%	0,16 %	Tercapai
7	Alokasi Anggaran Pengawasan.	33.353.574.670	0,51%	0,50 %	Tercapai

Perihal Alokasi Dana Desa (ADD) agar memberi penjelasan mengapa tidak mencapai ketentuan minimal 10%.

5. Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM):

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	Bidang Pendidikan	183.447.434.000	223.372.340.944	39.924.906.944	33,56
2	Bidang Kesehatan	11.534.429.000	10.281.388.960	-1.253.040.020	-1,05
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80.680.278.000	150.370.882.784	78.690.604.784	68,14
4	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.086.384.560	7.086.384.560	0	0,00
5	Bidang Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.507.080.638	6.284.653.770	777.573.132	0,65
6	Bidang Sosial	1.552.400.000	2.392.710.000	840.310.000	0,71
Total		288.808.006.188	400.788.371.038	111.980.364.840	100,00

Perihal Jenis Pelayanan Dasar pada Bidang Kesehatan agar memberi penjelasan mengapa berkurang dalam alokasi penganggaran.

6. Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya berupa Insentif Tenaga Kesehatan sebesar Rp52.918.887.241 pada SKPD Dinas Kesehatan, RSUD Aji M. Parikesit, RSUD Aji Batara Agung dan RSUD Dayaku Raja, sebesar 0,81% dari Total Belanja Daerah.

7. Tidak ada penganggaran untuk Tahun Jamak.

II. EVALUASI RKPD, KUA, dan PPAS

Pengujian Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Dokumen RKPD, KUA dan PPAS dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan

1. Melengkapi Pagu RPJMD pada 41 program dengan nilai 0 (nol) karena berdasarkan lampiran VII Raperda, Sinkronisasi Program pada RPJMD (Lampiran 1) dengan Perubahan APBD terdapat sejumlah 41 Program yang tidak disertai pagu RPJMD dengan Rekapitulasi sebagai berikut:
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 34 program.
 - b. Program Teknis sebanyak 7 program.

2. Berdasarkan lampiran VIII Raperda, pada Tabel Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdapat:
 - a. Terdapat 16 sub kegiatan yang terdapat pada Perubahan APBD (Lampiran 2) dan penambahan ini harus dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara Bupati dan DPRD untuk penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan berpedoman pada Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 343 ayat 3 dengan format berita acara sesuai lampiran Permendagri 64 tahun 2020 pada halaman 197-199;
 - b. Terdapat 111 sub kegiatan dengan nilai pagu 0 (nol) (Lampiran 3) dan disarankan untuk dihapus karena sub kegiatan tersebut tidak direncanakan pada Perubahan RKPD dan dilaksanakan pada Perubahan APBD;
 - c. Terdapat 23 kegiatan dengan nilai pagu 0 (nol) (Lampiran 4) dan disarankan untuk dihapus karena kegiatan tersebut tidak direncanakan pada Perubahan RKPD dan dilaksanakan pada Perubahan APBD;
- B. Kesesuaian target dan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan
 Berdasarkan lampiran VIII Raperda Perubahan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 target dan indikator telah sesuai antara dokumen Perubahan RKPD dan Perubahan APBD namun tidak ada penyesuaian target pada Perubahan APBD sebagai akibat adanya penyesuaian (penambahan/pengurangan) pagu subkegiatan.
- C. Kesesuaian lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan:
 Tidak ada perubahan lokasi
- D. Dasar hukum perubahan/penambahan kegiatan, dan sub kegiatan:
 Menambahkan penjelasan dan dasar hukum dilakukannya penambah sejumlah 16 (enam belas) sub kegiatan pada Perubahan APBD.
- E. Dasar hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada kegiatan, dan sub kegiatan:
 1. Terdapat 52 subkegiatan mengalami penambahan pagu diatas Rp. 100.000.000 namun tidak disertai dengan penyesuaian pada target kinerja sebagai mana terlampir pada (Lampiran 5);
 2. Terdapat 214 subkegiatan mengalami pengurangan pagu Rp. 100.000.000 namun tidak disertai dengan penyesuaian pada target kinerja sebagai mana terlampir pada (Lampiran 6);
 3. Terhadap penyesuaian (Penambahan/Pengurangan) pagu tersebut agar melakukan penyesuaian target kinerja dengan mempertimbangkan penyesuaian pagu;
- F. Dasar hukum perubahan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub kegiatan:
 Tidak ada perubahan lokasi.

III. EVALUASI RPJMD

Pengujian Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Dokumen RPJMD terdapat:

- A. 361 Program pada RPJMD yang tidak dilengkapi dengan indikator kinerja (Lampiran 7);
- B. 117 program pada P-APBD tidak dilengkapi dengan indikator kinerja (Lampiran 8);

VI. LAIN – LAIN

- A. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar mencantumkan kriteria keadaan darurat dan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
- B. Badan Anggaran DPRD bersama sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah evaluasi Gubernur diterima oleh Bupati, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
- C. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD, dan setelah perubahan dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


 H. ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI up. Dirjen Bina Keuangan Daerah sebagai Laporan di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Bupati Kutai Kartanegara di Incopungu; dan
5. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, kegiatan, jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan 2022, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 150.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Kepala Daerah tingkat kabupaten.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah sebesar Rp5.264.004.971.567,00 (Lima triliun dua ratus enam puluh empat miliar empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), bertambah sejumlah Rp1.292.950.866.490,00 (Satu triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp6.556.955.838.057,00 (Enam triliun lima ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja, dan pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp4.764.004.971.567,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp950.584.684.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah	
Setelah Perubahan	Rp5.714.589.655.567,00

2. Belanja

a. Semula	Rp5.264.004.971.567,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp1.289.200.866.490,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp6.553.205.838.057,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	
1) Semula	Rp500.000.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp342.366.182.490,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp842.366.182.490,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp3.750.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp3.750.000.000,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp501.101.538.567,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp501.101.538.567,00
b. Pendapatan Transfer	
1) Semula	Rp4.262.903.433.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp946.834.684.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp5.209.738.117.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp3.750.000.000,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp3.750.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf (a) terdiri dari :

a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp110.862.683.927,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp110.862.683.927,00
b. Retribusi Daerah	
1) Semula	Rp5.408.579.568,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp5.408.579.568,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	
1) Semula	Rp32.120.806.628,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan	
	Rp32.120.806.628,00
d. Lain-lain PAD Yang Sah	
1) Semula	Rp352.709.468.444,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah Setelah Perubahan	
	Rp352.709.468.444,00
(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf (b) terdiri dari :	
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
1) Semula	Rp3.861.818.981.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp744.441.434.410,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	
	Rp4.606.260.415.410,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah	
1) Semula	Rp401.084.452.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp202.393.249.590,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	
	Rp603.477.701.590,00
c. Pendapatan Hibah	
1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp3.750.000.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	
	Rp3.750.000.000,00

Pasal 4

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Belanja Operasi

1) Semula	Rp3.818.450.749.723,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp516.575.924.876,00
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	
	Rp4.335.026.674.599,00

b. Belanja Modal	
1) Semula	Rp799.370.764.714,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp729.004.941.614,00
Jumlah Belanja Modal	
Setelah Perubahan	Rp1.528.375.706.328,00
c. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp40.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp25.700.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga	
Setelah Perubahan	Rp65.700.000.000,00
d. Belanja Transfer	
1) Semula	Rp606.183.457.130,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp17.920.000.000,00
Jumlah Belanja Transfer	
Setelah Perubahan	Rp624.103.457.130,00
(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf (a) terdiri dari:	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp1.880.354.068.148,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp25.880.120.749,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah	
Perubahan	Rp1.906.234.188.897,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp1.801.604.226,355,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp493.273.733.008,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa	
Setelah Perubahan	Rp2.294.877.959.363
c. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp130.526.755.220,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp(4.081.028.881,00)
Jumlah Belanja Hibah Setelah	
Perubahan	Rp126.445.726.339,00
d. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp5.965.700.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp1.503.100.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial	
Setelah Perubahan	Rp7.468.800.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf (b) terdiri dari :

a. Belanja Modal Tanah

1) Semula	Rp10.870.394.672,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp15.963.384.015,00
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp26.833.778.687,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula	Rp145.636.219.306,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp287.551.566.300,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Setelah Perubahan	Rp433.187.785.606,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1) Semula	Rp166.774.008.222,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp114.475.150.337,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp281.249.158.559,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1) Semula	Rp463.633.499.474,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp305.199.243.165,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp768.832.742.639,00

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1) Semula	Rp12.206.643.040,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp4.815.597.797,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp17.022.240.837,00

f. Belanja Modal Aset Lainnya

1) Semula	Rp250.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp1.000.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp1.250.000.000,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf (c) terdiri dari :

a. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp40.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp25.700.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga	
Setelah Perubahan	Rp65.700.000.000,00
(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf (d) terdiri dari :	
a. Belanja Bantuan Keuangan	
1) Semula	Rp606.183.457.130,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp17.920.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	
Setelah Perubahan	Rp624.103.457.130,00

Pasal 5

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan
- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp500.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp342.366.182.490,00 |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | |
| Setelah Perubahan | Rp842.366.182.490,00 |
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp3.750.000.000,00 |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | |
| Setelah Perubahan | Rp3.750.000.000,00 |
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
- | | |
|---|----------------------|
| 1) Semula | Rp500.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp342.366.182.490,00 |
| Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | |
| Setelah Perubahan | Rp842.366.182.490,00 |
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- | | |
|---|--------------------|
| 1) Semula | Rp0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp3.750.000.000,00 |
| Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah | |
| Setelah Perubahan | Rp3.750.000.000,00 |

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2022, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.**
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;**
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau ;**
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.**
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:**
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;**
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;**
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan dan/atau ;**
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.**

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi**

Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan & Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi years);
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 8

Apabila terdapat program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah dalam APBN, Bantuan Keuangan dari Pemerintah

Provinsi yang dananya diterima setelah Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah dalam APBN, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dicantumkan dalam LRA.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 26 September 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 27 September 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR. 155
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR .. /09/2022



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR ... TAHUN 2022

44.
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor ...Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I

URAIAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah sebesar Rp5.264.004.971.567,00 (Lima triliun dua ratus enam puluh empat miliar empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah), bertambah sejumlah Rp1.292.950.866.490,00 (Satu triliun dua ratus sembilan puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp6.556.955.838.057,00 (Enam triliun lima ratus lima puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja, dan pembiayaan dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp4.764.004.971.567,00
2. Bertambah/ (Berkurang)	Rp950.584.684.000,00
Jumlah Pendapatan Daerah	
Setelah Perubahan	Rp5.714.589.655.567,00

2. Belanja

a. Semula	Rp5.264.004.971.567,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp1.289.200.866.490,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp6.553.205.838.057,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp500.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp342.366.182.490,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp842.366.182.490,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp3.750.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
Daerah Setelah Perubahan	Rp3.750.000.000,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial yang terdapat dalam Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3 dan pasal 4, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 28 September 2022
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 28 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR ..

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TENGGARONG 75511

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : Bpk. J. S. S.

DITERIMA TGL : 20/3.22

NO. SURAT :

NO. AGENDA : 763
SIFAT :

TGL. SURAT : 20/3.22

☐ SANGAT SEGERA ☐ SEGERA ☐ RAHASIA

PERIHAL :

Kasus. Surat permohonan Nomor Register
Perda P-Aspro Q 200

DITERUSKAN KEPADA :

☒ SUB KOORDINATOR PER-UU

☐ TANGGAPAN DAN SARAN

☐ SUB KOORDINATOR JDI

☐ PROSES LEBIH LANJUT

☐ SUB KOORDINATOR BANKUM

☐ KOORDINASI

☐ TATA USAHA

☐

CATATAN :

Kpd YK: Faisal N.A.-
- siapkan surat 22/3/22
R.

KEPALA BAGIAN HUKUM

~~PUKUNOMO, SH~~

NIP. 19780605 200212 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Wolter Monginsidi Komp Perkantoran Gedung D Lt 1 Telp (0541) 6666381, 662129

TENGGARONG 75511

Tenggarong, 20 September 2022

Nomor : P.2617/BPKAD/BAN/180.18/09/2022
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Fasilitasi Surat Permohonan Nomor
Register Peraturan Daerah P-APBD
TA. 2022

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah
Cq. Asisten Pemerintahan dan
Kesra

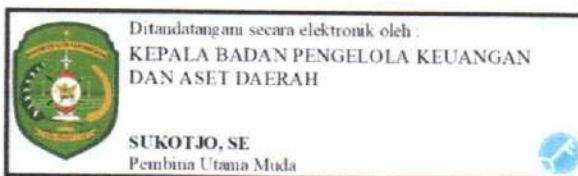
Di
Tenggarong

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Bersama ini kami mohon dengan hormat agar difasilitasi surat permohonan nomor register Peraturan Daerah kepada Gubernur Kalimantan Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas bersama ini kami lampirkan :

1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 188.34/8355/2251-III/BPKAD.
2. Keputusan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK-17/DPRD/9/2022.

Demikian kami sampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



*Mr. Kabag Hukum
- Inspektur - sesuai peraturan
20/9 '22.*



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170/SK-17/DPRD/9/2022

T E N T A N G

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TERHADAP PENYEMPURNAAN
ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 188.34/8355/2251-III/BPKAD tanggal 12 September 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Persetujuan yang diatur dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan LN RI Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4659);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Menyetujui Penyempurnaan Atas Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah	Rp.	5.714.589.655.567,00
- Pendapatan Asli Daerah	Rp.	501.101.538.567,00
- Pendapatan Transfer	Rp.	5.209.738.117.000,00
- Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp.	3.750.000.000,00
B. Belanja	Rp.	6.553.205.838.057,00
- Belanja Operasi	Rp.	4.335.026.674.599,00
- Belanja Modal	Rp.	1.528.375.706.328,00
- Belanja Tidak Terduga	Rp.	65.700.000.000,00
- Belanja Transfer	Rp.	624.103.457.130,00
Total Surplus (Defisit)	Rp.	(838.616.182.490,00)
C. Pembiayaan	Rp.	838.616.182.490,00
- Penerimaan Pembiayaan	Rp.	842.366.182.490,00
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	3.750.000.000,00
Selisih Lebih Pembiayaan	Rp.	-
D. Jumlah	Rp.	6.556.955.838.057,00

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 15 September 2022

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**


ABDUL RASID



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 188.34/8355/2251-III/BPKAD

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 315 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Bupati bersama DPRD wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda.

Pada tanggal 12 September 2022


 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
 H. ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI up. Dirjen Bina Keuangan Daerah sebagai Laporan di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong; dan
5. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR : 188.34/8355/2251-III/BPKAD
 TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2022
 TENTANG
 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PASER TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
 ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
 KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENJABARAN
 PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
 RANCANGAN PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

**I. EVALUASI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH
 TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM**

Pengujian kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, yaitu:

A. Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara termasuk kesesuaian tahapan penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara berkaitan dengan:

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

No	Uraian	Terbit
1	Surat Kepala Daerah perihal Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS kepada DPRD.	4 Agustus 2022
2	Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.	16 Agustus 2022
3	Pengantar Nota Keuangan dan Nota Keuangan.	22 Agustus 2022
4	Surat Kepala Daerah Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD	
5	Pandangan Umum Fraksi terhadap Penyampaian Nota Keuangan Pemerintah Daerah.	22 Agustus 2022
6	Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi.	22 Agustus 2022
7	Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.	24 Agustus 2022

8	Surat Kepala Daerah perihal permohonan evaluasi rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan Bupati / Wali Kota tentang penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur	29 Agustus 2022
---	---	-----------------

Kesimpulan dan Rekomendasi Kesesuaian Tahapan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD:

- a. Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD untuk point 4 belum diterima berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perihal Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD.
- b. Pengambilan Keputusan Persetujuan Bersama mengenai Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 24 Agustus 2022 sebagaimana dimaksud pada Pasal 317 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir, sebagaimana bunyi Pasal 317 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan.
- c. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 secara umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun pada Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD agar dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian pada:
 - 1) Pasal 3 pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat:

Semula	Rp3.861.818.981.000,00
Bertambah	Rp878.542.574.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp4.740.361.555.000,00
 - 2) Pasal 4 pada Belanja Operasi:

Semula	Rp3.818.450.749.723,00
Bertambah	Rp499.376.307.846,00
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp4.317.827.057.569,00
 - 3) Pasal 4 pada Belanja Modal:

Semula	Rp799.370.764.714,00
Bertambah	Rp744.000.528.644,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp1.543.371.293.358,00

4) Pasal 4 pada Belanja Barang dan Jasa:

Semula	Rp1.801.604.226.355,00
Bertambah	Rp459.420.955.487,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp2.261.025.181.842,00

- d. Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 secara umum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun pada Dasar Hukum Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Penjabaran Perubahan APBD agar dilakukan penambahan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021, Nomor 71).
- e. Memperhatikan tata naskah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati sesuai Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) misal spasi dan tanda baca. Uraian terbilang trilyun menjadi triliun dan milyar menjadi miliar serta memperbaiki narasi : dalam ayat menjadi pada ayat.
2. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah:
- a. Surat Kepala Daerah perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur tertanggal 29 Agustus 2022.
- b. Seluruh Dokumen telah di terima secara lengkap pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022.
3. Kelengkapan Dokumen
- Semua dokumen yang diserahkan telah diterima secara lengkap serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021.

8. Kepatuhan alokasi anggaran pada rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara berkaitan dengan amanat peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum, antara lain:

1. Kebijakan alokasi dan kesesuaian struktur APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 secara garis besar sebagai berikut:

PENDAPATAN

- Sebelum Perubahan	Rp	4.764.004.971.567	
- Setelah Perubahan	Rp	5.688.412.425.567	
- Bertambah			Rp 924.407.454.000

BELANJA

- Sebelum Perubahan	Rp	5.264.004.971.567	
- Setelah Perubahan	Rp	6.527.028.808.057	
- Bertambah			Rp 1.263.023.836.490
	Defisit	Rp	- 338.616.182.490

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan			
- Sebelum Perubahan	Rp	500.000.000.000	
- Setelah Perubahan	Rp	842.366.182.490	
- Bertambah	Rp	342.366.182.490	

Pengeluaran Pembiayaan

- Sebelum Perubahan	Rp	Nihil	
- Setelah Perubahan	Rp	3.750.000.000	
- Bertambah	Rp	3.750.000.000	

	Pembiayaan		Rp 338.616.182.490
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp		Nihil

b. Perubahan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, terdapat selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja sebesar Rp338.616.182.490. Selisih kurang ini dibiayai oleh Pembiayaan Netto sejumlah Rp338.616.182.490.

c. Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 agar melengkapi lampiran sesuai sebagaimana ketentuan tersebut, ditambah lampiran sebagaimana ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (perihal sebelum nya tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

d. Terhadap Keputusan Gubernur Nomor 188.34/7005/2991-III/BPKAD tanggal 17 Desember 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2022 yang menyangkut saran, penyempurnaan maupun hal-hal yang harus ditindaklanjuti terhadap alokasi anggaran, tetap berlaku sepanjang hal-hal tersebut belum ditindaklanjuti.

- e. Evaluasi anggaran pendapatan meliputi analisa terhadap alokasi anggaran pendapatan, postur anggaran pendapatan daerah dan landasan hukum yang melandasi sumber pendapatan daerah.

Target total Perubahan Pendapatan Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp924.407.454.000 atau 19% yang bersumber dari kelompok Pendapatan Transfer bertambah sebesar Rp920.657.454.000 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bertambah sebesar Rp3.750.000.000.

Mengingat target Pendapatan Daerah dimaksud telah dialokasikan untuk mendanai program dan kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara harus memastikan bahwa sumber pendapatan tersebut dapat terealisasi disamping mengoptimalkan kinerja untuk pencapaian target pendapatan yang ditetapkan. Penetapan target pendapatan dimaksud disesuaikan dengan potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mengacu pada peraturan yang melandasi dan ketentuan lain yang terkait.

Dalam menentukan besaran target perlu dilakukan prognosis target pendapatan secara rasional dan akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi pendapatan daerah dimaksud. Uraian Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1) Pendapatan Transfer:

Total Pendapatan Transfer mengalami peningkatan sebesar Rp920.657.454.000 atau 22%. Beberapa uraian yang perlu mendapat perhatian dalam pengalokasian pendapatan yaitu:

- a) Kode 4.2.01. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebelum perubahan sebesar Rp3.861.818.981.000 dan setelah perubahan menjadi Rp4.740.361.555.000 bertambah sebesar Rp878.542.574.000 atau 23%.
- b) Kode 4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebelum perubahan sebesar Rp401.084.452.000 dan setelah perubahan menjadi Rp443.199.332.000 bertambah sebesar Rp42.114.880.000 atau 11%;

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengalokasian pendapatan yaitu:

- a) Penganggaran Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 agar disesuaikan dengan surat Wakil Gubernur Nomor: 978/5299/1002-III/BPKAD tanggal 27 Juni 2022 perihal alokasi belanja bantuan keuangan APBD TA 2022 setelah klarifikasi sebesar Rp42.114.880.000,-.
- b) Belum mengakomodir Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten / Kota sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 900/8022/2139-III/BPKAD, tanggal 31 Agustus 2022, alokasi penambahan setelah perubahan 2022 sebesar Rp160.278.369.590,- dengan rincian alokasi kurang salur 2021 sebesar Rp73.224.552.590 dan Alokasi Penambahan 2022 sebesar Rp87.053.817.000,-
- c) Belum mengakomodir Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH Tahun 2022 berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 127/PMK.07/2022, tanggal 25 Agustus 2022, sebesar Rp1.545.408.190.234.
- d) Harus disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam masing-masing peraturan perundang-undangan yang melandasinya, sesuai penjelasan pada butir Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- e) Sumber penerimaan tersebut diusahakan dapat direalisasikan, mengingat rencana pendapatan tersebut cukup besar dan telah dialokasikan untuk mendanai rencana belanja yang telah ditetapkan.

2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan sebesar Rp3.750.000.000 atau 100, berupa Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berdasarkan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- f. Evaluasi kebijakan anggaran belanja meliputi analisa terhadap alokasi anggaran belanja daerah, postur anggaran belanja daerah dan landasan hukum yang melandasi belanja daerah.

Anggaran Belanja Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp1.263.023.636.490 atau 24%, sebelum perubahan sejumlah Rp5.264.004.971.567 setelah perubahan menjadi Rp6.527.028.608.057. Uraian Belanja Daerah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi;

Belanja Operasi bertambah sejumlah Rp499.376.307.846 atau 13% sebelum perubahan sejumlah Rp3.818.450.749.723 dan setelah perubahan menjadi Rp4.317.827.057.569. Penambahan tersebut berasal dari Belanja Pegawai bertambah sebesar Rp42.652.205.520, Belanja Barang dan Jasa bertambah sebesar Rp42.652.205.520, Belanja Hibah berkurang sebesar Rp4.199.953.161 dan Belanja Bantuan Sosial bertambah sebesar Rp1.503.100.000;

Beberapa penambahan alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Hibah yang perlu mendapat perhatian seperti antara lain:

- a) Kode 5.1.01.01. Penambahan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- b) Kode 5.1.01.99.99.9999. Belanja Pegawai BLUD sebelum perubahan sebesar Rp39.034.490.421 setelah perubahan sebesar Rp62.524.030.229 bertambah sebesar Rp23.489.539.808 atau 60%.
- c) Kode 5.1.02.01.01.0001. Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebelum perubahan sebesar Rp796.083.294 setelah perubahan sebesar Rp4.466.647.604 bertambah sebesar Rp3.670.564.310 atau 461%, mengalami peningkatan kenaikan yang signifikan.
- d) Kode 5.1.02.02.01.0022. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan sebelum perubahan sebesar Rp13.120.000 setelah perubahan sebesar Rp399.904.578 bertambah sebesar Rp386.784.578 atau 2.948%.
- e) Kode 5.1.02.02.01.0025. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan sebelum perubahan sebesar Rp119.750.000 setelah perubahan sebesar Rp906.990.000 bertambah sebesar Rp787.240.000 atau 657%.
- f) Kode 5.1.02.02.01.0047. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara sebelum perubahan sebesar Rp223.107.000 setelah perubahan sebesar Rp1.452.639.000 bertambah sebesar Rp1.229.532.000 atau 551%.

- g) Kode 5.1.02.02.01.0047. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara sebelum perubahan sebesar Rp223.107.000 setelah perubahan sebesar Rp1.452.639.000 bertambah sebesar Rp1.229.532.000 atau 551%.
- h) Kode 5.1.02.02.02.0006. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebelum perubahan sebesar Rp749.548.956 setelah perubahan sebesar Rp5.028.218.556 bertambah sebesar Rp4.278.669.600 atau 571%, apakah ada penambahan tenaga non pns dalam jumlah besar?
- i) Kode 5.1.02.02.02.0007. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebelum perubahan sebesar Rp933.000.000 setelah perubahan sebesar Rp3.858.402.000 bertambah sebesar Rp2.925.402.000 atau 314%, apakah ada penambahan tenaga non pns dalam jumlah besar?
- j) Kode 5.1.05.05.03.0001. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebelum perubahan sebesar Rp1.500.000.000 setelah perubahan sebesar Rp9.750.000.000 bertambah sebesar Rp8.250.000.000 atau 550%.
- k) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara diminta lebih prioritas sehingga besaran alokasi anggaran rasional, dengan mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Belanja Modal;

Belanja Modal bertambah sejumlah Rp744.000.528.844 atau 93% sebelum perubahan sejumlah Rp798.370.764.714 setelah perubahan menjadi Rp1.543.371.293.358. Beberapa penambahan alokasi anggaran untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Hibah yang perlu mendapat perhatian seperti antara lain:

- a) Kode 5.2.02.01.03.0005. Belanja Modal Pompa sebelum perubahan sebesar Rp32.360.000 setelah perubahan sebesar Rp436.835.180 bertambah sebesar Rp404.475.180 atau 1.250%.
- b) Kode 5.2.02.01.03.0016. Belanja Modal Alat Bantu Lainnya sebelum perubahan sebesar Rp2.292.000 setelah perubahan sebesar Rp524.312.070 bertambah sebesar Rp522.020.070 atau 22.776%.
- c) Kode 5.2.02.02.01.0005. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga sebelum perubahan sebesar Rp58.165.852 setelah perubahan sebesar Rp1.591.629.215 bertambah sebesar Rp1.533.463.363 atau 2.636%.

- d) Kode 5.2.02.06.01. Belanja Modal Alat Studio sebelum perubahan sebesar Rp1.326.318.210 setelah perubahan sebesar Rp17.966.560.322 bertambah sebesar Rp16.640.242.112 atau 1.255%.
- e) Kode 5.2.02.10.01.0002. Belanja Modal Personal Computer sebelum perubahan sebesar Rp18.560.680.098 setelah perubahan sebesar Rp60.511.521.390 bertambah sebesar Rp41.950.841.292 atau 266%.
- f) Kode 5.2.02.99.99.9999. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebelum perubahan sebesar Rp15.513.738.002 setelah perubahan sebesar Rp136.029.884.545 bertambah sebesar Rp120.516.146.543 atau 777%.
- g) Kode 5.2.03.99.99.9999. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebelum perubahan sebesar Rp8.225.000.000 setelah perubahan sebesar Rp63.708.747.900 bertambah sebesar Rp55.483.747.900 atau 675%.

Sehubungan dengan penambahan Belanja Modal tersebut diharapkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar memastikan dapat terealisasi, disesuaikan dengan waktu yang tersedia dan melakukan perkiraan yang terukur secara rasional sesuai potensi objek Belanja.

3) Belanja Tidak Terduga;

Belanja Tidak Terduga tetap tidak mengalami perubahan.

4) Belanja Transfer

Belanja Transfer bertambah pada Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sejumlah Rp17.920.000.000 atau 3% sebelum perubahan sejumlah Rp606.183.457.130 dan setelah perubahan menjadi Rp624.103.457.130.

- g. Evaluasi kebijakan anggaran pembiayaan meliputi analisa terhadap alokasi anggaran pembiayaan daerah, postur anggaran pembiayaan daerah dan landasan hukum yang melandasi sumber pembiayaan daerah.

Total anggaran Pembiayaan Netto mengalami penambahan sejumlah Rp338.616.182.490 atau 68% sebelum perubahan sejumlah Rp500.000.000.000 setelah perubahan menjadi Rp838.616.182.490. Uraian Pembiayaan adalah sebagai berikut:

1) Penerimaan Pembiayaan;

Kode 6.1.01. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya bertambah sebesar Rp342.366.182.490 atau 68% sebelum perubahan sejumlah Rp500.000.000.000 dan setelah perubahan menjadi Rp842.366.182.490;

2) Pengeluaran pembiayaan:

Kode 6.2.02. Penyertaan Modal Daerah bertambah sebesar Rp3.750.000.000 atau 100%;

2. Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional sebesar Rp1.104.444.967.372,00 atau 16,92% dari Total Belanja Daerah sebesar Rp6.527.028.608.057,00;

3. Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang prioritas daerah provinsi bagi daerah kabupaten/kota sebesar Rp150.767.876.182,00 atau 2,31% dari Total Belanja Daerah sebesar Rp6.527.028.608.057,00;

4. Alokasi anggaran belanja dalam rangka melaksanakan mandatory spending:

No	Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)	Rasio dan Anggaran	Ketentuan	Keterangan
1	Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan	1.320.274.702.021	20 %	20 %	Tercapai
2	Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan	1.605.945.758.191	34 %	10 %	Tercapai
3	Dana Transfer Umum (DTU)	1.708.637.010.028	47 %	25 %	Tercapai
4	Alokasi Dana Desa (ADD)	624.523.457.130	9,57%	10 %	Tidak Tercapai
5	Alokasi Anggaran untuk Biaya Operasional KDH & Wakil KDH.	706.000.000	0,14%	Paling Tinggi 0,15 %	Masih di bawah ketentuan
6	Alokasi Anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemda.	13.174.822.081	0,20%	0,16 %	Tercapai
7	Alokasi Anggaran Pengawasan.	33.353.574.670	0,51%	0,50 %	Tercapai

Perihal Alokasi Dana Desa (ADD) agar memberi penjelasan mengapa tidak mencapai ketentuan minimal 10%.

5. Alokasi anggaran belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM):

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	%
1	Bidang Pendidikan	183.447.434.000	223.372.340.944	39.924.906.944	33,56
2	Bidang Kesehatan	11.534.429.000	10.281.386.980	-1.253.040.020	-1,05
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80.680.278.000	158.370.802.784	78.690.514.784	66,14
4	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.086.384.560	7.086.384.560	0	0,00
5	Bidang Ketertaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.507.080.638	6.284.653.770	777.573.132	0,65
6	Bidang Sosial	1.552.400.000	2.392.710.000	840.310.000	0,71
Total		288.808.006.188	408.788.371.038	119.980.364.840	100,00

Perihal Jenis Pelayanan Dasar pada Bidang Kesehatan agar memberi penjelasan mengapa berkurang dalam alokasi penganggaran.

6. Alokasi anggaran belanja yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya berupa Insentif Tenaga Kesehatan sebesar Rp52.918.887.241 pada SKPD Dinas Kesehatan, RSUD Aji M. Parikesit, RSUD Aji Batara Agung dan RSUD Dayaku Raja, sebesar 0,81% dari Total Belanja Daerah.

7. Tidak ada penganggaran untuk Tahun Jamak.

II. EVALUASI RKPD, KUA, dan PPAS

Pengujian Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Dokumen RKPD, KUA dan PPAS dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan

1. Melengkapi Pagu RPJMD pada 41 program dengan nilai 0 (nol) karena berdasarkan lampiran VII Raperda, Sinkronisasi Program pada RPJMD (Lampiran 1) dengan Perubahan APBD terdapat sejumlah 41 Program yang tidak disertai pagu RPJMD dengan Rekapitulasi sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 34 program.

b. Program Teknis sebanyak 7 program.

2. Berdasarkan lampiran VIII Raperda, pada Tabel Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdapat:
 - a. Terdapat 16 sub kegiatan yang terdapat pada Perubahan APBD (Lampiran 2) dan penambahan ini harus dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara Bupati dan DPRD untuk penambahan Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan berpedoman pada Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 343 ayat 3 dengan format berita acara sesuai lampiran Permendagri 64 tahun 2020 pada halaman 197-199;
 - b. Terdapat 111 sub kegiatan dengan nilai pagu 0 (nol) (Lampiran 3) dan disarankan untuk dihapus karena sub kegiatan tersebut tidak direncanakan pada Perubahan RKPD dan dilaksanakan pada Perubahan APBD;
 - c. Terdapat 23 kegiatan dengan nilai pagu 0 (nol) (Lampiran 4) dan disarankan untuk dihapus karena kegiatan tersebut tidak direncanakan pada Perubahan RKPD dan dilaksanakan pada Perubahan APBD;
- B. Kesesuaian target dan indikator program, kegiatan dan sub kegiatan
 Berdasarkan lampiran VIII Raperda Perubahan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 target dan indikator telah sesuai antara dokumen Perubahan RKPD dan Perubahan APBD namun tidak ada penyesuaian target pada Perubahan APBD sebagai akibat adanya penyesuaian (penambahan/pengurangan) pagu subkegiatan.
- C. Kesesuaian lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan:
 Tidak ada perubahan lokasi
- D. Dasar hukum perubahan/penambahan kegiatan, dan sub kegiatan:
 Menambahkan penjelasan dan dasar hukum dilakukannya penambah sejumlah 16 (enam belas) sub kegiatan pada Perubahan APBD.
- E. Dasar hukum perubahan/penambahan target dan indikator pada kegiatan, dan sub kegiatan:
 1. Terdapat 52 subkegiatan mengalami penambahan pagu diatas Rp. 100.000.000 namun tidak disertai dengan penyesuaian pada target kinerja sebagai mana terlampir pada (Lampiran 5);
 2. Terdapat 214 subkegiatan mengalami pengurangan pagu Rp. 100.000.000 namun tidak disertai dengan penyesuaian pada target kinerja sebagai mana terlampir pada (Lampiran 6);
 3. Terhadap penyesuain (Penambahan/Pengurangan) pagu tersebut agar melakukan penyesuaian target kinerja dengan mempertimbangkan penyesuaian pagu;
- F. Dasar hukum perubahan/penambahan lokasi pada kegiatan, dan sub kegiatan:
 Tidak ada perubahan lokasi.

III. EVALUASI RPJMD

Pengujian Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Dokumen RPJMD terdapat:

- A. 361 Program pada RPJMD yang tidak dilengkapi dengan indikator kinerja (Lampiran 7);
- B. 117 program pada P-APBD tidak dilengkapi dengan indikator kinerja (Lampiran 8);

VI. LAIN – LAIN

- A. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara agar mencantumkan kriteria keadaan darurat dan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2022, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
- B. Badan Anggaran DPRD bersama sama TAPD harus melakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah evaluasi Gubernur diterima oleh Bupati, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
- C. Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD, dan setelah perubahan dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


H. ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI up. Dirjen Bina Keuangan Daerah sebagai Laporan di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong; dan
5. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Wolter Monginsidi Komp Perkantoran Gedung D Lt 1 Telp (0541) 6666381, 662129
TENGGARONG 75511

Tenggarong, 12 Desember 2022

Kepada
Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra
C.q. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Di -
Tenggarong

SURAT PENGANTAR

NOMOR : P.4339/BPKSD/BAN/180.18/12/2022

No.	Uraian	Keterangan
		LD 156
1.	Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.	No 6 TH 2022 Tgl 12-12-2022 Mohon ditindaklanjuti
2.	Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.	penerbitan PERDA dan PERBUP APBD TA 2023. No 59 TH 2022 Tgl 12-12-2022

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
SUKOTJO, SE
Pembara Utama Muda



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN GAJAH MADA, Telp. (0541) 733333 Fax. (0541) 737762 – 742111
Home Page : <http://kalim.go.id>
SAMARINDA 75121

Samarinda, 30 November 2022

Kepada

Nomor : 188.342/II/956 -HK/2022
Lampiran : -
Hal : Pemberian Nomor Register
: Raperda

Yth. Sekretaris Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara
di-
Tenggarong.

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 180.314/HK-Peruu/XI/2022 tanggal 28 November 2022 perihal Permintaan Nomor Register Raperda Kutai Kartanegara, dan sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka dengan ini diberikan Nomor Register Raperda tentang:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
Nomor Register : (64.02/III/59/6/2022).

Nomor Register tersebut agar dicantumkan pada halaman terakhir pada bagian bawah Raperda dimaksud, dan setelah ditetapkan agar disampaikan ke Gubernur untuk diklarifikasi.

Demikian untuk ditindaklanjuti, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plh. Kepala Biro Hukum,

3 Evian Agus Saputra, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19700822 200112 1 002



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 28 Oktober 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota di Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 berjumlah sebesar Rp 7.785.919.306.259 (tujuh triliun tujuh ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp7.285.919.306.259,00
b. Belanja Daerah	Rp7.780.045.306.259,00
Defisit	(Rp494.126.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp500.000.000.000,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp5.874.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp494.126.000.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan

Rp0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp7.285.919.306.259,00 (tujuh triliun dua ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus sembilan belas juta tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari :

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp640.436.231.591,00 (enam ratus empat puluh miliar empat ratus tiga puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.010.000.000,00 (sepuluh miliar sepuluh juta rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp430.426.231.591,00 (empat ratus tiga puluh miliar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp6.639.609.074.668,00 (enam triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus sembilan juta tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan tranfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.951.906.458.593,00 (lima triliun sembilan ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus enam juta lima ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp687.702.616.075,00 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus dua juta enam ratus enam belas ribu tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar 5.874.000.000 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta rupiah) terdiri atas pendapatan hibah.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp7.780.045.306.259 (tujuh triliun tujuh ratus delapan puluh miliar empat puluh lima juta tiga ratus enam ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp4.750.250.102.110,00 (empat triliun tujuh ratus lima puluh miliar dua ratus lima puluh juta seratus dua ribu seratus sepuluh rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.874.645.910.443 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.717.731.729.218 (dua triliun tujuh ratus tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan belas rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp151.415.662.449,00 (seratus lima puluh satu miliar empat ratus lima belas juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.456.800.000,00 (enam miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp2.224.735.771.149,00 (dua triliun dua ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan

f. Belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.068.679.160,00 (sembilan belas miliar enam puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp387.812.872.218,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus delapan belas rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp820.964.317.286,00 (delapan ratus dua puluh miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp975.408.821.449,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp21.236.693.763,00 (dua puluh satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp244.387.273,00 (dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp763.059.433.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga miliar lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas belanja bantuan keuangan.

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp5.874.000.000,00 (lima miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal daerah.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp494.126.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat miliar seratus dua puluh enam juta rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp494.126.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat miliar seratus dua puluh enam juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini terdiri dari:

1. Lampiran I : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III : rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV : rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;

5. Lampiran V : rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX : sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
10. Lampiran X : daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI : daftar piutang daerah;
12. Lampiran XII : daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
13. Lampiran XIII : daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
14. Lampiran XIV : daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years);
15. Lampiran XV : daftar dana cadangan; dan
16. Lampiran XVI : daftar pinjaman daerah.

Pasal 18

Apabila terdapat program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah dalam APBN, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang dananya diterima setelah Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah dalam APBN, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA. 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2023 atau dicantumkan dalam LRA jika tidak melakukan Perubahan APBD TA. 2023.

Pasal 19

Bupati menetapkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Desember 2022

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022
NOMOR ..
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64.02/III/59/6/2022



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170/SK-23/DPRD/11/2022

T E N T A N G
PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA ATAS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : bahwa dengan telah dievaluasinya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 oleh Gubernur Kalimantan Timur sebagaimana Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 903/11411/3096-III/BPKAD Tanggal 15 November 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang kemudian telah dibahas bersama antara Bupati Kutai Kartanegara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan LN RI Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4659); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menerima dan menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Kalimantan Timur atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------|-----------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 7.285.919.306.259 |
| b. Belanja | Rp. 7.780.045.306.259 |
| c. Defisit | Rp. (494.126.000.000) |

KEDUA : Sesuai dengan hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud Diktum "PERTAMA", agar Bupati Kutai Kartanegara segera menetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan mengumumkan dalam Lembaran Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 21 November 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda
2. Bupati Kutai Kartanegara di - Tenggarong
3. Arsip.

BERITA ACARA

Nomor :18/BA/HK/2022

Nomor :170/BA-12/DPRD/10/2022

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TENTANG RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari Jum'at tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan di bawah ini :
Yang bertanda tangan dibawah ini

1. Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si : Bupati Kutai Kartanegara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang beralamat kantor di Jl. Wolter Monginsidi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. ABDUL RASID, SE, M.Si : Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
3. ALIF TURIADI, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
4. DIDIK AGUNG EKO WAHONO, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
5. SISWO CAHYONO, SE : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBD Tahun Anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



SELAKU
PIHAK PERTAMA

Desi EDI DAMANSYAH, M.Si

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



SELAKU
PIHAK KEDUA

ABDUL RASID, SE, M.Si
KETUA

ALIF TURIADI, SE
WAKIL KETUA

DIDIK AGUNG EKO WAHONO, SE
WAKIL KETUA

SISWO CAHYONO, SE
WAKIL KETUA

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA		
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELONPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN		
TAHUN ANGGARAN 2023		
Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	640.436.231.591
4.1.01	Pajak Daerah	130.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	10.010.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	70.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	430.426.231.591
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	6.638.609.074.568
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.951.906.458.593
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	687.702.616.075
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.874.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.874.000.000
	Jumlah Pendapatan	7.285.919.306.259
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	4.750.250.102.110
5.1.01	Belanja Pegawai	1.874.645.910.443
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.717.731.729.218
5.1.05	Belanja Hibah	151.415.662.449
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.456.800.000
5.2	BELANJA MODAL	2.224.735.771.149
5.2.01	Belanja Modal Tanah	19.068.679.160
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	387.812.872.218
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	820.964.317.285
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	975.408.821.449
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.236.693.763
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	244.387.273
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	42.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	42.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	763.059.433.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	763.059.433.000

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023			
Kode	Uraian	Jumlah	
	Jumlah Belanja	7.780.045.306.259	
	Total Surplus/(Defisit)	(494.126.000.000)	
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	500.000.000.000	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	500.000.000.000	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	500.000.000.000	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.874.000.000	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.874.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.874.000.000	
	Pembiayaan Netto	494.126.000.000	
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkanaan	0	

Bupati Kutai Kartanegara

Drs. Edi Damansyah, M.Si.

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	640.436.231.591
4.1.01	Pajak Daerah	130.000.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.500.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	1.500.000.000
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1.500.000.000
4.1.01.07	Pajak Restoran	30.000.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	10.000.000.000
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	10.000.000.000
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	9.000.000.000
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	9.000.000.000
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	400.000.000
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	400.000.000
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	400.000.000
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	400.000.000
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	10.200.000.000
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	10.200.000.000
4.1.01.08	Pajak Hiburan	500.000.000
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	25.000.000
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	25.000.000
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	25.000.000
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	25.000.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	50.000.000
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	50.000.000
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	50.000.000
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	50.000.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	50.000.000
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	50.000.000
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	160.000.000
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	160.000.000
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	140.000.000

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA			
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN			
TAHUN ANGGARAN 2023			
Kode	Uraian	Jumlah	
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	140.000.000	
4.1.01.09	Pajak Reklame	3.000.000.000	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.000.000.000	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	2.000.000.000	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	500.000.000	
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	500.000.000	
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	500.000.000	
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	500.000.000	
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	500.000.000	
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	55.450.000.000	
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	40.000.000.000	
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	40.000.000.000	
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	15.450.000.000	
4.1.01.11	Pajak Parkir	15.450.000.000	
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	200.000.000	
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	200.000.000	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	200.000.000	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.500.000.000	
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.500.000.000	
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000.000	
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	300.000.000	
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	300.000.000	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000	
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	550.000.000	
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	550.000.000	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	550.000.000	
4.1.01.15.01	PBBP2	9.000.000.000	
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	9.000.000.000	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	9.000.000.000	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	28.000.000.000	
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	10.000.000.000	
		10.000.000.000	

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	18.000.000.000
4.1.01.15.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	18.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	10.010.000.000
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.932.545.732
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	500.000.000
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	500.000.000
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.822.545.732
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.822.545.732
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	700.000.000
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	300.000.000
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	85.000.000
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	315.000.000
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	645.000.000
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	645.000.000
4.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	30.000.000
4.1.02.01.08.0004	Retribusi Penyediaan Peta Tematik	30.000.000
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	50.000.000
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	50.000.000
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	175.000.000
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	175.000.000
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.633.288.400
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	150.000.000
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	150.000.000
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	15.000.000
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	15.000.000
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	25.000.000
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	25.000.000
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	150.000.000
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	150.000.000
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	650.000.000
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	650.000.000

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.443.288.400
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	2.443.288.400
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	200.000.000
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	200.000.000
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.444.165.868
4.1.02.03.06	Retribusi Perperangan Izin Mempelkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	700.000.000
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	700.000.000
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.744.165.868
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.744.165.868
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	70.000.000.000
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	70.000.000.000
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	32.000.000.000
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	32.000.000.000
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	38.000.000.000
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	38.000.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	430.426.231.591
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.018.253.000
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	1.475.433.000
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.475.433.000
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	542.820.000
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	542.820.000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4.078.804.734
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	4.078.804.734
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	4.078.804.734
4.1.04.05	Jasa Giro	18.000.000.000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	18.000.000.000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	18.000.000.000
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	13.440.959.942
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	13.440.959.942
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	13.440.959.942
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	729.614.753

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA		
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023		
Urutan		
Kode		Jumlah
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	729.614.753
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	729.614.753
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	732.375.603
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	100.000.000
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	50.000.000
4.1.04.12.06.0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen	50.000.000
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	150.000.000
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	75.000.000
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	25.000.000
4.1.04.12.07.0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	25.000.000
4.1.04.12.07.0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	25.000.000
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	5.445.380
4.1.04.12.08.0007	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	2.500.000
4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pecutan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketrampilan	2.500.000
4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	445.380
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	4.032.940
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videootron/Megatron	2.032.940
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kalin	2.000.000
4.1.04.12.10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	3.901.062
4.1.04.12.10.0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihilaskan Sendiri	3.000.000
4.1.04.12.10.0002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	901.062
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	132.760
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	132.760
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	68.142.136
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	68.142.136
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	721.325
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	721.325
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	400.000.000
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	400.000.000
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0
4.1.04.13.01	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	0

Lampiran I : Peraturan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA			
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023			
Kode	Uraian	Jumlah	
4.1.04.13.01.0040	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	0	
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	18.087.133.890	
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	18.087.133.890	
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	18.087.133.890	
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	373.339.089.669	
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	373.339.089.669	
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	373.339.089.669	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	6.639.609.074.668	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.951.906.456.593	
4.2.01.01	Dana Perimbangan	5.765.002.025.593	
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	4.770.603.168.593	
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	722.700.128.000	
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	58.786.947.000	
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0	
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	477.355.562.000	
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0	
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0	
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	3.492.350.162.593	
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	16.499.898.000	
4.2.01.01.01.0011	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUIPH)	0	
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.910.471.000	
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	494.247.485.000	
4.2.01.01.02.0001	DAU	494.247.485.000	
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	116.045.496.000	
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.732.042.000	
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	27.135.373.000	
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	26.257.233.000	
4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	41.374.112.000	
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengusahan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	6.001.327.000	
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Pengusahan	8.704.754.000	
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Pengusahan	2.840.655.000	

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	384.105.876.000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	127.574.740.000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.720.000.000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	192.589.025.000
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	7.868.557.000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	12.202.700.000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.635.970.000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKB-BOK	8.220.829.000
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKB-Akreditasi Puskesmas	21.031.606.000
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKB-BOKB	7.027.728.000
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataa	515.271.000
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	386.000.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	894.650.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0
4.2.01.02.01	DID	0
4.2.01.02.01.0001	DID	0
4.2.01.05	Dana Desa	186.904.433.000
4.2.01.05.01	Dana Desa	186.904.433.000
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	186.904.433.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	687.702.616.075
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	649.582.616.075
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	649.582.616.075
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	45.217.100.000
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	48.463.409.030
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	525.871.230.075
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.186.427.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	28.844.450.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	38.120.000.000
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	38.120.000.000
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	38.120.000.000

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.874.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.874.000.000
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	5.874.000.000
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	5.874.000.000
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	5.874.000.000
	Jumlah Pendapatan	7.285.919.306.259
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	4.750.250.102.110
5.1.01	Belanja Pegawai	1.874.645.910.443
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	994.206.756.406
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	720.328.406.336
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	674.972.872.196
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	45.355.534.140
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	76.586.550.486
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	70.369.384.659
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.217.165.827
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	12.469.638.351
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	12.469.638.351
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	51.962.795.117
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	48.095.948.919
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	3.866.846.198
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	17.132.047.950
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	17.058.217.200
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	73.830.750
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	47.893.114.864
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	43.611.499.624
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.281.615.240
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.509.486.098
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.509.486.098
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	18.204.560

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.816.023
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.388.537
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	54.987.934.532
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	52.423.427.694
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.564.506.838
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.957.873.494
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.846.524.510
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	111.348.984
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.360.704.618
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	6.121.660.566
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	239.044.052
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	557.061.920.199
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	557.061.920.199
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	504.824.717.249
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	52.237.202.950
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	253.256.459.452
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	38.000.050
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	38.000.050
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	192.589.025.000
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	192.589.025.000
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	7.868.557.000
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	7.868.557.000
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	4.168.000.000
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	4.168.000.000
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.576.945.420
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	1.576.945.420
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	43.777.363.882
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	40.065.333.882
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.522.616.280
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBj)	189.413.720
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	3.238.568.100

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	15.748.000
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	3.222.820.100
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	35.215.927.471
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	135.828.000
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	135.828.000
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	174.387.360
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	174.387.360
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	295.955.958
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	295.955.958
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	71.527.050
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	71.527.050
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.938.000.000
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.984.500.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	14.118.555.961
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	116.557.255
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	7.257.614
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	21.941.092
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	13.972.800.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.724.400.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	7.724.400.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	226.890.642
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	226.890.642
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	848.586.031

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,

RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBAYARAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.580.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.580.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.576.800
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.576.800
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	101.844.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	101.844.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.344.596
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.344.596
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.873.121
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.873.121
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.984
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	5.984
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	28.894.240
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	28.894.240
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	2.023.806
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	2.023.806
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	6.071.418
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	6.071.418
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	636.432.066
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	79.500.000
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	165.000.000
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	2.750.000
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	20.528.066
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	304.975.000
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	1.100.000
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	8.250.000
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1.650.000
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Batuan	3.025.000
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	49.500.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	154.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.095.920.000

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,

RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	389.920.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	389.920.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	706.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	706.000.000
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	12.007.606.000
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	12.007.606.000
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	12.007.606.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	20.952.734.884
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	20.952.734.884
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	20.952.734.884
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.717.731.729.218
5.1.02.01	Belanja Barang	1.081.184.145.095
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.081.184.145.095
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.806.246.743
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.971.565.610
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.966.611.906
5.1.02.01.01.0007	Belanja Bahan-Barang dalam Proses	15.000.000
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Ribit Tanaman	1.140.956.270
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	80.465.000
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.174.750.000
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Ribit Ternak/Bibit Ikan	235.660.000
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.749.259.045
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.132.629.700
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	229.671.460
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	7.669.641.074
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	96.156.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.195.198.270
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.054.479.958
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	23.590.906.454
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.591.041.827
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.052.109.686

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA		
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023		
Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	4.548.895.378
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.297.715.320
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.637.432.960
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Olahraga	3.405.480
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	1.804.566.000
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.313.695.551
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.992.330.700
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	4.163.509.700
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	951.007.270.841
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	4.840.000
5.1.02.01.01.0041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	960.000
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	11.445.287.000
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	144.000.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	69.984.134.598
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.824.381.069
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	536.554.000
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	18.699.137.250
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	148.350.000
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	405.200.000
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	5.752.206.000
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.128.581.200
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	876.570.000
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	629.480.650
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	3.694.118.710
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	514.986.000
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	3.874.195.685
5.1.02.02	Belanja Jasa	701.758.710.986
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	524.096.643.411
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	40.356.560.606
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	13.550.326.000
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	297.750.000

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	2.760.900.000
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	1.107.800.000
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	2.630.660.000
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	150.000.000
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	77.000.000
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	879.800.000
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.603.800.000
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	91.718.300.000
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	70.173.447.890
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	1.000.717.900
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	10.634.116.800
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	15.000.000
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	60.000.000
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	4.573.800.000
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	710.268.900
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	441.242.500
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	269.561.600
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	4.758.220.500
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	81.407.175.464
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	16.579.981.784
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	17.035.695.746
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	37.473.985.455
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	21.251.601.060
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	402.397.228
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknis Mekanik dan Listrik	89.652.200
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	231.800.000
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.147.150.000
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	640.585.300
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	494.910.000
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	318.500.000
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	1.279.006.800

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	639.636.361
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.191.825.570
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	2.253.000.000
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	126.880.000
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	410.624.000
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	146.200.000
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	92.000.000
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	526.096.200
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	22.888.321.850
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	1.011.050.960
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	3.689.957.965
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	41.496.888.615
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	4.279.137.500
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.523.363.382
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.479.978.009
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.042.791.570
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	1.177.177.704
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	72.914.163.288
5.1.02.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.867.334.335
5.1.02.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPJS dan BP Kelas 3	39.309.362.400
5.1.02.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta BPJS dan BP Kelas 3	3.604.708.800
5.1.02.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	18.294.241.752
5.1.02.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	5.005.368.000
5.1.02.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.814.338.000
5.1.02.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	18.810.000
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	736.405.823
5.1.02.02.03.0001	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	736.405.823
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	40.230.357.537
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	332.295.220
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	158.480.000
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	1.856.874.000

Kode	
2.02.04.0035	Belanja Se
2.02.04.0036	Belanja Se
2.02.04.0037	Belanja Se
2.02.04.0038	Belanja Se
2.02.04.0082	Belanja Se
2.02.04.0117	Belanja Se
2.02.04.0121	Belanja Se
2.02.04.0132	Belanja Se
2.02.04.0133	Belanja Se
2.02.04.0137	Belanja Se
2.02.04.0140	Belanja Se
2.02.04.0355	Belanja Se
2.02.05	Belanja Se
2.02.05.0001	Belanja Se
2.02.05.0002	Belanja Se
2.02.05.0009	Belanja Se
2.02.05.0030	Belanja Se
2.02.05.0042	Belanja Se
2.02.05.0043	Belanja Se
2.02.07	Belanja Se
2.02.07.0028	Belanja Se
2.02.08	Belanja Ja
2.02.08.0004	Belanja Ja
2.02.08.0005	Belanja Ja
2.02.08.0007	Belanja Ja
2.02.08.0008	Belanja Ja
2.02.08.0009	Belanja Ja
2.02.08.0013	Belanja Ja
2.02.08.0014	Belanja Ja
2.02.08.0015	Belanja Ja
2.02.08.0016	Belanja Ja

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA			
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN			
TAHUN ANGGARAN 2023			
Kode	Uraian	Jumlah	
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	20.065.283.200	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	776.424.000	
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	729.969.338	
5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	38.850.000	
5.1.02.02.04.0082	Belanja Sewa Alat Ukur Universal	18.000.000	
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	13.647.716.000	
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	488.260.000	
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	99.000.000	
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	937.500.000	
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	432.000.000	
5.1.02.02.04.0140	Belanja Sewa Alat Komunikasi Radio HF/FM	2.095.779	
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	647.610.000	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.256.832.100	
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	532.380.000	
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	134.444.100	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.022.920.000	
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.506.680.000	
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	560.000.000	
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	500.408.000	
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	119.000.000	
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	119.000.000	
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	31.759.997.117	
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	20.000.000	
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	685.156.600	
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	266.800.000	
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	10.358.045.050	
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	7.502.466.000	
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	3.996.240.067	
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	588.885.000	
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	175.275.000	
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	128.815.000	

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA		
RINGKASAN PENJARARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023		
Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	20.400.000
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Relayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	1.586.810.000
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Relayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	6.411.104.400
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	6.722.964.710
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	2.211.601.710
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	3.933.013.000
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	163.200.000
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	100.000.000
5.1.02.02.09.0020	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataaan	315.150.000
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	759.660.000
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	33.000.000
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	633.160.000
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	93.500.000
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Rimbungan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.162.687.000
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	7.593.299.000
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	11.631.138.000
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	938.250.000
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	126.953.401.968
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	1.033.886.500
5.1.02.03.01.0004	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	434.126.500
5.1.02.03.01.0024	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Bangunan Air	599.760.000
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	27.350.328.915
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	13.254.841.487
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	401.130.000
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan untuk Penumpang	180.000.000
5.1.02.03.02.0061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	575.718.465
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	127.650.000
5.1.02.03.02.0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	221.000.000
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.438.417.720
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	148.750.000
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.638.396.998

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.527.518.674
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	574.639.994
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	109.917.671
5.1.02.03.02.0376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	55.100.006
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	265.032.000
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.552.058.100
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	1.335.957.800
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	944.200.000
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49.402.339.068
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	28.910.498.891
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	215.200.000
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	2.693.916.000
5.1.02.03.03.0009	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	338.360.000
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	4.090.405.000
5.1.02.03.03.0013	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	42.696.000
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	5.040.925.140
5.1.02.03.03.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	500.662.600
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	2.837.486.100
5.1.02.03.03.0039	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II	201.288.000
5.1.02.03.03.0040	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	407.988.711
5.1.02.03.03.0041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	425.660.000
5.1.02.03.03.0042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	204.585.000
5.1.02.03.03.0059	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya	3.492.667.626
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.166.847.485
5.1.02.03.04.0003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	3.739.535.974
5.1.02.03.04.0005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	658.922.574
5.1.02.03.04.0013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Lembatan pada Jalan Kabupaten	196.028.321
5.1.02.03.04.0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pengambilan Irigasi	790.024.530
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	12.154.650.737
5.1.02.03.04.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	25.998.184.300
5.1.02.03.04.0054	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	969.538.000

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.02.03.04.0068	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	437.690.000
5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	1.637.045.449
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	472.000.000
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	112.784.320
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	2.000.443.280
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	280.927.836.383
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	280.927.836.383
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	131.507.565.098
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1.496.574.000
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	142.632.171.485
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4.027.006.000
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.264.519.800
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	83.588.186.000
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	77.024.211.000
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.302.301.000
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	35.335.800.000
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	25.095.000.000
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	373.710.000
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	300.000.000
5.1.02.05.01.0008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	9.617.400.000
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.563.975.000
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	16.100.000
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	6.547.875.000
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	107.816.594.000
5.1.02.88.86	Belanja Barang dan Jasa BOS	107.816.594.000
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	107.816.594.000
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	335.502.854.786
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	335.502.854.786
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	335.502.854.786
5.1.05	Belanja Hibah	151.415.662.449
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.055.482.200

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA		
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023		
Kode	Uraian	Jumlah
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.055.482.200
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.055.482.200
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	88.593.685.649
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nir laba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	72.057.147.649
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nir laba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	26.745.160.000
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nir laba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	45.311.987.649
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nir laba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	16.526.538.000
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nir laba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	16.526.538.000
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	59.473.600.000
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	14.648.450.000
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	14.648.450.000
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Sandikmen Swasta	26.845.200.000
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Sandikmen Swasta	26.845.200.000
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Sandikseus Swasta	17.979.950.000
5.1.05.06.04.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Sandikseus Swasta	17.979.950.000
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.302.894.600
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.302.894.600
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.302.894.600
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.456.800.000
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	6.456.800.000
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	6.456.800.000
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	6.456.800.000
5.2	BELANJA MODAL	2.224.735.771.149
5.2.01	Belanja Modal Tanah	19.068.679.160
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	19.068.679.160
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1.216.780.160
5.2.01.01.01.0002	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	90.098.760
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	1.126.680.400
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	17.851.899.000
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	10.872.400.000
5.2.01.01.03.0008	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	4.650.500.000

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.01.01.03.0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam	91.389.000
5.2.01.01.03.0019	Belanja Modal Lapangan Lainnya	2.237.610.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	387.812.872.218
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	707.555.849
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	707.555.849
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	6.900.000
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	560.255.849
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	140.400.000
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	21.215.336.755
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	18.500.401.825
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.545.285.000
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	962.763.070
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	728.399.755
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.720.044.000
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	338.895.000
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	11.205.015.000
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	359.152.130
5.2.02.02.02.0002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	182.792.130
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	176.360.000
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	2.191.632.800
5.2.02.02.03.0003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	2.191.632.800
5.2.02.02.04	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	164.150.000
5.2.02.02.04.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	164.150.000
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	280.434.850
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	47.694.850
5.2.02.03.01.0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	35.000.000
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	12.694.850
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	232.740.000
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	232.740.000
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	35.000.000
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	35.000.000

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,

RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	35.000.000
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	106.577.022.444
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	82.310.628.464
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	11.655.000
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	586.210.000
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perifengkapan Kantor	2.634.491.440
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	79.078.272.024
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	21.085.092.273
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	14.006.017.741
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	70.976.605
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	2.346.690.400
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	1.588.129.212
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.030.202.127
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.043.076.188
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.181.301.707
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	104.173.587
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	622.996.120
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	2.211.775.000
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	242.354.000
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.438.358.060
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	2.431.718.060
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	864.291.420
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	700.984.768
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	866.441.872
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	6.640.000
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	6.640.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	37.850.803.513
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	34.412.177.909
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	692.058.700
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	202.339.200
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	6.432.443.355

Lampiran I : Peraturan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA		
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PENBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023		
Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	2.959.023.890
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	369.526.800
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	7.132.833.000
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	4.051.649.644
5.2.02.07.01.0011	Belanja Modal Alat Kedokteran Poliklinik	94.992.000
5.2.02.07.01.0012	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	840.472.500
5.2.02.07.01.0013	Belanja Modal Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	1.823.905.000
5.2.02.07.01.0014	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	1.450.977.168
5.2.02.07.01.0016	Belanja Modal Alat Kedokteran Patologi Anatomy	2.724.868.900
5.2.02.07.01.0020	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	709.125.982
5.2.02.07.01.0028	Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi	2.912.401.550
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	2.015.560.220
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3.438.625.604
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.438.625.604
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	37.593.215.475
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	12.629.660.015
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	3.589.740
5.2.02.08.01.0014	Belanja Modal Alat Laboratorium Patologi	2.318.521.005
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	8.344.708.420
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit: Alat Laboratorium Lainnya	1.962.848.850
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	24.916.372.460
5.2.02.08.03.0014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	483.317.460
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	371.375.000
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	24.061.680.000
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	47.175.000
5.2.02.08.07.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	47.175.000
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	99.570.186.725
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	91.386.812.110
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	7.975.061.500
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	77.110.759.720
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	6.300.990.890

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA		
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN		
TAHUN ANGGARAN 2023		
Kode	Uraian	Jumlah
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.183.374.615
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	132.350.000
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	33.300.000
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.827.080.430
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	2.424.272.975
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.766.371.210
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	332.870.000
5.2.02.14.01	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	332.870.000
5.2.02.14.01.0003	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi Lainnya	332.870.000
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	182.552.000
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	182.552.000
5.2.02.15.02.0002	Belanja Modal Masker	10.566.000
5.2.02.15.02.0006	Belanja Modal Alat Pelindung Lainnya	171.986.000
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	382.609.000
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	382.609.000
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	3.300.000
5.2.02.16.01.0002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	379.309.000
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.491.896.001
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.491.896.001
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	730.948.901
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	760.947.100
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	204.932.616
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	204.932.616
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	51.273.096
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	153.659.520
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	36.954.400.000
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	36.954.400.000
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	36.954.400.000
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	41.995.698.930
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	41.995.698.930
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	41.995.698.930

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,

RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	820.964.317.286
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	626.806.164.096
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	626.806.164.096
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	218.727.118.716
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	335.660.000
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	16.173.441.626
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	156.839.468.938
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	17.978.275.442
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	5.905.115.400
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	163.393.892.600
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	4.643.560.250
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	199.806.556
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	2.377.766.900
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	29.149.492.739
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	9.024.098.429
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	132.924.000
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	743.700.000
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.181.842.500
5.2.03.03	Belanja Modal Bangunan Menara	938.806.000
5.2.03.03.01	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	938.806.000
5.2.03.03.01.0003	Belanja Modal Bangunan Menara Telekomunikasi	901.610.000
5.2.03.03.01.0005	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya	37.196.000
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	7.691.140.000
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	7.691.140.000
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	7.691.140.000
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	185.528.207.190
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	185.528.207.190
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	185.528.207.190
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	975.408.821.449
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	661.545.392.288
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	589.242.951.488

Lampiran I : Peraturan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023			
Kode	Uraian	Jumlah	
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	449.040.254.946	
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	140.202.696.542	
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	72.302.440.800	
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	69.481.920.291	
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	1.355.505.509	
5.2.04.01.02.0011	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	1.465.015.000	
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	142.004.968.478	
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	25.629.684.525	
5.2.04.02.01.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	6.887.430.000	
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	16.136.114.525	
5.2.04.02.01.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi	2.606.140.000	
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	98.316.297.840	
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	98.316.297.840	
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	18.058.986.113	
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	18.058.986.113	
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	5.110.025.180	
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	631.565.000	
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	631.565.000	
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	4.110.276.900	
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	4.110.276.900	
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	168.218.000	
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	168.218.000	
5.2.04.03.06	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik	199.965.280	
5.2.04.03.06.0004	Belanja Modal Instalasi Gardu Listrik Lainnya	199.965.280	
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	153.348.435.503	
5.2.04.04.01	Belanja Modal Jaringan Air Minum	153.142.010.503	
5.2.04.04.01.0005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	153.142.010.503	
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	206.425.000	
5.2.04.04.02.0001	Belanja Modal Jaringan Transmisi	206.425.000	
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUUD	13.400.000.000	
5.2.04.99.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUUD	13.400.000.000	

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.04.99.99.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	13.400.000.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.236.693.763
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.755.439.200
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	1.755.439.200
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	372.000.000
5.2.05.01.01.0002	Belanja Modal Buku Filisafat	30.051.000
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	99.300.000
5.2.05.01.01.0004	Belanja Modal Buku Ilmu Sosial	306.620.000
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	227.465.000
5.2.05.01.01.0006	Belanja Modal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	30.800.000
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	463.352.200
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	88.596.000
5.2.05.01.01.0009	Belanja Modal Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	137.255.000
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	214.000.000
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	36.000.000
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	36.000.000
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	178.000.000
5.2.05.02.02.0004	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	178.000.000
5.2.05.06	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	15.914.860.684
5.2.05.06.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	15.914.860.684
5.2.05.06.01.0001	Belanja Modal Goodwill	7.862.040.000
5.2.05.06.01.0002	Belanja Modal Lisensi dan Franchise	25.000.000
5.2.05.06.01.0005	Belanja Modal Software	8.027.820.684
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.442.800.000
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.442.800.000
5.2.05.88.88.8808	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.442.800.000
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	909.593.879
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	909.593.879
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	909.593.879
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	244.387.273
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	194.387.273

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	194.387.273
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	72.727.273
5.2.06.01.01.0009	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	121.660.000
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	50.000.000
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	50.000.000
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	50.000.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	42.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	42.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	42.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	42.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	42.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	763.059.433.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	763.059.433.000
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	763.059.433.000
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	576.155.000.000
5.4.02.05.01.0001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	576.155.000.000
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	186.904.433.000
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	186.904.433.000
	Jumlah Belanja	7.780.045.306.259
	Total Surplus/(Defisit)	(494.126.000.000)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	500.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	500.000.000.000
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	500.000.000.000
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	500.000.000.000
6.1.01.02.01.0005	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Minyak bumi	500.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.874.000.000
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	5.874.000.000

Kode	Sisa I
6.2.02.02.01	
6.2.02.02.01.0001	
6.3	

Lampiran I : Peraturan Bupati Kutai Kartanegara
Nomor :
Tanggal :

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.874.000.000
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	5.874.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	5.874.000.000
	Pembiayaan Netto	494.126.000.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berakhsan	0

Bupati Kutai Kartanegara

Drs. Edi Damansyah, M.Si.